

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH



Pustaka Aksara

PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEPERCAAYAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



Pustaka Aksara


Tindak Pidana *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjelajahi dan mendalami permasalahan yang kompleks namun sangat relevan dalam sistem peradilan, yakni tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai bagian integral dari sistem keadilan, aparat penegak hukum diharapkan menjadi pelindung kebenaran dan keadilan. Namun, ironisnya, dalam perjalanan penegakan hukum, terkadang kita menemui tindakan-tindakan yang justru menghambat jalannya keadilan.

Buku ini bukan hanya merupakan kumpulan data dan fakta belaka, melainkan sebuah upaya mendalam untuk menguraikan akar permasalahan, dampak, dan implikasi dari tindak pidana *Obstruction of Justice* yang terjadi di dalam lingkungan aparat penegak hukum. Dengan analisis yang cermat, kami berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif, serta menunjukkan dampak dari perilaku tersebut terhadap integritas sistem peradilan.

Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para profesional hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami isu ini secara lebih mendalam. Dengan membahas kasus-kasus konkret, kami berharap pembaca dapat lebih peka terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjaga integritasnya.



Pustaka Aksara



PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KEPERCAAAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

**PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE
YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT
PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH



Pustaka Aksara

**PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE
YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT
PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Penulis : Dr. Lusia Sulastri, SH., MH
Desain Sampul : Laili Rizqi
Tata Letak : Silviera

ISBN :

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2023**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Tindak Pidana *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* terdapat dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *Obstruction of Justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjelajahi dan mendalami permasalahan yang kompleks namun sangat relevan dalam sistem peradilan, yakni tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai bagian integral dari sistem keadilan, aparat penegak hukum diharapkan menjadi pelindung kebenaran dan keadilan. Namun, ironisnya, dalam perjalanan penegakan hukum, terkadang kita menemui tindakan-tindakan yang justru menghambat jalannya keadilan.

Buku ini bukan hanya merupakan kumpulan data dan fakta belaka, melainkan sebuah upaya mendalam untuk menguraikan akar permasalahan, dampak, dan implikasi dari tindak pidana *Obstruction of Justice* yang terjadi di dalam lingkungan aparat penegak hukum. Dengan analisis yang cermat, kami berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif, serta menunjukkan dampak dari perilaku tersebut terhadap integritas sistem peradilan.

Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para profesional hukum, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami isu ini secara lebih mendalam. Dengan membahas kasus-kasus konkret, kami berharap pembaca dapat lebih peka terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjaga integritasnya.

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman kita terhadap tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dapat terjadi di dalam lingkungan aparat penegak hukum.

Jakarta, 23 November 2023

Dr. Lusia Sulastri, SH., MH,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tindak Pidana Obstruction of Justice	7
C. Pengaturan Obstruction of Justice di Indonesia	14
D. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Obstruction of Justice.....	17
E. Penyimpangan Hukum dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan	22
BAB II	
PENEGAKAN HUKUM.....	27
A. Konsep Hukum dan Penegakan Hukum	27
B. Sistem Peradilan Pidana.....	43
C. Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan.....	64
D. Peran dan Fungsi Aparat Penegak Hukum di Indonesia	70
BAB III	
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN.....	75
A. Kepercayaan Terhadap Sistem Peradilan dan Bahaya Pembangkangan Publik.....	75
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum.....	87

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Citra Lembaga Penegak Hukum.....	96
--	----

BAB IV

ANALISIS PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE TERHADAP KEPERCAYAAN

MASYARAKAT	102
A. Kasus-Kasus Obstruction of Justice di Indonesia..	102
B. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum.....	106
C. Respon Masyarakat Terhadap Obstruction Of Justice yang Dilakukan Penegak Hukum.....	113
D. Studi Kasus Obstruction of Justice dan Dampaknya Pada Kepercayaan Masyarakat	128
E. Penjeraan Terhadap Pelaku Obstruction of Justice	144

BAB V

DAMPAK NEGATIF OBSTRUCTION OF JUSTICE

PADA SISTEM PERADILAN	151
A. Dampak Obstruction of Justice Pada Kerja Aparat Penegak Hukum.....	151
B. Dampak Obstruction of Justice Yang dilakukan Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Publik ..	156
C. Implikasi Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Lembaga Penegak Hukum.....	158

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN..... 164

 A. Langkah-Langkah Penguatan Sistem Peradilan
 Pidana Di Indonesia..... 164

 B. Peran Lembaga Pemerintah Dalam
 Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
 Terhadap Aparat Penegak Hukum..... 183

 C. Peran Masyarakat dan Media Dalam
 Membangun Kepercayaan Pada Sistem
 Peradilan 185

BAB VII

PENUTUP 191

RIWAYAT HIDUP PENULIS 194

DAFTAR PUSTAKA 195

**PENGARUH OBSTRUCTION OF JUSTICE
YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT
PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Dr. Lusia Sulastri, SH.,MH,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Kepercayaan ini mencakup keyakinan masyarakat terhadap kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum secara adil, efisien, dan transparan. Kepercayaan ini juga mencakup keyakinan bahwa pengadilan akan memutuskan kasus-kasus hukum dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di suatu negara menurut Satjipto Rahardjo idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, apa yang dipertontonkan kepada masyarakat sebagai hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.¹

Di negara Republik Indonesia dikenal lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga hukum. Kelima unsur penegak hukum ini memegang peranan dan fungsi yang vital dalam penyelenggaraan negara hukum khususnya di bidang peradilan. Masyarakat Indonesia mendambakan terciptanya suatu negara hukum yang baik, di mana salah satu indikatornya adalah penyelenggaraan peradilan yang


¹ Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 146

benar dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Fungsi penegak hukum bersinergi dan setaraf di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan undang-undang sehingga dalam melaksanakan visi dan misinya tidak saling bersinggungan tetapi sebaliknya dapat bersinergi optimal dan kerjasama yang apik di antara penegak hukum tersebut. Namun demikian, potret penegakan hukum selalu saja jauh panggang dari pada api.

Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian RI (Polri) semakin menurun. Hal itu utamanya terjadi setelah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan nyawa. Berdasarkan hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI), tingkat kepercayaan publik kepada Polri mulai mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022.²

² Monavia Ayu Rizaty, "Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53% ",<https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>.




Gambar 1.1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri

Korps Bhayangkara pun menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya publik dalam survei teranyar LSI. Posisinya berada di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tingkat kepercayaan publiknya sebesar 54%. Sementara, pengadilan menjadi lembaga penegak hukum yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi, yakni 61%. Setelahnya ada Kejaksaan Agung yang tingkat kepercayaan publiknya sebesar 59%.³

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil riset soal tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga penegak hukum pada Rabu (1/3/2023). Dari empat penegak hukum yang ditampilkan ke responden, kejaksaan memperoleh suara paling tinggi, yakni 72%. Angka itu merupakan penggabungan persentase tingkatan antara lain sangat percaya dan cukup percaya. Dengan perhitungan yang sama, posisi kedua dan ketiga

³ *Ibid.*

diperoleh oleh pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan proporsi yang sama, yakni 71%, yang dapat ditampilkan sebagai berikut:



Sumber: Lembaga Survei Indonesia

Gambar 1.2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Indonesia Terhadap Lembaga Penegak Hukum

Adapun lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah adalah Polri, dengan persentase hanya 64%. Selain tingkat sangat percaya dan, LSI juga menampilkan tingkat kurang percaya serta tidak percaya sama sekali. Wawancara dilakukan terhadap 1.228 responden berusia di atas 17 tahun dengan metode random digit dialing (RDD). LSI menyebut, RDD adalah teknik memilih sampel melalui nomor telepon secara acak. Para responden diwawancarai melalui sambungan telepon oleh pewawancara yang sudah terlatih. Tingkat kesalahan atau *margin of error* survei diperkirakan 2.9% dengan tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling.⁴

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat penting karena memiliki dampak yang besar pada fungsi sistem peradilan itu sendiri, serta pada kestabilan

⁴ Admin, Rilis Survei LSI 01 Maret 2023, <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>

sosial dan politik suatu negara. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap peradilan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum dan merasa bahwa mereka dapat mencari keadilan melalui proses peradilan. Namun, jika kepercayaan ini rusak atau rendah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan, dan bahkan konflik.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Beberapa faktor utama termasuk:

1. **Transparansi:** Masyarakat percaya bahwa proses peradilan harus terbuka dan transparan. Mereka ingin tahu bagaimana keputusan diambil dan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan hukum yang berlaku.
2. **Ketidakberpihakan:** Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan meningkat jika mereka percaya bahwa sistem tersebut tidak memihak pada pihak tertentu, termasuk pemerintah atau pihak-pihak berkepentingan lainnya.
3. **Kompetensi:** Masyarakat ingin melihat bahwa hakim dan pejabat peradilan memiliki kompetensi dan integritas untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Kepercayaan ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan standar etika yang tinggi bagi para profesional hukum.
4. **Keadilan Sosial:** Sistem peradilan yang dianggap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghormati hak asasi manusia akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.
5. **Penegakan Hukum yang Konsisten:** Masyarakat ingin melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten

tanpa pandang bulu, tidak memandang status sosial, ekonomi, atau politik individu.

6. Aksesibilitas: Akses yang mudah dan terjangkau ke peradilan juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa bahwa mereka dapat mencari keadilan ketika diperlukan.

Menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi setiap unsur penegak hukum juga berupaya membina dan mengembangkan rasa kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum yang positif harus diciptakan koordinasi dan pengawasan terhadap penegak hukum harus efektif dalam menciptakan kondisi yang realistis dalam penegakan hukum di Indonesia. rakyat membutuhkan perlindungan hukum baik dari perbuatan pemerintah maupun perbuatan antara mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktek.⁵

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu fenomena yang sangat banyak terjadi dan penurunan kepercayaan tersebut justru banyak terjadi ketika saat ini telah banyak peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk ditegakkan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan-kejahatan yang terjadi menjadi realitas yang sangat memprihatinkan.

Penegakan hukum sering dianggap tidak konsisten, minim transparansi, berpihak dan tidak adil, apalagi justru penegak hukum itu sendiri yang melakukan *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* adalah perbuatan menghalang-

⁵ Sudargo Gautama. 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 11

halangi proses peradilan merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.⁶

Perbuatan *Obstruction of Justice* terjadi pada fase proses *pra-adjudikasi*; sebelum perkara dilimpahkan kepengadilan, baik di tingkat penyidikan, maupun tingkat penuntutan. Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan juga sering terjadi pada tahap *adjudikasi* yaitu tahap pemeriksaan di persidangan. Permasalahannya adalah, perbuatan-perbuatan tersebut justru dilakukan oleh penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum. Dengan demikian perbuatan tersebut sangat melukai hati masyarakat, dan pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

B. Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*straf-baar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁷

⁶ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op cit.*, hal. 96

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁸

Strafbaar feit dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indo-nesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.⁹ Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat

⁸ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181

⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72

dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Hal ini berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan "*straf-baar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".¹⁰

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu "Barangsiapa dengan sengaja menghi-langkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun".

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹¹

Istilah tindak pidana lazim digunakan di Indonesia yang berasal dari doktrin sarjana yaitu Sudarto untuk menggantikan istilah *Strafbaarfeit*. Beberapa sarjana

¹⁰ Lamintang, *Op.Cit*, hal. 182

¹¹ S.R. Sianturi., *Op cit.*, hal. 208

menggunakan istilah lain seperti Moeljatno memilih istilah perbuatan pidana, sedangkan Utrecht memakai istilah peristiwa pidana. Penulis sependapat dengan istilah yang dipopulerkan Sudarto karena istilah tersebut telah diterima masyarakat.¹²

Tindak pidana sebagai obyek dari hukum pidana adalah merupakan perbuatan yang terwujud secara abstrak dalam undang-undang pidana atau disebut kejahatan dalam arti yuridis normatif. Disisi lain ada istilah kejahatan dalam arti yuridis sosiologis yaitu perbuatan yang melanggar norma secara konkrit di masyarakat. Kejahatan dalam makna ini merupakan obyek kriminologi.

Sinonim tindak pidana ada berbagai istilah, sebagai contoh kata lain dari tindak pidana adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, delik, hal yang diancam dengan hukuman, dll. Dalam praktek istilah yang secara sosiologis banyak digunakan adalah tindak pidana. Istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut perbuatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan perundang-undangan. Istilah tindak pidana dapat diterima oleh masyarakat sehingga memiliki sifat *sociologische gelding*.¹³ Pemakaian istilah yang beragam tidak perlu dipersoalkan, asalkan mengetahui makna dari istilah tersebut.

Istilah tindak pidana lazim digunakan di Indonesia yang berasal dari doktrin sarjana yaitu Sudarto untuk menggantikan istilah *Strafbarkeit*. Beberapa sarjana menggunakan istilah lain seperti Moeljatno memilih istilah perbuatan pidana, sedangkan Utrecht memakai istilah

¹² Sudarto, *Hukum Pidana Jilid, Op cit.*, hal. 23

¹³ *Ibid*, hal. 65.

pristiwa pidana. Penulis sependapat dengan istilah yang dipopulerkan Sudarto karena istilah tersebut telah diterima masyarakat.¹⁴

Secara terminologis, *Obstruction of Justice* merupakan istilah yang berasal dari sistem hukum *anglo saxon*, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering dirumuskan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.¹⁵ *Obstruction of Justice* dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena *Obstruction of Justice* adalah suatu penentangan terhadap fungsi instrumentasi dari asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas, sebab *Obstruction of Justice* dianggap menunda, merintang, menghalangi, menggagalkan, atau mengintervensi aparat penegak hukum yang sedang memproses saksi, tersangka, atau terdakwa dalam suatu perkara.

Obstruction of Justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of Justice* yaitu perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuaipan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.¹⁶ *Obstruction of Justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi

¹⁴ *Ibid*, hal. 23

¹⁵ Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015, *Obstruction of justice*, Themis Book, Jakarta, hal. 29.

¹⁶ Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, hal. 285.

kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.¹⁷

Penjelasan dalam *black law's dictionary* bahwa perbuatan *Obstruction of Justice* dirumuskan sebagai tindakan menghalang-halangi proses hukum, sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari kepolisian atau kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara *anglo saxon*),¹⁸

Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip Andi Sofyan mendefinisikan *Obstruction of Justice* sebagai suatu perbuatan mengacaukan peradilan yang ditujukan terhadap atau yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan kelancaran suatu proses yudisial.¹⁹ Senada dengan Oemar Seno Adji, Ellen Podgor memberikan pengertian *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana yang mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi atau terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum, sedangkan Charles Boys mendefinisikan *Obstruction of Justice* sebagai kegagalan sebuah tujuan pemerintahan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan, korupsi, penghapusan fakta-fakta atau penipuan.²⁰

¹⁷ Wahyu Wagiman, 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hal. 16

¹⁸ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, hal. 30

¹⁹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 416.

²⁰ Shinta Agustina dan Saldri Isra, *Op cit.*, hal. 37

Gareda menyatakan bahwa, *Obstruction of Justice* adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Penafsiran tersebut mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal, memiliki motif untuk menghalangi proses hukum. Oleh sebab itu, *Obstruction of Justice* terkategori sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menerabas dan menentang penegakan hukum dan dapat menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum.²¹

Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* terdapat dalam beberapa Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *Obstruction of Justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis melihat bahwa *Obstruction of Justice* adalah suatu upaya seseorang untuk menghalangi proses hukum secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan cara mencegah, merintang, menggagalkan atau mengintervensi proses hukum agar tidak dilakukan penyidikan terhadap seorang tersangka, maupun

²¹ Markhy S Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UUU No 31 Tahun 1999 juncto UUU No 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. IV, No.1 (November 2015), 136.

²² Marwan Effendi, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, hal. 48

pemeriksaan saksi atau terdakwa di pengadilan. Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *Obstruction of Justice* adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat).

C. Pengaturan *Obstruction of Justice* di Indonesia

Perundang-undangan di Indonesia merumuskan bahwa tindak pidana *obstruction of justice* adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi, menghambat proses peradilan, memutarbalikkan, mengacaukan, atau menggagalkan proses persidangan yang menyebabkan proses hukum menjadi berlangsung tidak adil. Termasuk di dalamnya berbohong, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi dan menekan saksi-saksi hingga melarikan diri.

Ketentuan dalam perundang-undangan lain *obstruction of justice* juga dirumuskan sebagai tindakan seseorang dengan maksud untuk menghalangi proses hukum, secara langsung maupun tidak langsung, baik itu ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan, yang dilakukan orang dengan cara mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara serta merta maupun tidak langsung terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi.

Pengaturan mengenai delik *Obstruction of Justice* ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 216-222. Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalanghalangi proses hukum

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.²³

Substansi *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP semua negara di dunia, termasuk perundang-undangan di Indonesia baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun di dalam hukum pidana khusus. Beberapa Pasal yang paling relevan sebagai tindakan *Obstruction of Justice*, diantaranya adalah Pasal 216 sampai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana.¹⁴ Khususnya dalam Pasal 221 KUHP yang menegaskan: “setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).”

Selain diatur di dalam KUHP, tindakan *Obstruction of Justice* juga diatur dalam hukum pidana khusus, bahkan lebih spesifik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, substansi *Obstruction of Justice* ini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berkaitan dengan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan

²³Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UUU No 31 Tahun 1999 juncto UUU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal *Lex Crimen*, edisi no 1 Vol IV, 2015, hal. 136

pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 22 berkaitan dengan memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan, dan Pasal 23 berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 KUHP. Secara khusus ketentuan *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menegaskan: setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rumusan dari Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Subyek Pasal 21 adalah perorangan dan/atau korporasi. Setiap orang bermakna siapapun itu, dengan profesi apapun. Bersifat dan berlaku umum, bukan ditujukan untuk kelompok tertentu.

2. Dengan sengaja.

Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang dimaksud dengan upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan adalah melakukan serangkaian tindakan atau perbuatan dengan tujuan agar

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung, terhalang untuk dilaksanakan. Menimbulkan permasalahan apakah tujuan tersebut dapat tercapai atau tidak, .²⁴

Obstruction of Justice juga diatur didalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

D. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana *Obstruction of Justice*

Belanda sebagai Negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia mengatur tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam *Dutch Penal Code Art 184* (Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²⁵ Selain didalam KUHP Belanda, pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* di Belanda juga diatur dalam Undang-Undang Terorisme Belanda di dalam Pasal 94 ayat (2). Sama halnya dengan Indonesia, Belandapun tidak meletakkan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam bagian khusus didalam pengaturan pidana di negaranya dimana hanya terkait pasal yang secara unsur tindakannya masuk kedalam tindak pidana *Obstruction of Justice*.

²⁴ R Wiyono, 2010, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 159.

²⁵ Shinta Agustina dan Saldri Isra. Et.al, 2015, *Obstruction of justice*, Themis Book, Jakarta, hal. 46

Tindak pidana *Obstruction of Justice* di Belanda sebagaimana yang diatur dalam KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*) yaitu didalam Pasal 184 dan undang-undang anti terorisme Pasal 94 ayat (2) dengan bentuk:²⁶

1. Tidak mematuhi perintah yang dibuat oleh pejabat public penegak hukum pidana
2. Mencegah atau menafikkan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik penegak hukum pidana.

Dalam KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea*, sejumlah pasal yang mengatur *Obstruction of Justice* ditempatkan dan diatur dalam Bab khusus, yang mencoba menggambarkan beberapa pola dari tindakan *Obstruction of Justice* yang dapat dikenai pidana. Pengaturan mengenai tindakan *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana nasional Korea diatur dalam Bab VII Code Penal, mulai dari Pasal 136 hingga pasal 144.²⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* tidak hanya terdapat dalam satu bab saja, tetapi juga diatur secara sporadic dalam bab dan pasal lainnya. Dari semua pengaturan tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana Korea, tidak ada pasal yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan KUHP Indonesia, yang mengatur *Obstruction of Justice* secara umum.

Di Korea sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP Korea Pasal 128 dan BAB VII Pasal 136-144, adapun bentuk tindakannya yaitu:²⁸

²⁶ *Ibid.*, hal. 52

²⁷ *Ibid.*, hal. 48

²⁸ *Ibid.*, hal. 51

1. Mengintimidasi pemilih, kandidat atau orang yang berusaha untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum
2. Menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap pejabat public yang terlibat dalam pelaksanaan tugasnya
3. Mengganggu pelaksanaan tugas oleh pejabat public dengan cara penipuan
4. Menciptakan gangguan atau menghina peradilan
5. Mengganggu pelaksanaan tugas seorang jaksa penuntut umum
6. Merusak segel, lampiran atau berkas eksekusi
7. Pejabat public penegak hukum yang melakukan tindakan membuka dokumen rahasia
8. Menyembunyikan dokumen
9. Menghancurkan fasilitas dikantor public
10. Menyembunyikan barang bukti
11. Mengancam dengan senjata berbahaya
12. Melukai pejabat public baik jaksa, hakim plisi dan lainnya.

Di Amerika, Chapter khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu United State Model Penal Code/ 18 USC Chapter Pasal 1501-1521. Dalam pasal ini menggambarkan secara gamblang mengenai pola-pola tindakan *Obstruction of Justice* yang dapat dikenai pidana penjara maupun denda.²⁹

Bentuk tindakan *Obstruction of Justice* diatur dalam KUHP Amerika (*United State Model Penal Code*)/ 18 USC Chapter 73 yang dimulai dari pasal 1501 sampai 1521 yang

²⁹ *Ibid.*, hal. 48

khusus mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* yaitu :³⁰

1. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum
2. Menganca, dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum
3. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus tersebut
4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri
5. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam
6. Mempengaruhi, menafikkan atau menghambat atau menghalangi proses penyelidikan
7. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan
8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu
9. Mengganggu, menghalangi atau menghambat administrasi peradilan atau dengan aksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya
10. Melakukan demonstrasi baik dipengadilan maupun ditempat tinggal hakim, juri, dan penegak hukum lainnya
11. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri
12. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan

³⁰ *Ibid.*, hal. 51

- sengaja mencegah, meneafikkan, menghambat atau mengganggu
13. Melakukan penyuaapan untuk menghalangi, menunda atau mencegah penegak hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana
 14. Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian illegal
 15. Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan
 16. Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau tidak memberikan kesaksian dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan
 17. Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum
 18. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi, korban atau informan dengan cara membunuh atay melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan
 19. Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi
 20. Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000
 21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan
 22. Melakukan upaya mencegah, menghalangi, menyesatkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dnegan pelanggaran perawatan keseharan federal untuk penyidik pidana
 23. Merusak, mengubah atau melasukan catatan dalam penyidikan dan kepailitan

24. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan
25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

E. Penyimpangan Hukum dan Dampaknya Terhadap Sistem Peradilan

Hukum memiliki dasar perintah dan sangsi yang tegas dan mengikat bagi para pelaku hukum. Oleh karena itu hukum dalam masyarakat harus ditaati dan mengingat eratnyanya ikatan hukum dan masyarakat sebagai realitas sosial, maka artikel ini akan mengulas bagaimana perspektif sosio logi hukum dalam kerangka hukum sebagai kontrol sosial dan supremasi penegakan hukum dalam masyarakat.

Suatu konsep Kontrol Sosial atau pengendali sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia karena mampu mengendalikan perilaku antisosial yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme pengendali sosial merupakan fungsi utama dari negara dan kerja melalui kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan taratur oleh agen yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun tidak hanya sebatas itu, ternyata hukum saja tidak cukup, hukum sebagai pengendali sosial juga membutuhkan dukungan dari institusi yang disebut keluarga, pendidikan, moral dan agama.

Hukum sebagai agen pengendali sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu alat pengendali sosial, meskipun alat lain juga masih diakui misalnya pranata sosial lainnya (keyakinan, kesusilaan). Pengendali atau kontrol sosial disini sebagai aspek normatif kehidupan sosial. Hal ini terkait pula dengan bagaimana masuak bertingkah laku yang kadang kala juga menyimpang

kemudian akan menimbulkan akibat-akibat tertentu yang seringkali merugikan.

Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh karena itu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyarakat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan ketentraman bersama.³¹

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak pelaksanaan terhadap hukum ini juga sangat berpengaruh besar dan menentukan pula terhadap terwujudnya penegakan hukum (eksistensi hukum). Di sisi lain orang yang melaksanakan hukum juga memiliki peranan yang sama pentingnya.³²

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban

³¹ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni, hal. 12

³² Ali Aspandi, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.

masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.³³ Hukum memiliki suatu fungsi untuk penegakan hukum yang sangat mungkin kemudian penegakan hukum ini mamou terwujud. Disini hukum memiliki kefungsiannya pula sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.³⁴

Penyimpangan hukum, juga dikenal sebagai pelanggaran hukum atau tindakan melanggar hukum, merujuk pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Ini adalah tindakan yang melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum yang berwenang.

Penyimpangan hukum dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk pengadilan, hukuman, dan denda. Penanganan penyimpangan hukum dapat berbeda-beda tergantung pada tingkat pelanggaran dan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah. Tujuan penanganan penyimpangan hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan keamanan warga negara, serta memberikan sanksi kepada individu atau entitas yang melanggar hukum.

Penyebab penyimpangan hukum bisa sangat beragam dan kompleks, dan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Berbagai perilaku kolektif sudah menjadi khas ketika

³³ Muhammad daud Ali, 2011, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

orang mulai masuk dan berurusan dengan aparat penegak hukum mulai tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung.³⁵ Gambaran hitam penegakan hukum dan peradilan pidana umumnya berkaitan dengan korupsi atau komodifikasi peradilan dan pengadilan.³⁶

Pada dasarnya terjadinya peristiwa hukum tersebut sebagai akibat dari terjadinya gradiasi moral, menurunnya etika dalam hidup bermasyarakat. Etika atau moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum, jika etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada perilaku-perilaku buruk, baik perilaku perorangan, kelompok maupun pejabat negara.³⁷ Aspek etika dan moralitas menjadi pembicaraan dalam masalah penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, karena banyaknya distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana. Apa yang dinamakan *Criminal Justice System* "dipelesetkan" menjadi *criminal injustice system* sebab praktek yang terjadi dalam proses penanganan perkara sering tidak sesuai dengan idealisme keadilan.³⁸

Penyimpangan hukum memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan dalam suatu negara. Dampak-dampak ini dapat mengganggu efisiensi, efektivitas, dan integritas sistem peradilan. Penyimpangan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. XI.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Esei-esei Terpilih*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 65.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal. 227.

³⁸ Nyoman Serikat Patra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 140

pelaku tindakan kriminal seringkali tidak dihukum atau menerima hukuman yang ringan, mereka mungkin kehilangan keyakinan pada kemampuan sistem peradilan untuk memberikan keadilan yang sejati.

Penting bagi sistem peradilan untuk mengatasi penyimpangan hukum dengan tegas dan adil untuk menjaga integritasnya dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Ini mencakup penegakan hukum yang efektif, perlakuan yang adil dalam proses peradilan, dan tindakan pencegahan penyimpangan hukum. Jika penyimpangan hukum menjadi masalah yang serius, ini dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan ketegangan sosial. Ketidakpuasan ini dapat memicu protes, unjuk rasa, atau bahkan kerusuhan jika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak mengatasi masalah penyimpangan dengan baik.

BAB II

PENEGAKAN HUKUM

A. Konsep Hukum dan Penegakan Hukum

Di dalam kehidupan sosial masyarakat, terdapat berbagai petunjuk hidup dalam berperilaku dan berhubungan antar-individu masyarakat yang disebut dengan norma (kaidah). Norma (kaedah) hukum ditujukan pada sikap atau perbuatan lahir manusia.³⁹ Norma (kaedah) hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan), sebab dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi.⁴⁰ Norma hukum berisi perintah dan larangan yang bersifat imperatif, dan berisi perkenaan yang bersifat fakultatif.⁴¹

Menurut etimologi, kata "Hukum" di Indonesia disebut juga dengan *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda dan *law* dalam bahasa Inggris. Istilah *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang memiliki arti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht*, *rectum*, *rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* dengan arti hak atau adil yang juga dapat diartikan sebagai "hukum".

Konsep hukum secara etimologi disebut juga dalam bahasa latin *ius* dari kata *iubere* yang berarti mengatur atau mengarahkan atau memerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat dekat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia*, atau *justitia*, adalah "dewi keadilan" orang Yunani dan Romawi kuno. *Iuris* atau *juris* (bahasa Belanda) berarti "hukum" atau "penguasa" (hak) dan *juris* (Inggris

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 12

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 16

⁴¹ *Ibid.*, hal. 32

dan Belanda) adalah "pengacara" atau "hakim". Istilah *yurisprudensi* (Bahasa Inggris) berasal dari kata iuris, yang merupakan bentuk jamak dari *ius*, yang berarti "hukum" yang dibuat oleh masyarakat atau sebagai hukum umum, atau yang berarti "hak", dan "kehati-hatian" yang berarti mengantisipasi atau mempunyai keahlian. Ilmu hukum dengan demikian secara etimologis memiliki arti ilmu hukum, ilmu hukum, atau ilmu yang mempelajari hukum.

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan warga negara dalam masyarakat. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Hukum merupakan simbol yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hukum memiliki fungsi menjaga ketertiban dalam hubungan antar manusia.

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, hal ini dapat dilihat dari beberapa teori antara lain :

1. *Teori etis*⁴², tujuan hukum itu semata mata adalah keadilan. Isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil, sehingga kurang memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Padahal hukum itu menetapkan peraturan umum sebagai petunjuk orang dalam pergaulan hidup, apabila hukum semata-mata mempunyai tujuan memberi setiap orang yang patut menerimanya, maka hukum dapat membentuk

⁴² Van Apeldoorn, 1983, *Pengantar Ilmu hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 24 -25.

peraturan umum yang justru merupakan syarat agar dapat berfungsi sebagai petunjuk orang dalam pergaulan hidup ;

2. *Teori utilistis*, tujuan hukum semata-mata mewujudkan hal yang bermanfaat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kebahagiaan yang terbesar bagi orang dalam jumlah sebanyak-banyaknya.⁴³
3. *Teori campuran*⁴⁴, isi hukum harus ditentukan menurut dua azas yaitu keadilan dan kemanfaatan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap orang agar kepentingan itu tidak diganggu. Hukum mengandung pertimbangan menentukan kepentingan yang lebih besar daripada yang lain. Tugas utama hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia, sehingga tugas hukum harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi terkadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang bermanfaat, sehingga tugas hukum yang lainnya adalah menjaga agar di dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichhting*), dimana tiap perkara harus diselesaikan berdasarkan hukum.

Tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, disamping itu hukum tidak

⁴³ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum*, Penerbit UNSRI, Palembang, 2007, hal. 42.

⁴⁴ Van Kant (dalam Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam ilmu Hukum*, Ichtiar, Jakarta, hal. 28), tugas utama hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, selain itu hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi *eigenreichting* (tiap perkara harus diselesaikan berdasarkan hukum).

hanya menjamin tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan individual. Dalam tradisi yang demikian maka fungsi hukum adalah menjaga hak-hak manusia, melindungi hak-hak pribadi manusia, sehingga hukum berperan menciptakan aturan masyarakat yang baik sehingga hak-hak manusia terjamin.⁴⁵ Oleh karena itu keberadaan hukum di berbagai bidang dalam masyarakat diharapkan akan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, sarana legitimasi, sarana *engineering* dan sarana pendistribusian keadilan.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).⁴⁷ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil

⁴⁵ Hart dalam Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 178, hak baru timbul sesudah diakuinya kebebasan dan otonomi setiap manusia, dengan demikian keinsafan manusia akan martabatnya sebagai makhluk yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan hak itu diakui.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5

⁴⁷ Bagir Manan, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", dalam *Varia Peradilan*, 2005, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, hal. 10

pula.⁴⁸ Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁴⁹

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak.⁵⁰ Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.⁵¹ Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.⁵² Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁵³

Adapun unsur utama hukum dibutuhkan oleh manusia antara lain : (1) Ketertiban (*law and order*), dimana untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah ; (2)

⁴⁸ *Ibid* hal.10

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 7

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I, 2009, hal.12

⁵¹ *Ibid* hal.12

⁵² *Ibid*.hal 12

⁵³ *Ibid* hal 12

Keadilan⁵⁴, yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan yang tidak ada akhirnya untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Di sini peran hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (*justice according to the law*)⁵⁵; (3) Kepastian (*legal certainty*).

Penegakan hukum terkait sebuah sistem terdiri dari sub-sub sistem atau elemen yang menentukan bagaimana suatu hukum bekerja sebuah sinergi. Hukum adalah sebuah pranata sistem yang saling terkait menggerakkan roda-rodanya agar perilaku manusia senantiasa berada di dalam jalur tata perilaku masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

Sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja Katolik Roma, semuanya adalah sistem-sistem yang memiliki batas-batas; artinya, seorang pengamat yang teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dan sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem, jika

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Sinar Baru*, Bandung 1991. Keadilan distributiva mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang. Keadilan *vindicativa*, keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan *creativa*, keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagian daya kreativitasnya dalam bidang kebudayaan masyarakat, dan Keadilan *legalis*, keadilan yang menuntut ketaatan undang-undang.

⁵⁵ Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysic of Moral* (1785, halaman 421, sebagaimana dikutip dari HB Acton, *Kant's Moral Philosophy*, Macmillan and Co Ltd, 1970, edisi Indonesia : *Dasar-dasar Filasaf Moral : Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant*, diterjemahkan oleh Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hal. 62.

seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya. Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya?⁵⁶

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut maka jelas bahwa suatu sistem hukum pada dasarnya merupakan mesin yang memiliki proses. Lawrence M. Friedman menambahkan bahwa :

Ciri apa pun yang kita lekatkan pada sistem hukum, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama, di sana ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut.⁵⁷

Sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut : *legal system is an operating set of legal institution procedures, and rules* (sistem hukum adalah merupakan suatu seperangkat alat operasional, yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan-aturan). Menurut pendapat yang dikemukakan Lawrence M Friedman, bahwa sistem hukum meliputi : substansi, struktur, dan budaya hukum, masing-masing elemen tersebut uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Substansi hukum

substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia yang berada dalam sistem itu.

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusamedia, Bandung, hal. 6

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 12

Pengertian substansi tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat:

2. Struktur hukum

struktur hukum adalah yang merupakan institusionalisasi kedalam entitas sentitas hukum, seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta *integrated criminal justice system*:

3. Budaya hukum

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁵⁸

Seperti yang dikutip oleh Esmi Warassih dari bukunya Lawrence M Fridman yang berjudul *The Legal System*, Fridman menegaskan hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai berikut *a legal system in actual operation is a complex organism in wich structure, substance, and culture interact*.⁵⁹

Menurut Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa, *the structure of a system is its skeletal frame work; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*. Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang mencakup pada unsur struktur adalah struktur institusi-institusi

⁵⁸Ade Maman Suherman, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 11-13

⁵⁹ Esmi Warassih. *Op cit.*, hal. 90

penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁶⁰

Lawrence M. Friedman menyampaikan bahwa :

Hakim bukan tuhan dan bukan sebuah mesin, dan bahwa struktur sistem hukum secara keseluruhan bukan tuhan dan juga bukan mesin. Pertanyaan pokoknya tetap ada, Apa itu sistem hukum? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh struktur? Apa perbedaan yang dihasilkan oleh para profesional hukum? Peran independen apa yang dimainkan oleh sistem dalam mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial dan mengubah masyarakat? Kekuatan-kekuatan sosial berubah menjadi tuntutan yang mengalir masuk pada satu sisi sistem; keputusan-keputusan dan peraturan mengalir keluar pada sisi lainnya. Sejauh mana peranan kotak hitam yang ada di tengah? Bagaimana mesin itu bekerja, dan apa yang dikerjakannya? Apakah mesin itu bekerja seperti selambar selaput di mana kekuatan-kekuatan melewatinya tanpa mengubah bentuknya? Seberapa pentingkah artinya bila suatu masyarakat memiliki sistem hukum jenis X sementara yang lainnya sistem jenis Y? Perbedaan apa yang dihasilkan bila suatu sistem memiliki atau tidak memiliki juri? Bila para hakimnya dipilih atau diangkat? Bila ia menganut atau tidak menganut sistem federalis, sistemimbangan, tribunal alih-alih *barrister* dan *solicitor*? Semua pertanyaan ini tertuju pada variabel struktural. Bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang

⁶⁰ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 8

jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.⁶¹

Substansi berkaitan dengan produk dari undang-undang sendiri. menurut Friedman sebagaimana yang telah dikutip Soerjono Soekanto bahwa, *the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have.*⁶² Jadi, yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi disini termasuk pula *the living law* (hukum yang hidup) dan tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in the book*.

Dalam menerjemahkan substansi hukum, ternyata Lawrence M Friedman menggunakan teori H.L.A Hart, ia menyatakan bahwa:

Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa, ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari "peraturan-peraturan primer" dan "peraturan-peraturan sekunder." Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini, bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, Tentu saja, baik peraturan primer maupun sekunder adalah sama-sama output dari sebuah sistem hukum. Semua itu merupakan cara

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, hal. 15

⁶² Soerjono Soekanto, 2011, *Op cit.*, hal. 8

menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka.⁶³

Pemikiran Lawrence M Friedman menyatakan bahwa, ada koralasi yang terkait erat antara struktur dan substansi, hingga masyarakat awam terkadang tidak memaknai hubungan simbolisme tersebut. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Dunia ilmu hukum tradisional jelas familiar dengan struktur dan dengan dua jenis substansi ini, dengan istilah yang sama atau berbeda. Namun herannya kebanyakan para ahli ini nampaknya rabun, setidaknya bagi seorang awam. Para cendekiawan berbicara, berdebat dan meneliti peraturan dan struktur, menerima realitasnya begitu saja. Mereka cenderung untuk mengabaikan perbedaan antara apa yang dijadikan pegangan tindakan institusi-institusi itu dan apa yang benar-benar mereka kerjakan. Dalam dunia nyata peraturan tertentu digunakan atau disalahgunakan, struktur tertentu tidak bekerja, sementara yang lainnya bekerja dengan cara-cara yang ganjil dan menyimpang dari ketentuan. Struktur dan substansi adalah komponen-komponen riil dari sebuah sistem hukum, tetapi semua itu paling jauh hanya merupakan cetak biru atau rancangan, bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Persoalannya, pada struktur dan substansi tradisional semua itu bersifat statis; mereka seperti foto diam dari sebuah sistem hukum –gambar tak bernyawa dan bias. Gambar itu

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Op cit.*, hal. 16

tidak menampilkan gerak dan kenyataan. Sistem hukum yang digambarkan semata-mata sebagai struktur dan substansi formal adalah seperti ruang pengadilan yang diam karena tersihir, membeku dan mandek di bawah pengaruh mantra keabadian yang ganjil.⁶⁴

Substansi dan struktur tidak dapat bergerak melalui kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Friedman menggambarkan bahwa ada kekuatan lainnya selain substansi dan struktur dalam menggerakkan hukum. Lawrence M Friedman menyatakan bahwa :

Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari "hukum" yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul. perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diamdiam. Karena tidak ada istilah lain yang lebih tepat lagi, kita bisa namakan sebagian dari kekuatan-kekuatan ini sebagai kultur hukum. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah "kekuatan-kekuatan sosial" itu sendiri merupakan sebuah abstraksi; namun begitu, kekuatan-kekuatan demikian tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan; semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum bergantung pada kulturnya. Apakah sebuah serikat pekerja akan melakukan mogok,

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 17

memulai sebuah revolusi, mengajukan gugatan hukum, berunding secara kolektif, atau membentuk sebuah partai politik bergantung pada banyak faktor. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang clipegang oleh para pemimpin dan anggotanya adalah di antara faktor-faktor ini, karena perilaku mereka bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang berguna atau benar. Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Secara garis besar istilah tersebut menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum, kurang lebih analog dengan kultur yang didefinisikan oleh Almond dan Verba sebagai "sistem politik sebagaimana yang terinternalisasi dalam alam pikiran, perasaari dan penilaian para manusianya." Gagasan dasarnya adalah bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ketika diterjemahkan menjadi tuntutan akan menghidupkan mesin sistem hukum itu menjadi bergerak atau, sebaliknya, akan menghentikannya di tengah perjalanan.⁶⁵

Lawrence M. Friedman menyebut subsistem yang terakhir adalah kultur hukum atau budaya hukum. Friedman sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto⁶⁶, menyatakan mengenai kultur bahwa *the legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations*. (kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). *Legal culture refers, then, to those part of general*

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 17-18

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hal. 9

culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways. (Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.⁶⁷ Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum/ Undang-undang

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati pemerintah. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁶⁷Soerjono Soekanto, 2011, *Op cit.*, hal.8

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.⁶⁸ Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan. Beberapa permasalahan yang dihadapi penegak hukum antara lain:

- a. Tingkat aspirasi yang belum tinggi
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masadepan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- c. Belum adanya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- d. Kurangnya daya *inovatif* yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.
- e. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.⁶⁹

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

⁶⁸*Ibid*,hal.19

⁶⁹*Ibid*.,hal.34-35

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.⁷⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain :

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.⁷¹

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan

⁷⁰*Ibid.*, hal. 37

⁷¹*Ibid.*, hal. 56-57

untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.

Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman HindiaBelanda, secara yuridis telah berlaku.⁷²

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁷³

B. Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan

⁷²*Ibid.*, hal. 57

⁷³*Ibid.*, hal. 59-60

kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.⁷⁴

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.⁷⁵

Tolib Effendi, bahwa berbicara mengenai hukum, maka tidak terlepas pula berbicara mengenai sistem.⁷⁶ Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu.

⁷⁴ Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, hal.4

⁷⁵ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional (KHM) mengenai "Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana", <http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

⁷⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal.2.

Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.⁷⁷ Istilah Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.⁷⁸

Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa, pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:⁷⁹

1. Hagan membedakan pengertian "*Criminal justice system*" dan "*Criminal Justice Process*". "*Criminal Justice System*" adalah inerkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
2. Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsarakatan terpidana.
3. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai "*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it's enforcement*".

⁷⁷ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.48

⁷⁸ Romli Atmasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal.2.

⁷⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.3-5.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana atau Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP) hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana.⁸⁰

Pandangan Herbert L. Packer dengan pendekatan normatif sistem peradilan pidana, yakni *Crime Control Model, Due Process Model*. Dasar asumsinya adalah; Pertama, aparaturnya penegak hukum tidak diperkenankan menerapkan asas undang-undang tidak berlaku surut. Kedua, membatasi kewenangan aparaturnya penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang pelaku kejahatan; dan Ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.⁸¹

Menurut Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:

- 1 Pendekatan normatif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang, hal.34-35

⁸¹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op cit.*, hal.3-5

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;

- 2 Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
- 3 Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁸²

Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.

Terdapat beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana, Lilik Mulyadi mengutip pendapat

⁸² Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hal.16-18.

dari Michael King⁸³, dimana Beliau mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana. Sedangkan Herbert L. Packer mengidentifikasi dua model (*crime control model* dan *due process model*) yang paling abadi yang menawarkan penjelasan tentang bagaimana lembaga dan kebijakan dapat dibentuk dan mereka dapat berguna dapat dilihat sebagai ujung-ujung kontinum karena mereka menyajikan kontras pemikiran dan karakteristik.⁸⁴ Dalam pokok pembahasan ini, Penulis mencoba untuk menampilkan kesemua model tersebut, yaitu antara lain:

1. *Crime Control Model*

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana.⁸⁵ Menurut *Crime Control Model*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum.⁸⁶

Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka *Crime Control Model* menyatakan bahwa perhatian utama

⁸³Lilik Mulyadi, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS)*, Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, diakses pada tanggal 6 September 2016.

⁸⁴ Equella, *Models of Criminal Justice*, Sumber: http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 6 September 2016.

⁸⁵ Keith A. Findley, *Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process*, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf. diakses pada tanggal 6 September 2016, hal.8

⁸⁶ Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas*, Vol. 2, No. 2, 2010, hal.204.

harulah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah di atas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara.⁸⁷

Efektif, dalam *crime control model* akan diasumsikan oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.⁸⁸

Sehingga oleh Herbert L. Packer dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah apa yang dikenal dengan nama *presumption of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini, maka *crime control model* menekankan

⁸⁷Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, UII Press, Yogyakarta, hal.43.

⁸⁸Raul Soares da Viegas dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas*, Vol. 2, No. 2, 2010, hal.205.

pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah (polisi, jaksa dan hakim) harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan Hak Asasi Manusia.⁸⁹

Sehingga, Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).⁹⁰

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa *crime control model* merupakan tipe *affirmative model*, yaitu model yang selalu menekankan pada efisiensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan.⁹¹

2. *Due Process Model*

Menurut *Due Process Model*, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi.⁹² *Due Process Model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa pengawasan yudisial. *Due proses model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi

⁸⁹ Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hal.44.

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.cit.*, hal.9.

⁹¹ *Ibid.*, hal.11.

⁹² Raul Soares da Viega dan Andre Ventura, *Op.cit.*, hal.204.

kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

Menurut John Griffith, *due process model* tampak sangat berbeda dengan *crime control model*, sistem *due process model* berkisar sekitar konsep penghormatan terhadap individual dan konsep pembatasan kekuasaan resmi.⁹³ Oleh karena itu, *due proses model* menolak informal administrasi pencarian fakta, dan preferensi adjudikasi yang mengambil posisi berseberangan dengan proses formal. Di dalam *due process model*, tidak ada temuan fakta yang sah sampai kasus tersebut disidangkan secara terbuka dan dievaluasi oleh pengadilan yang adil, dan terdakwa telah memiliki kesempatan penuh untuk mendiskreditkan kasus terhadap dirinya.⁹⁴ Sehingga, karakteristik *due process model* adalah perlindungan hak-hak tersangka untuk menentukan terbuktinya kejahatan dan kesalahan seorang yang harus melalui suatu persidangan.⁹⁵

Menurut Romli Atmasasmita, Nilai- nilai yang mendasari *Due Proses Model* adalah:

Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (*human error*) menyebabkan model ini menolak “*informal fact finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitive “*factual guild*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan “*formal adjudicative and adversary fact*

⁹³ John Griffith, *Ideology in Criminal Procedure or a Third “Model” of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970, hal.363.

⁹⁴ Keith A. Findley, *Op.cit*, hal.9.

⁹⁵ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal.249.

finding". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaannya.⁹⁶

Model ini menekankan pada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan. Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi) dan merendahkan martabat manusia. Model juga bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan. Adanya gagasan persamaan di muka hukum, serta model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

3. *Family Model*

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith, dimana beliau menegaskan sebagai berikut:

"a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject".⁹⁷ (Terjemahan bebas : pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan).

⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, *Op.cit.*, hal.9-10

⁹⁷ *Ibid.*, hal.11

Menurut John Griffith, bahwa Herbert L. Packer tidak memberikan dua model sistem peradilan pidana, namun hanya satu model, yaitu *battle model*. Hal tersebut didasarkan kepada ideologi yang dianut oleh *crime control model* dan *due process model* adalah “*to put a suspected criminal in jail*”.⁹⁸

Sehingga John Griffith mencoba mengajukan ideologi alternatif dalam memandang si petindak. Bahwa seorang petindak, harus di *treatment* dengan rasa kasih sayang dan cinta kasih. Agar muncul perasaan, bahwa ia (si petindak) merupakan bagian dari ‘keluarga’ yang sedang dinasehati.

4. *Medical Model*

Empat puluh tahun setelah “*medical model*” sebagai ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an dikenal luas mulai ditinggalkan, pada *Brown vs Plata* menunjukkan, kembalinya dalam waktu dekat analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, kepada pandangan publik kami atas imaninasi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional kita terhadap penghukuman yang manusiawi.

Hal tersebut didasarkan kepada gambaran yang mengejutkan bahwa tahanan yang menderita penyakit mental dan fisik kronis yang kompleks sebagian besar ditinggalkan oleh Negara modern menuju kekacauan dengan lebih mengingatkan kepada penjara abad pertengahan dari penjara modern, kasus *Brown vs Plata* lebih menggambarkan bahwa sistem

⁹⁸ John Griffith, *Op.cit*, hal.367.

pemasyarakatan yang telah bergeser jauh sekali dari asal pemasyarakatan *medical model* yang lama dengannya aspirasi yang telah teruji secara ilmiah dalam pengobatan pidana.⁹⁹

Namun di dalam kasus *Brown vs Plata* memunculkan norma yang memerintahkan kepada Pemerintah California agar secara signifikan mengurangi populasi penjara dalam rangka melaksanakan reformasi secara meluas dalam penyampaianya dengan menggunakan perawatan kesehatan, sepanjang dengan pemaparan yang mendalam bahwa penyakit kronis (baik mental maupun fisik) telah memiliki populasi di penjara, maka kita dapat meramalkan munculnya *medical model* yang baru.¹⁰⁰

Meskipun *medical model* pada hukuman percobaan dan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya ditinggalkan, namun pada populasi tertentu telah ditargetkan dengan sistem pengobatan yang tepat.¹⁰¹ *Medical model* adalah sebuah pendekatan patologi yang bertujuan untuk mencari perawatan medis untuk gejala yang di diagnosis dan sindrom dan memperlakukan tubuh manusia sebagai mekanisme yang sangat kompleks.

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna

⁹⁹ Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013, hal.217.

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Elizabeth (Lisa)Thompson, *Medical Model Related to Probation & Parole*”, Sumber: http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada tanggal 6 September 2016.

mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.¹⁰²

5. *Bureaucratic Model*

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari Pemerintahan, yaitu-meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi-berdasarkan sejarah termasuk ke dalam ranah peradilan. Bagaimana suatu sengketa diselesaikan merupakan pertanyaan secara politis yang penting, bukan hanya disebabkan karena pemaknaan dan implementasi atas Undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikarenakan apa yang dimaksud dengan Masyarakat, sistem politiknya, dan pandangan terhadap perseorangan yang berhadapan dengan Negara.¹⁰³ Pentingnya peradilan dan prosesnya tersebut, sebagaimana disebutkan dengan jelas oleh Thurmond Arnold sebagai Simbol dari Pemerintahan

Sebuah penilaian yang berarti dari tenor keadilan dalam masyarakat harus fokus pada sidang pengadilan. Sementara pengadilan banding lebih terlihat, mereka juga lebih dibersihkan dan terisolasi dari realitas yang

¹⁰² Lilik Mulyadi, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS)*, Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, diakses pada tanggal 6 September 2016.

¹⁰³ Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 76, No. 4, 2011, hal.1103.

paling sengketa. Selain itu, mereka mempengaruhi langsung hanya sebagian kecil dari semua warga negara yang datang dalam kontak dengan peradilan. Dalam banyak hal sidang pengadilan yang paling menarik untuk memeriksa adalah pengadilan pidana, khususnya pengadilan kejahatan di mana taruhannya tertinggi untuk kedua terdakwa dan masyarakat. Dalam pengadilan ini pemerintah terlibat sebagai inisiator, peserta, dan mediator. Warga negara ini juga merupakan gabungan pihak tidak mau dan sering lawan tak berdaya dan didiskreditkan.¹⁰⁴

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.¹⁰⁵

6. *Just Deserts Model*

Sistem Peradilan Pidana dengan metode *just desert model* beranjak dari Teori Pidana *Just Desert* yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch pada tahun 1976. Teori Pidana *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Para pendukung filsafat pidana *just deserts* menekankan pentingnya proses hukum,

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal.1104

¹⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Op cit*,

penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktek peradilan pidana.¹⁰⁶ Teori ini menjadi sangat mempengaruhi di Amerika pada tahun 1970-an.

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.¹⁰⁷ Teori *Just Deserts* merupakan derivasi dari pendapat Immanuel Kant, dimana di dalam bukunya, Kant, berpandangan bahwa manusia merupakan agen yang bersifat bebas berakal. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan dan harus menerima “*deserts*” (ganjaran) dari setiap perbuatannya. Kegagalan untuk menghukum yang bersalah, menurut Kant, merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Namun, Kant menyatakan bahwa ganjaran dalam bentuk hukuman dari pengadilan hanya harus ditimbulkan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dan bukan untuk tujuan lain.

Untuk mempertahankan alasan moral dari teori tersebut, kemudia *just deserts theory* mengajukan pertimbangan bahwa pelaku/petindak seharusnya dihukum, namun hanya karena mereka patut menerima hukuman tersebut. Penganut *just deserts theory* mengklaim, walaupun terdapat keuntungan positif lainnya yang mungkin muncul sebagai hasil dari

¹⁰⁶Alana Barton, *Just Deserts Theory*,
Sumber: <http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/refere nce/ref3.1.pdf>., diakses pada tanggal 6 September 2016.

¹⁰⁷ Lilik Mulyadi, *Op cit*,

pidana, misalnya seperti pencegahan kejahatan lebih lanjut, hal tersebut merupakan akibat sampingan (*incidental effects*) dan bukan merupakan tujuan dari pidana.

Sehingga, agar *just deserts model* menjadi layak dan efisien, maka skala dan tingkatan (*tariff*) dari jenis kejahatan dan pidananya menjadi sangat dibutuhkan. Berdasarkan prinsip sistem tingkatan (*principle of tariff system*), maka pelaku/petindak akan menerima secara proporsional berdasarkan beratnya pelanggaran dan kesalahan, serta kelayakan dalam menghukum pelaku/petindak.

Untuk mempertahankan tingkatan tersebut, maka kejahatan atau tindak pidana perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan atau kategorinya yang didasarkan kepada tingkat keseriusan dari perbuatan yang dilakukan, dan pidana harus disesuaikan berdasarkan kategori tersebut untuk memberikan ketidaknyamanan bagi pelaku/petindak. Di Indonesia, *tariff systems* nampaknya mulai mempengaruhi, walaupun hanya dicoba untuk diterapkan secara parsial yaitu pada pidana denda saja.¹⁰⁸

7. *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai-nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- a. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.

¹⁰⁸ Alana Barton, *Op cit.*

- b. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
- c. Menegakkan dan memajukan *the Rule of Law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya adanya *due procees* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- d. Menjaga hukum dan ketertiban.¹⁰⁹

Tujuan dari Sistem Peradilan pidana sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹¹⁰

Sistem peradilan pidana, bila diterapkan secara konsisten, konsekuen dan terpadu antara subsistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, juga bermanfaat dalam hal:

- a. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Data statistik

¹⁰⁹ TIM FH-UI, 2001, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, UI, Jakarta, hal.4-6

¹¹⁰ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hal.84-85.

kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan

- b. Mengetahui kebarhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.¹¹¹

Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional, serta memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.

Terkait dengan munculnya wacana Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), maka ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah, dimana kata "*Integrated*" atau "*Terpadu*", sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah sistem dalam "*the criminal justice system*". Hal ini karena dalam istilah *system*, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti, adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem control yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.¹¹²

Menurut Kats and Kahn, sebagai *common characteristics, coordination diartikan sebagai fixed control arrangements. It is the addition of nations devices for assuring the functional articulation of task ang roles-controlling the speed of assembly ine, for example. Integration*

¹¹¹ HR. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, hal.4

¹¹² Muladi, *Op.cit.*, hal.1.

*merupakan the achievement of anification through hared norm and values.*¹¹³

Muladi, menyetujui apabila penyebutan Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut, lebih diarahkan untuk memberikan tekanan, agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan.¹¹⁴ Menurut *Black's law Dictionary*¹¹⁵, rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* adalah

"... the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment conculed...".

Pemahaman terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau SPPT yang sesungguhnya, adalah bukan saja pemahaman dalam konsep "integrasi" itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansiil dari urgensitas simbolis prosedur yang terintegrasi tetapi juga menyentuh aspek filosofis makna keadilan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat lebih didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan.

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana

¹¹³ Daniel Kats and Kahn Robert L, 2004, *The Social Psychology of Organization*, John Wiley and Sons, New York, hal.29-30.

¹¹⁴ Muladi, *Loc.cit*.

¹¹⁵ Henry Campbel Black, 2006, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition, West Group, St. Paul Minn, hal.381.

(criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹¹⁶

Menurut Romli Atmasasmita model sistem peradilan yang dianut oleh Indonesia, adalah :

“Sistem Peradilan Pidana Terpadu” atau “*Integrated Criminal Justice System*”. Prinsip keterpaduan tersebut, secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan di dalam UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.¹¹⁷

Keterpaduan subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana bukan hanya diarahkan kepada tujuan penanggulangan kejahatan, namun juga diarahkan kepada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem, dapat diketahui dengan jika berbanding lurus dengan diterimanya keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan, mampu menghadirkan si

¹¹⁶Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal.2

¹¹⁷Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, HAM, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.32.

pelaku ke depan persidangan dan terlaksananya putusan pengadilan.¹¹⁸

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem peradilan pidana yang dinamakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Jadi sistem ini mengisyaratkan adanya keterpaduan atau keterkaitan yang erat antar unsur-unsur yang ada dalam sistem tersebut. Mardjono Reksodiputro menyebut pengertian sistem ini adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.¹¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, sistem peradilan pidana yang terpadu adalah adanya keterpaduan antara unsur-unsur yang ada di dalam sistem peradilan pidana yaitu keterpaduan antara lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

V.N. Pillai mengartikan sistem peradilan pidana dengan kepolisian, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan komponen-komponen dari susunan prosedur pidana.¹²⁰ Sedangkan Sanford H. Kadish merumuskan sistem peradilan pidana terdiri dari tiga organisasi yang terpisah: kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Namun begitu bukan berarti bahwa tiap lembaga bebas

¹¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.140.

¹¹⁹ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal.84.

¹²⁰ V.N. Pillai, *An Approach to Criminal Correction in Developing Countries. Report for 1998 and Resource Material Series No. 16*, Unafei, 1998, hal.42

satu dari yang lainnya. Apa yang dilakukan dan bagaimana dilakukan oleh suatu lembaga memberikan pengaruh langsung pada pekerjaan lembaga yang lainnya.¹²¹

C. Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “kepercayaan merupakan harapan dan keyakinan seseorang terhadap orang lain akan kejujuran, kebaikan dan kesetiaan”.¹²² Menurut istilah kepercayaan adalah “suatu sikap yang merasa dirinya merasa tahu dan paling benar dan sikap tersebut ditunjukkan ke orang lain.¹²³ Menurut Mowen dan Minor dalam, “kepercayaan adalah pengetahuan yang dimiliki setiap individu dan disimpulkan dengan manfaat-manfaat yang diperoleh dan dibuat oleh individu”.¹²⁴

Hal yang bisa mengakibatkan seorang mempercayai sesuatu atau meyakini hal yang tidak pernah diyakini sebelumnya. Yaitu, dengan diiringi berkembangnya sistem kepercayaan melalui pengalaman hidup yang sudah dilakukan, peraturan & kebiasaan yang terdapat dalam organisasi atau masyarakat. Karena lantaran hal tersebut, manusia dapat memahami apakah pantas atau tidak jika sesuatu hal untuk dipercaya tanpa ada keraguan dalam

¹²¹ Sanford hal.Kadish, *“Criminal Law and Its Processes,”* sebagaimana dikutip dalam Upaya Mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Laporan Penelitian Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR RI, 1997, hal.10.

¹²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),Hal, 542

¹²³ Ismawati, *“Budaya Dan Kepercayaan Jawa”*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 14

¹²⁴ Ujang Sumarwan, *“Perilaku Konsumen”* (Ghalia Indonesia, Bogor, 2011), hal. 178

diri seseorang, sehingga bisa menimbulkan anggapan oleh orang lain yang mengantarkan kesuatu kepercayaan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, “kepercayaan merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan yang positif atau baik, perkiraan atau keyakinan berasalkan dari hal yang saling berhubungan yang sudah ditanamkan dan diutarakan orang lain bahwa orang tersebut akan memiliki sifat misalnya sifat yang membutuhkan dan dibutuhkan orang lain”.¹²⁵

Masyarakat merupakan kelompok Manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan berkesinambungan dalam waktu yang lama. Adanya tujuan bersama dalam kelompok tersebut dirasa karena adanya hubungan manusia satu dengan yang lain. Hal ini dapat dikatakan, hubungan itu sudah berlangsung cukup lama dan tentu secara tidak langsung akan tercipta ikatan-ikatan social yang tinggi. Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto, Masyarakat merupakan setiap kelompok Manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹²⁶

Konsep kepercayaan publik (*public trust*) dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu political trust (kepercayaan politik) dan social trust (kepercayaan sosial). Berdasarkan perspektif politik, Blind menjelaskan bahwa kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinnya dapat memenuhi janji,

¹²⁵ Ismawati, “Op cit., hal. 17.

¹²⁶ Nursi Sumaatmadja, 2010, *Manusia Dala Konteks Social, Budaya, Dan Lingkungan Hidup*, Alfabeta, Bandung, hal. 35

efisien, adil, dan jujur. Artinya, ketika pemerintah mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikan melalui kebijakan yang dihasilkan secara efisien, adil dan jujur maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintah dapat diberikan suatu kepercayaan. Sedangkan dari perspektif sosial, kepercayaan sosial merujuk pada kepercayaan warga terhadap warga lainnya dalam suatu komunitas atau masyarakat. Secara sederhana, dalam menjalani kegiatan sehari-hari tidak ada rasa saling curiga antar sesama warga lainnya sehingga timbul rasa aman ketika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama.¹²⁷

kepercayaan publik merupakan unsur penting karena menjadi faktor pendukung dalam penyelenggaraan negara. Dalam mengelola negara, pemerintah membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan publik guna meraih kepercayaan publik sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif (Rahayu dan Juwono 2019:117).

konsep kepercayaan berkaitan erat dengan risiko dan harapan. Kepercayaan ini diharapkan dapat menjadi pengganti risiko serta mengurangi ketidakpastian dan serta menurunkannya kompleksitas sosial untuk mengantisipasi masa depan. Coleman (1990) menjelaskan, kepercayaan menggambarkan ekspektasi akan keuntungan atau kerugian yang nantinya menentukan apakah seseorang akan memberikan kepercayaan atau tidak.¹²⁸

Boukaert dan Van De Walle menjelaskan manfaat adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain:

¹²⁷ Agus Dwiyanto, 2011, *Manajemen Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 355-360

¹²⁸ Amy Rahayu dan Vishnu Juwono, 2019, *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok hal. 118

1. Pertama, kepercayaan publik dapat mengurangi biaya transaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kedua, adanya kepercayaan terhadap pemerintah dapat mendorong warga untuk lebih menghormati otoritas yang dimiliki para pejabat publik.
3. Ketiga, kepercayaan publik dapat meningkatkan kehangatan hubungan antara pemerintah dan warga.
4. Keempat, kepercayaan publik sangat diperlukan dalam mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²⁹

Kepercayaan publik, juga dikenal sebagai kepercayaan masyarakat adalah keyakinan, pandangan, atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat atau sebagian besar anggota masyarakat terhadap suatu hal, entitas, atau topik tertentu. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat melihat, menilai, dan merespons berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintah, lembaga, hukum, produk, layanan, orang-orang, dan topik-topik sosial atau politik.

Kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Kepercayaan masyarakat adalah salah satu fondasi legitimasi sistem hukum. Ketika masyarakat mempercayai bahwa sistem peradilan adalah adil dan berfungsi dengan baik, mereka akan lebih cenderung menghormati dan mematuhi hukum yang ada. Ini penting untuk menjaga ketertiban sosial.

Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap peradilan akan mendorong orang untuk mematuhi hukum secara sukarela. Jika kepercayaan ini rendah, maka

¹²⁹ Agus Dwiyanto, *Op cit.*, hal. 384-389

masyarakat dapat merasa bahwa tidak ada konsekuensi yang adil atas tindakan mereka, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum yang lebih sering terjadi.

Hubungan antara kepercayaan masyarakat dan kepatuhan hukum adalah sangat erat dan saling memengaruhi. Kepercayaan masyarakat pada sistem hukum memiliki dampak langsung pada tingkat kepatuhan terhadap hukum dalam suatu negara. Ketika masyarakat mempercayai bahwa sistem hukum adalah adil, transparan, dan efektif, mereka cenderung lebih menerima hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh sistem tersebut sebagai wewenang yang sah. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung mematuhi hukum.

Kepercayaan masyarakat dapat memotivasi individu untuk mematuhi hukum. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap sistem hukum, mereka merasa bahwa hukum itu sendiri memiliki nilai dan tujuan yang baik untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Hal ini dapat membuat individu merasa berkewajiban untuk mematuhi hukum sebagai bagian dari kewarganegaraan yang baik. Kepatuhan hukum yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat cenderung bersifat sukarela. Ini berarti bahwa individu tidak hanya mematuhi hukum karena takut terhadap hukuman, tetapi karena mereka menganggapnya sebagai tindakan yang benar dan moral.

Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem hukum seringkali berdampak pada tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan warga negara. Masyarakat yang percaya pada sistem hukum lebih cenderung untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka, serta proses hukum yang berlaku.

Kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan juga dapat memainkan peran dalam mencegah kriminalitas. Ketika individu percaya bahwa pelanggaran hukum akan dihukum secara adil, mereka akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal.

Sistem peradilan yang dipercayai oleh masyarakat akan lebih mungkin untuk melindungi hak asasi manusia. Kepercayaan ini dapat memastikan bahwa individu yang dituduh melakukan tindak pidana mendapatkan proses yang adil, dan hak-hak mereka dihormati. Dengan demikian, masyarakat yakin bahwa hukum akan melindungi hak asasinya.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga berdampak pada keputusan investasi dan bisnis. Negara dengan sistem peradilan yang dipercayai akan lebih menarik bagi investor, karena mereka tahu bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan konflik hukum dapat diselesaikan dengan adil. Kepercayaan pada peradilan adalah bagian integral dari pemeliharaan keadilan sosial. Masyarakat yang percaya pada sistem peradilan akan lebih mungkin untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengatasi ketidaksetaraan dan pelanggaran hak-hak individu.

Ketika kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan rendah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan, dan bahkan konflik. Oleh karena itu, menjaga dan memperbaiki kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan adalah hal yang sangat penting untuk keamanan dan stabilitas suatu negara. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi dengan adil, transparan, dan akuntabel. Ketika kepercayaan masyarakat pada sistem hukum rendah, dapat pula mengakibatkan penurunan

kepatuhan hukum, ketidakpuasan, dan bahkan pembangkangan terhadap hukum. Oleh karena itu, menjaga dan memperbaiki kepercayaan masyarakat pada sistem hukum adalah langkah penting dalam menjaga ketertiban sosial dan kepatuhan hukum yang efektif.

D. Peran dan Fungsi Aparat Penegak Hukum di Indonesia

1. Kepolisian.

Peran dan fungsi dari lembaga Kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum dengan berupa memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dengan demikian, bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.¹³⁰

Berdasarkan kewenangan tersebut, apabila ada laporan dan pengaduan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana, maka proses pertama untuk pemeriksaan agar terpenuhi unsur-unsur pidana dilakukan oleh polisi dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terdapat beberapa rangkaian kegiatan, akan tetapi setiap semua tindakan

¹³⁰ hal.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian "Profesionalisme dan Reformasi Polri"*, ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Bandung, 2007, hal. 27.

yang dilakukan itu masing-masing harus dibuatkan dengan berita acara.

Berita acara yang dimaksud, berita acara mengenai pemeriksaan tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan/penyitaan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu kemudian dihimpun ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan kemudian setelah itu dilimpahkan kepada kejaksaan. Berakhirnya kerja sub-sistem kepolisian menunjukkan awal akan dimulainya bekerjanya subsistem kejaksaan.

2. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan negara khusus dalam wilayah penuntutan, Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lengkapnya sebagai berikut :

- a. Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam UU ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- c. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.¹³¹

¹³¹ Yudi Kristiana, *Op cit.*, hal. 108-109

Memperhatikan ketentuan tersebut, bekerjanya subsistem kejaksaan dalam kaitannya dengan peradilan pidana tidak terlepas dari bahan-bahan (BAP dan alat bukti) yang disampaikan oleh subsistem kepolisian. Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, penuntut umum sebagai organ dari subsistem kejaksaan yang mendapat tugas menangani perkara pidana, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara.

Sub-sistem kejaksaan melalui penuntut umum setelah dinyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan yang dirumuskan berdasarkan pada berkas yang diajukan oleh penyidik untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP memberikan pengertian tentang penuntutan yaitu berupa tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permohonan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam pengadilan.

3. Pengadilan

Sebagaimana telah di bahas sebelumnya mengenai sub-sistem proses pelaksanaan peradilan pidana mengenai perjalanan, keberadaan lembaga peradilan dan pengaturannya. Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai sub-sistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili

serta memutuskan setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh sub-sistem kejaksaan. Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional. Hal ini berarti bekerjanya sub-sistem peradilan pidana kemudian diteruskan oleh sub-sistem lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari keseluruhan sub-sistem dari sistem peradilan pidana.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dari sub-sistem pemidanaan di dalam sistem peradilan pidana. Pengelolaan dari lembaga pemasyarakatan di bawah wewenang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia/Dephukham. Sebagai suatu tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai sub-sistem kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari

penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut sebagai narapidana (NAPI).¹³²

Dalam sub-sistem lembaga pemasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap para narapidana yakni terdiri dari pembinaan di dalam lembaga dan pembinaan diluar lembaga. Pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, dan beragam kursus keterampilan. Sedangkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat.

¹³² Sidik Sunaryo, *Op cit.*, hal. 236.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN

A. Kepercayaan Terhadap Sistem Peradilan dan Bahaya Pembangkangan Publik

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan adalah pilar fundamental dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan legitimasi sebuah negara hukum. Di dalam setiap masyarakat, sistem peradilan berperan penting sebagai wadah untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menyelesaikan sengketa. Namun, keberhasilan sistem peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas ini sangat tergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Kepercayaan ini adalah fondasi utama yang menjaga sistem peradilan tetap kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Ketika masyarakat memiliki keyakinan yang tinggi bahwa proses peradilan beroperasi secara adil, transparan, dan tanpa keberpihakan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum, menghormati keputusan pengadilan, dan mendukung upaya penegakan hukum. Namun, ketika kepercayaan ini rusak atau tergerus, dapat muncul berbagai masalah yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum, ketegangan sosial, dan bahkan ancaman terhadap kedewasaan demokrasi itu sendiri.

Pada tahun 2013, Lebih dari 50% orang dewasa di 123 negara yang disurvei pada tahun 2013 menyatakan keyakinannya terhadap sistem peradilan dan pengadilan mereka. Di 73 negara tersebut, kurang dari separuh penduduknya yakin dengan sistem peradilan di negara

mereka, hal ini menggambarkan pentingnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) baru dari PBB.¹³³

Secara regional, kepercayaan terhadap supremasi hukum paling tinggi terjadi di Asia, dimana hampir dua dari tiga orang dewasa (65%) menyatakan keyakinannya terhadap sistem peradilan dan pengadilan di negara mereka. Tidak ada wilayah lain yang memiliki lebih dari separuh penduduknya yang menyatakan keyakinannya, dengan angka keseluruhan di Amerika Latin (35%) dan negara-negara bekas Uni Soviet (28%) termasuk yang terendah di dunia.

Regional Confidence in Judicial Systems and Courts

	Yes	No	Don't know/Refused
Asia	65%	25%	10%
Europe	49%	45%	6%
Sub-Saharan Africa	48%	45%	7%
Middle East and North Africa	47%	38%	15%
Northern America	47%	52%	0%
Latin America and the Caribbean	35%	59%	6%
Former Soviet Union	28%	55%	17%

All results are based on 2013 survey data.

Survey results for Asia do not include China. Middle East and North Africa results do not include Jordan, Syria, Egypt, Libya, Algeria, or Gulf Cooperation Council countries.

GALLUP

Gambar 4.1. Tabel Kepercayaan terhadap Supremasi Hukum di Asia

¹³³ Shawnette Rochelle And Jay Loschky, *Confidence in Judicial Systems Varies Worldwide*, https://news-gallup-com.translate.google/poll/178757/confidence-judicial-systems-varies-worldwide.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Hasil yang didapatkan sangat bervariasi di Asia, mulai dari 95% di Bhutan hingga 23% di Taiwan. (Gallup tidak menanyakan pertanyaan ini di Tiongkok.) Penduduk di banyak negara di Asia Selatan – termasuk Bhutan, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Nepal – termasuk di antara mereka yang paling mungkin menyatakan kepercayaannya di wilayah tersebut.

Kepercayaan masyarakat India yang kuat terhadap sistem peradilan kemungkinan besar mencerminkan upaya nyata untuk memperkuat supremasi hukum, seperti kasus-kasus penting di mana sistem peradilan memutuskan melawan politisi, pengusaha, dan selebriti yang korup dan meminta pertanggungjawaban mereka. Hal ini, selain perbaikan dalam UU Hak atas Informasi dan pengadilan jalur cepat, mungkin telah meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pengadilan. Di sisi lain, tingkat kepercayaan yang tinggi di negara-negara Asia Selatan seperti Bhutan lebih cenderung mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di tingkat individu dibandingkan di pengadilan.

Pengalaman individu atau keluarga dalam berinteraksi dengan sistem peradilan juga dapat berdampak pada kepercayaan mereka. Pengalaman negatif, seperti merasa tidak adil atau tidak didengarkan, dapat merusak kepercayaan. Jika seseorang memiliki pengalaman positif dengan sistem peradilan, seperti mendapatkan keadilan yang diharapkan, diberikan perlakuan yang adil, dan melihat bahwa hak-haknya dihormati, maka hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Pengalaman positif seperti ini dapat membuat individu merasa bahwa sistem peradilan benar-benar berfungsi dan dapat diandalkan.

Keadilan dalam penanganan kasus serta perlakuan yang sama terhadap semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, adalah unsur penting dalam membangun kepercayaan. Ketidaksetaraan dalam hukuman atau perlakuan dapat merusak kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang adil, tanpa keberpihakan dan tanpa diskriminasi, adalah kunci dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Kepercayaan publik yang tinggi cenderung meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang percaya pada sistem peradilan lebih cenderung untuk mematuhi hukum secara sukarela. Kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan membantu menjaga ketertiban sosial. Ketika individu merasa bahwa pelanggaran hukum akan dihukum secara adil, mereka cenderung untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum daripada dengan tindakan ilegal.

Confidence in Asia in Judicial Systems and Courts

	Yes	No	Don't know/Refused
Australia and New Zealand	59%	37%	3%
Australia	60%	37%	3%
New Zealand	56%	41%	3%
Southeast Asia	60%	29%	11%
Malaysia	70%	27%	3%
Thailand	66%	20%	14%
Vietnam	66%	11%	23%
Philippines	61%	35%	4%
Indonesia	53%	38%	9%
South Asia	70%	21%	9%
Bhutan	95%	4%	1%
Bangladesh	75%	22%	3%
India	71%	18%	11%
Sri Lanka	69%	15%	16%
Nepal	66%	26%	8%
Pakistan	65%	32%	3%
Afghanistan	25%	69%	6%
East Asia	51%	35%	14%
Japan	65%	18%	17%
South Korea	27%	63%	10%
Mongolia	26%	58%	16%
Taiwan	23%	70%	7%

2013

GALLUP®

Gambar 4.2. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Yudisial Dan Peradilan

Beberapa negara Asia, seperti Laos dan Vietnam, merupakan negara yang lebih tertutup dimana masyarakatnya mungkin ragu-ragu untuk mengungkapkan rasa kurang percaya mereka terhadap

pengadilan. Keengganan ini kemungkinan besar berasal dari ketakutan bahwa kurangnya kepercayaan terhadap pengadilan dapat dianggap sebagai kritik terhadap pemerintah.

Penduduk yang tinggal di wilayah bekas Uni Soviet (FSU) adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya menunjukkan kepercayaan terhadap sistem peradilan mereka, yaitu sebesar 28%. Hasil di FSU juga sangat beragam, dari 72% di wilayah Nagorno-Karabakh hingga 16% di Ukraina - salah satu peringkat terendah di dunia.

Confidence in the Former Soviet Union in Judicial Systems and Courts

	Yes	No	Don't know/Refused
Nagorno-Karabakh region	72%	22%	6%
Georgia	51%	22%	27%
Belarus	47%	30%	23%
Estonia	47%	38%	15%
Azerbaijan	41%	36%	24%
Kazakhstan	40%	46%	14%
Latvia	31%	54%	16%
Armenia	30%	49%	21%
Russia	28%	54%	18%
Kyrgyzstan	25%	59%	16%
Lithuania	25%	66%	9%
Moldova	19%	70%	11%
Ukraine	16%	72%	12%
Total	28%	55%	16%

2013

GALLUP

Gambar 4.3. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Yudisial Dan Peradilan di Uni Soviet

Sejarah pemerintahan yang sangat terpusat di wilayah ini kemungkinan besar terus mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pengadilan saat ini. Kelompok Hak Minoritas Internasional mengidentifikasi wilayah Kaukasus Utara, wilayah yang paling bergejolak secara etnis di FSU, sebagai wilayah yang menjadi sasaran pelecehan dan prasangka oleh otoritas Rusia. Selain itu, perpecahan etnis dan klaim pembersihan etnis di negara-negara bekas Soviet seperti Armenia dan Azerbaijan kemungkinan besar juga terus melemahkan kepercayaan terhadap supremasi hukum.

Penduduk Amerika Latin juga memiliki kepercayaan yang rendah terhadap sistem peradilan dan pengadilan mereka. Sejarah pemerintahan yang terpusat, lemahnya supremasi hukum, dan korupsi sistemik di kawasan ini membantu menjelaskan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pengadilan di sebagian besar negara. Jumlah penduduk di Peru, yang terendah di Amerika Latin, selalu rendah sejak pelacakan dimulai pada tahun 2006.

Angka-angka ini kemungkinan besar mencerminkan kerusakan terhadap supremasi hukum akibat skandal korupsi yang disebarkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Peru Alberto Fujimori dan persepsi bahwa penerusnya, Alan Garcia dan Ollanta Humala, tidak berbuat banyak untuk mengatasi masalah korupsi di Peru. Pada tahun 2012, Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasi bahwa meskipun undang-undang Peru menciptakan peradilan yang independen, korupsi mencemari sistem peradilan dan menghalangi berjalannya independensi.

Korupsi mencemari sistem peradilan dan menghalangi berjalannya independensi karena korupsi membawa unsur-unsur yang merusak dan tidak etis dalam proses peradilan. Korupsi dapat mengakibatkan ketidakberpihakan dalam proses peradilan. Hakim, jaksa, atau pengacara yang menerima suap atau gratifikasi dapat tergoda untuk memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, terlepas dari keadilan atau kesalahan yang terlibat dalam kasus tersebut.

Korupsi dapat menyebabkan keputusan peradilan yang tidak adil. Ketika suap atau pengaruh politik memainkan peran dalam pengambilan keputusan, individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau uang dapat menghindari pertanggungjawaban hukum, sementara orang biasa atau yang lemah mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil. Korupsi dalam sistem peradilan dapat merusak kepercayaan masyarakat pada keadilan dan independensi sistem tersebut. Masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak berlaku secara adil dan bahwa sistem peradilan tidak dapat diandalkan untuk memberikan keputusan yang benar.

Confidence in Latin American and Caribbean in Judicial Systems and Courts

	Yes	No	Don't know/Refused
Uruguay	52%	38%	10%
Mexico	44%	47%	9%
Costa Rica	44%	51%	5%
Panama	43%	51%	6%
Nicaragua	41%	54%	5%
Argentina	39%	58%	3%
Guatemala	39%	54%	7%
Brazil	38%	58%	4%
Ecuador	37%	57%	6%
Trinidad and Tobago	33%	53%	14%
Dominican Republic	33%	63%	4%
Venezuela	31%	61%	8%
Jamaica	30%	57%	13%
El Salvador	30%	67%	3%
Colombia	27%	67%	6%
Bolivia	23%	73%	4%
Haiti	22%	67%	11%
Honduras	21%	73%	6%
Chile	19%	79%	2%
Paraguay	18%	79%	3%
Peru	17%	80%	3%
Total	35%	59%	6%

2013

GALLUP

Gambar 4.4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Yudisial Dan Peradilan di Amerika Latin dan Karibia

Meningkatnya penekanan pada supremasi hukum mempunyai implikasi yang luas terhadap stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Keyakinan terhadap supremasi hukum, dalam banyak hal, merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi dan inovasi terjadi ketika individu yakin terhadap situasi perekonomian di tingkat lokal dan nasional. Tidak adanya

supremasi hukum yang kuat mengancam pertumbuhan dan pembangunan dan dapat mengarah pada investasi spekulatif atau investasi jangka panjang dengan modal rendah.

Tingkat kepercayaan global yang stagnan terhadap sistem peradilan dan pengadilan serta nilai yang relatif rendah di banyak negara merupakan peluang untuk memperkuat supremasi hukum dalam upaya menumbuhkan masyarakat yang damai dan inklusif. Mengatasi hambatan terhadap kepercayaan terhadap sistem peradilan dan pengadilan sangat penting agar masyarakat dapat mengalami pertumbuhan sosial dan ekonomi yang diinginkan serta pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengakibatkan pembangkangan sipil atau protes terhadap lembaga-lembaga hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak dapat diandalkan, adil, atau independen maka masyarakat akan mengambil keputusan sendiri secara langsung dengan mengabaikan hukum. Hal inilah yang disebut sebagai krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi patokan atau tolak ukur bagi seseorang untuk dapat berbuat atau berperilaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan dan kedamaian. Tentunya dalam pergaulan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seseorang telah dapat dan mampu menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, atau mana perbuatan yang pantas untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan

oleh kita semua untuk menciptakan aturan-aturan atau hukum yang lebih baik agar tidak terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Krisis kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia yang dikarenakan banyak oknum para penegak yang menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan menimbulkan adanya pembangkangan sosial, bahkan kekerasan yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Pembangkangan sipil didefinisikan oleh John Rawls sebagai 'tindakan publik, tanpa kekerasan, hati-hati namun bersifat politis yang bertentangan dengan hukum yang biasanya dilakukan dengan tujuan membawa perubahan dalam hukum atau kebijakan pemerintah'.¹³⁴ Rawls, 'seseorang menunjukkan rasa keadilan mayoritas masyarakat dan menyatakan bahwa menurut pendapatnya, prinsip-prinsip kerja sama sosial di antara manusia yang bebas dan setara tidak dihormati'.¹³⁵

Pembangkangan sipil adalah bentuk protes atau ketidakpatuhan yang biasanya bersifat damai. Ini mencakup tindakan seperti unjuk rasa, pemogokan, kampanye penyadaran, atau boikot. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian terhadap masalah tertentu dan menghasilkan perubahan dalam sistem atau kebijakan tanpa menggunakan kekerasan fisik.

Amerika Serikat menyaksikan gelombang protes besar-besaran terhadap kebijakan tersebut ketidaksetaraan ras dan kebrutalan polisi. Dipicu oleh kematian George

¹³⁴ John Rawls, 1999, *Teori Keadilan: Edisi Revisi*, Oxford University Press, Oxford, hal. 319.

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 336.

Floyd, seorang kulit hitam orang, di tangan petugas polisi kulit putih, telah menghasilkan banyak pengunjung rasa turun ke jalan.¹³⁶ Meskipun sebagian besar protes berlangsung tanpa kekerasan, namun tetap saja terjadi contoh bentrokan dengan polisi dan kontra-unjuk rasa, serta penjarahan dan lainnya.

Pendekatan Rawlsian mengaitkan pembenaran pembangkangan sipil dengan konsep keadilan liberal, yang menunjukkan bahwa penyimpangan tertentu yang 'jelas' dan 'serius' dari ketentuan kerja sama sosial dapat menjadi sasaran yang tepat untuk protes yang melanggar hukum. Kenyataannya pembangkangan sipil justru mengundang penyimpangan hukum bahkan kekerasan.

Kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik atau kerusakan properti. Ini mencakup tindakan seperti kerusuhan, serangan teroris, atau konflik bersenjata. Kekerasan memiliki potensi yang jauh lebih tinggi untuk eskalasi dan dapat menyebabkan konflik yang lebih serius. Sementara pembangkangan sipil cenderung bersifat damai, kekerasan dapat dengan cepat mengakibatkan korban, kerusakan, dan konsekuensi lainnya.

Pembangkangan sipil lebih cenderung mendapatkan dukungan masyarakat yang lebih besar karena metodenya yang damai. Kekerasan, sebaliknya, seringkali merusak dukungan masyarakat karena menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan. Relevansi antara pembangkangan sipil dan kekerasan tergantung pada konteks dan tujuannya. Terdapat banyak kasus-kasus di mana pembangkangan sipil yang awalnya damai dapat berubah menjadi

¹³⁶ Andreas Marcou, *Violence, communication, and civil disobedience*, Jurisprudence 2021, VOL. 12, NO. 4, 491-511

kekerasan jika respons pemerintah terhadap protes tersebut brutal dan repressif.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum

Terdapat tiga dimensi dimensi kepercayaan publik yaitu dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku dalam menjelaskan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meminjam teori Dwiyanto, maka terdapat tiga dimensi kepercayaan publik dan penegakan hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³⁷

1. Dimensi Kognisi

Dimensi kognisi ini dapat dipahami bahwa kepercayaan publik terhadap penegak hukum akan terwujud ketika terjadi interaksi antara penegak hukum dengan masyarakat secara intensif. Proses interaksi tersebut akan mempengaruhi proses pembentukan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Publik akan menilai bahwa institusi dan para pejabatnya bersifat terbuka, informasi dapat diakses dengan mudah, dan memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sehingga membentuk suatu *cognitive knowledge*.

Dengan adanya *cognitive knowledge* tersebut membuat publik menjadi terbuka dan tanggap terhadap penegak hukuma. Namun bagi publik yang kurang berinteraksi dengan penegak hukum akan memperoleh pengetahuan kognitif tersebut ketika memiliki afiliasi (hubungan) dengan penegak hukum atau pejabat publik, sosialisasi dari penegak hukum atau publik memiliki status sosial yang tinggi dalam

¹³⁷ Agus Dwiyanto, *Op cit.*, hal. 366

lingkungan masyarakat sehingga mampu memberikan penilaian terhadap penegak hukum.

2. Dimensi Afeksi

Dimensi afeksi dalam mengukur kepercayaan publik memberikan gambaran melalui hubungan emosional antara publik dengan penegak hukum. Hubungan emosional ini akan tercipta ketika masyarakat dan penegak hukum melakukan interaksi dalam setiap kegiatan penegak hukuman. Terutama manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Ketika terjadi hubungan yang semakin intensif antara penegak hukum dan masyarakatnya maka akan tercipta *emotional attachment* antara masyarakat dengan penegak hukum dan setiap kebijakan penegakan hukum yang dihasilkan. Pada akhirnya, tingkat kognisi dan afeksi dari kepercayaan publik akan semakin kuat.

3. Dimensi Perilaku

Pada dimensi ini, kepercayaan publik dipengaruhi oleh perilaku institusi penyelenggara negara dan para pejabatnya. Perilaku ini mencakup tiga hal yaitu:

- a. Kepedulian penegak hukum dan para pejabat publik dalam memenuhi kebutuhan setiap masyarakatnya terhadap hukum.
- b. Kemampuan penegak hukum dan para pejabat publik dalam mengelola kepentingan masyarakat akan keadilan.

- c. Komitmen penegak hukum dan para pejabatnya dalam menepati janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
- d. Secara ringkas, kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan hukum.

Ketiga dimensi kepercayaan publik di atas, yakni dimensi kognisi, dimensi afeksi, dan dimensi perilaku menggambarkan dimensi penting dalam kepercayaan publik. Ketiga dimensi tersebut, menjadi penentu dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Kim (2005) dalam mengkaji kembali variabel-variabel dari penelitian-penelitian terdahulu dan sampai pada kesimpulan bahwa dalam mengukur suatu kepercayaan publik, terdapat lima variabel yang dapat digunakan yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Adapun penjelasan terkait kelima variabel tersebut akan dijelaskan pada uraian sebagai berikut ini:¹³⁸

1. Komitmen yang Kredibel (*Credible Commitment*)

Para ahli birokrasi telah lama menggunakan variabel ini untuk menjelaskan tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Variabel tersebut termasuk yang paling sering digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik. Ada beberapa penjelasan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan komitmen yang kredibel.

Hardin dalam Dwiyanto menjelaskan komitmen kredibel sebagai "*encapsulated interest of government actor*

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 368

to honor her agreement or to act according to certain standart". Komitmen kredibel, menurut Hardin memiliki dua unsur, yaitu adanya *encapsulated interest* dan konsistensi. Penegak hukum dinilai memiliki komitmen yang kredibel apabila masyarakat percaya bahwa ada *encapsulated interest* antara dirinya dan aktor-aktor dari institusi penegak hukum, yaitu apa yang menjadi kepentingan masyarakat akan keadilan juga menjadi kepentingan para penegak hukum, atau setidaknya masyarakat percaya bahwa tindakan penegak hukum selalu didasarkan pada keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (*common good*) atau melindungi kepentingan dan harta benda masyarakat. *Encapsulated Interest* terjadi apabila kepentingan masyarakat akan hukum dan keadilan selalu menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam membuat dan melaksanakan penegakan hukum.¹³⁹

Unsur kedua dari komitmen yang kredibel adalah konsistensi dari tindakan penegak hukum. Apabila masyarakat menganggap penegak hukum dalam mengambil tindakan ketika menghadapi masalah tertentu dan tindakan itu selalu menggambarkan kepedulian penegak hukum terhadap kepentingan masyarakat, masyarakat cenderung menilai penegak hukum memiliki komitmen yang kredibel terhadap kepentingan masyarakat.

¹³⁹*Ibid.*, hal. 369

2. Baik Hati (*Benevolence*)

Keyakinan masyarakat bahwa penegak hukum memiliki niat baik dan kepedulian yang tulus (*genuine*) terhadap kepentingan masyarakat sering menjadi penjelasan mengapa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegak hukum. Penegak hukum dan pejabatnya dinilai memiliki ketulusan yang tinggi dan niat yang baik apabila dalam melaksanakan kegiatan penegak hukuman dan pelayanan publik tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak akan mengambil manfaat dari ketidakberdayaan masyarakat. Penegak hukum dinilai tulus ketika para pejabatnya tidak akan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat walaupun masyarakat tidak mengontrolnya. Hal itu terjadi apabila penegak hukum bersedia membantu masyarakat walaupun sebenarnya mereka tidak harus melakukannya dan ketika melakukan itu mereka didorong oleh motivasi ekstrinsik. Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat sudah semestinya menjadi panggilan hati mereka sebagai pejabat publik.

Perspektif seperti ini yang mendorong para ilmuwan administrasi publik untuk menjelaskan pentingnya mengembangkan *benevolent bureaucrats*. Dalam literatur administrasi publik, konsep ini telah lama dikembangkan untuk menjelaskan karakteristik seorang administrator yang memiliki kepedulian yang tulus dan semangat tinggi untuk melayani masyarakat.¹⁴⁰

Administrator yang seperti itu cenderung menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 370

membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi masyarakat dan selalu berusaha memahami kepentingan masyarakat. Administrator yang memiliki niat baik dan sikap pengabdian yang tulus tidak akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merugikan masyarakat, walaupun masyarakat mungkin tidak mengetahuinya. Mereka juga tidak akan mengkhianati amanat yang telah diberikan masyarakat, bahkan sebaliknya mereka akan selalu bersedia berkorban untuk kepentingan masyarakat.

Variabel ini penting untuk menjelaskan mengapa terjadi krisis kepercayaan terhadap penegak hukum. Semakin punahnya sosok administrator dan pejabat publik yang tulus dan peduli dalam profil birokrasi penegak hukum telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum cenderung memudar. Ketika orientasi pada kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok semakin kuat, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara cenderung semakin memudar dalam kehidupan administrator publik. Karena itu, tidak mengherankan apabila kepercayaan publik terhadap penegak hukum semakin merosot. Investasi dalam pengembangan administrator dan pejabat publik yang cenderung mengarah pada penguasaan kemampuan teknis dan kurang memperhatikan internalisasi nilai-nilai luhur, semangat pengabdian kepada bangsa dan negara, serta nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban yang tinggi membuat sikap lurus dan pengabdian kepada publik menjadi barang langka dalam kehidupan institusi negara dan para pejabatnya.

3. Kejujuran (*Honesty*)

Pentingnya kejujuran sebagai variabel yang dapat digunakan untuk menjelaskan kepercayaan publik juga telah banyak dikutip oleh para peneliti. Berman (1997) dan Nye (1997) dalam Dwiyanto, menggunakan kejujuran sebagai variabel yang penting untuk menjelaskan perubahan kepercayaan publik. Ketika masyarakat menilai penegak hukum tidak jujur, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum.¹⁴¹

Persepsi tentang kejujuran penegak hukum dan para pejabatnya dapat terbentuk dari penilaian terhadap perilaku pejabat publik ketika menyelenggarakan pelayanan publik atau dari berbagai sumber informasi termasuk dari media yang memberitakan perilaku para pejabat dalam menjalankan kekuasaan dan mandat dari rakyat. Pengetahuan masyarakat tentang perilaku penegak hukum dan para pejabatnya turut mempengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan mereka terhadap penegak hukum dan para pejabatnya. Kualitas interaksi masyarakat dengan penegak hukum dan para pejabatnya juga memengaruhi penilaian masyarakat tentang kejujuran penegak hukum dan pejabatnya dalam menjalankan kekuasaan.

Ketika masyarakat memiliki kesan bahwa penegak hukum telah menjalankan penegakan secara jujur, masyarakat dapat dengan tenang menyerahkan hukum dan keadilan untuk diurus oleh penegak hukum tersebut. Situasi seperti itu menunjukkan adanya tingkat kepercayaan publik yang tinggi

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 371

terhadap penegak hukum. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa penegak hukum tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, masyarakat tentu akan merasa tidak tenang atau was-was ketika menyerahkan urusan hukum dan keadilan kepada penegak hukum dan berusaha melakukan berbagai cara untuk mengontrol tindakan para penegak hukum.

4. Kompetensi

Variabel selanjutnya dalam mengukur kepercayaan publik adalah variabel tentang kompetensi dari penegak hukum. Kompetensi ini berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dari penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Institusi penegak hukum dituntut untuk memahami masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kemudian mampu menghasilkan suatu tindakan sebagai upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kemampuan penegak hukum dalam menyelenggarakan sistem peradilan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Kepuasan inilah yang dapat mendorong terciptanya hubungan emosional (afeksi) antara masyarakat dengan penegak hukum menjadi semakin kuat.

5. Keadilan

Variabel terakhir dalam mengukur kepercayaan publik adalah variabel tentang keadilan. Keadilan ini dinilai pada saat penegak hukum memberikan pelayanan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan tanpa membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab

itu, penegakan hukum harus menghindari penegakan hukum yang diskriminatif berdasarkan hubungan kekeluargaan, ras, agama maupun pilihan politik. Ketika terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum, tentu akan memberikan pengaruh negatif terhadap kepercayaan publik.

Menurut Pappers dan Roggers dalam Maliyah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan antara lain:

1. Nilai Nilai merupakan hal mendasar untuk mengembangkan kepercayaan. Pihak-pihak dalam relationship yang memiliki perilaku, tujuan dan kebijakan yang sama akan mempengaruhi kemampuan mengembangkan kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka ada hubungan mendasar untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sesuai perilaku, tujuan dan kebijakan yang sama akan mempengaruhi kemampuan mengembangkan kepercayaan.
2. Ketergantungan pada pihak lain mengimplikasikan kerentanan. Untuk mengurangi risiko pihak yang tidak percaya akan membina relationship dengan pihak yang dapat dipercaya. Hal ini adalah ketergantungan mengurangi risiko pihak yang tidak percaya akan membina relationship dengan penegakan hukum yang dipercaya.
3. Komunikasi yang terbuka dan teratur. Komunikasi yang dilakukan untuk menghasilkan kepercayaan harus dilakukan secara teratur dan berkualitas tinggi

atau dengan kata lain harus relevan dan tepat waktu.¹⁴² Dalam hal ini bagaimana masyarakat, dapat membina komunikasi dengan penegak hukum.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Citra Lembaga Penegak Hukum

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh ditangkapnya stimulus oleh panca indra. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu menyadari apa yang dia lihat. Apa yang ia dengar dan sebagainya, individu mengalami persepsi. Karena itu proses pengideraan tidak dapat lepas dari proses persepsi. Proses penginderaan akan terus terus terjadi setiap saat, setiap waktu, individu menerima stimulus. Melalui alat penginderanya. Melalui reseptornya. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.¹⁴³

Dalam hubungan dengan sifat di atas, Miftah Thoha memberikan gambaran mengenai subproses dalam persepsi sebagai berikut:

Subproses pertama ialah stimulus atau situasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulus yang dimunculkan oleh obyek tertentu. Situasi yang dihadapkan itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultural dan fisik yang menyeluruh.

¹⁴² Siti Maliyah, *Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan (Trust) dan Komitmen terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Henan Putihrai Asset Management*, (Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol.1 No.1, 2015), hal. 13

¹⁴³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hal.53

Subproses yang kedua adalah registrasi. Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar, dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang atau melihat informasi terkirim kepadanya. Mulailah ia mendaftar semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya.

Subproses ketiga adalah interpretasi. Setelah terdaftarnya semua informasi yang sampai kepada seseorang, subproses berikutnya yang bekerja adalah interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Subproses yang keempat adalah umpan balik (feedback). Subproses ini merupakan subproses yang terakhir yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang.¹⁴⁴

Banyak dijumpai bahwa individu pada setiap saat secara berlanjut dipengaruhi oleh berbagai stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Tetapi tidak semua stimulan tersebut mendapatkan respon individu dan hanya beberapa stimulus yang menarik individu yang akan diberikan respons. Sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Dengan demikian, maka dengan dipersepsi oleh

¹⁴⁴ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 127-128

individu selain pada stimulusnya , tergantung pada keadaan individu itu sendiri. Keadaan individu pada suatu waktu ditentukan oleh:

1. Sifat struktural dari individu, yaitu keadaan individu yang lebih bersifat permanen.
2. Sifat temporer dari individu, yaitu keadaan individu pada sesuatu waktu tertentu.
3. Aktifitas yang sedang berjalan pada individu, yaitu keadaan individu dimana aktifitas jiwanya sedang berhubungan dengan tertentu.¹⁴⁵

Stimulus yang akan mendapat pemilihan dari individu tergantung pada bermacam-macam faktor perhatian dari individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam mengadakan persepsi. Persepsi masal terhadap suatu objek menciptakan suatu citra pada lembaga peradilan. Pengertian citra adalah:

1. Kata benda: gambar, rupa, gambaran;
2. Gambaran yang dimiliki produk;
3. Kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Bimo Walgito *Op. Cit*, hal. 75-76

¹⁴⁶ Soleh Soemirat, *Dasar-dasar Public Relation*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 114

Secara umum citra diartikan sebagai kesan seseorang/individu tentang suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Menurut Kotler pengertian citra adalah persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum atau produknya. Citra dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kontrol institusi penegak hukum. Citra institusi penegak hukum adalah persepsi yang berkembang dalam benak publik mengenai realita (yang terlihat) dari institusi penegak hukum itu sendiri.¹⁴⁷ Menurut Mulyana, pengertian citra adalah persepsi masyarakat terhadap institusi penegak hukum atau produknya.

Citra dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol institusi penegak hukum.¹⁴⁸ Meminjam teori Le Blanc dan Nguyen dalam Chalil, citra lembaga adalah kesan atau persepsi seseorang terhadap lembaga atau produknya dipengaruhi oleh faktor diluar kontrol lembaga Citra institusi penegak hukum yang memiliki lima dimensi yang terdiri dari :¹⁴⁹

1. Identitas Institusi penegak hukum (*Corporae Image*) merupakan karakteristik (keperibadian) dan ciri-ciri khusus yang melekat pada institusi penegak hukum, seperti nama, logo, harga yang ditawarkan, level dan kualitas iklan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Komponen identitas perusahaan ini memiliki peran yang

¹⁴⁷ Philip Kotler, and Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, (New Jersey: Pearson Education, 2016), hal. 213

¹⁴⁸ Hanifah Nur^{''}Aini dan M. Rasyid Ridha, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi pada Post Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta, (*Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 3, 2019), hal. 212

¹⁴⁹ Rifyal Dahlawy Chalil, *Peran Keterlibatan Konsumen Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Kepuasan Pelanggan dan Citra Perusahaan Pada Loyalitas Jasa*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hal. 24-26.

sangat penting sebagai Positioning institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Reputasi Institusi penegak hukum (*Corporate Reputation*) merupakan jaminan akan kualitas pelayanan dari institusi penegak hukum, yang merupakan bentuk dari tindakan yang dilakukan institusi penegak hukum secara konsisten sepanjang waktu. Reputasi berkaitan dengan jaminan akan pelayanan yang handal, dan tidak ada kegagalan/cacat (*Zero Defect*). Reputasi institusi penegak hukum selalu dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat untuk memutuskan menggunakan pelayanan yang sama di waktu yang akan datang, hal ini dikarenakan reputasi institusi penegak hukum merefleksikan kredibilitas institusi penegak hukum yang dapat dipercaya.
3. Pelayanan yang ditawarkan (*Service Offering*) merupakan bentuk tindakan dari institusi penegak hukum yang berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ada masyarakat, seperti menyediakan berbagai kemudahan-kemudahan yang dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh keadilan.
4. Lingkungan Fisik (*Physical Environment*) merupakan kondisi lingkungan pada saat kinerja penegak hukum yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat selama mengakses institusi penegak hukum. Kondisi lingkungan dapat berupa tampilan tata ruang yang menarik, tampilan SDM, fasilitas ruangan yang baik, suasana yang nyaman, dan lainnya. Lingkungan fisik sangat mendukung komunikasi yang dilakukan institusi penegak hukum terkait dengan cara yang akan dibentuk.
5. Hubungan Perseorangan (*Contact Personnel*) merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh para

Sumber Daya Manusia institusi penegak hukum terhadap masyarakat. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bergantung dari cara penyampaian pelayanan yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia institusi penegak hukum. Pelayanan yang baik, profesional, dan penuh kesungguhan merupakan kunci utama dari kualitas pelayanan yang disampaikan.

BAB IV
ANALISIS PENGARUH *OBSTRUCTION OF JUSTICE*
TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT

A. Kasus-Kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia

Penegakan hukum adalah usaha pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan dan menjalankan hukum secara adil dan berkeadilan dalam masyarakat. Di Indonesia, lembaga-lembaga utama yang bertugas dalam penegakan hukum termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas mereka adalah menyelidiki, menuntut, dan menjalankan proses hukum terhadap pelanggaran hukum. Proses penegakan hukum di Indonesia seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti korupsi, intervensi politik, dan kurangnya sumber daya. Hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Sejumlah kasus *Obstruction of Justice* telah terjadi di Indonesia, seperti upaya intervensi politik dalam proses hukum, pemalsuan bukti, penghilangan bukti, dan intimidasi terhadap saksi atau pejabat penegak hukum. Beberapa kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia yang dilakukan oleh penegak hukum antara lain:

No	Pelaku/ Lembaga	Deskripsi Kasus	Putusan
1.	Cirus Sinaga/ Kejaksaan	Terbukti melakukan tindak pidana berupa merintangangi proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi dengan cara menghilangkan pasal	5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3

		korupsi dalam perkara pencucian uang mafia pajak Gayus Tambunan	bulan kurungan.
2.	Fredrich Yunadi /Advokat	Fredrich Yunadi bersama dokter Bimanesh Sutarjo diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.	7,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan.
3.	Manatap Ambarita/ Advokat	Manatap justru melarang Afner untuk masuk ke dalam kantor. Afner diminta untuk menunggu di dalam mobil di halaman Kejati. Manatap masuk seorang diri ke dalam ruang penyidik berbekal surat kuasa dari Afner. Di dalam, Manatap meminta agar pemeriksaan terhadap kliennya ditunda selama dua minggu. Alasannya, dia butuh waktu untuk	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.00, - (seratus lima puluh juta rupiah)

		<p>mempelajari berkas perkara. Namun, permintaan ini ditolak. Jaksa penyidik menilai alasan mempelajari berkas tak masuk akal karena berkas penyidikannya memang belum ada. Penolakan ini, ditanggapi secara keras oleh Manatap. Dia membentak jaksa penyidik. Dia bersikukuh tak mau menghadirkan kliennya.</p>	
4.	Agus Nurpatria Adi Purnama/ Polri	Melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apa pun merusak suatu Informasi Elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama pada kasus Fredy Sambo	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5.	Hendra Kurniawan /Polri	Kasus <i>Obstruction of Justice</i> atau perintangan penyidikan pembunuhan	Pidana penjara 3 tahun dan denda

		Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)	sebesar Rp 27 juta
6.	Chuck Putranto/ Polri	Kasus <i>Obstruction of Justice</i> atau perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)	Pidana penjara 1 tahun
7.	Baiquni Wibowo/ Polri	Kasus <i>Obstruction of Justice</i> atau perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)	Pidana penjara selama satu tahun
8.	Arif Rachman Arifin /Polri	Kasus <i>Obstruction of Justice</i> atau perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)	Hukuman penjara selama 10 bulan
9.	Irfan Widyanto/ Polri	Kasus <i>Obstruction of Justice</i> atau perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)	Hukuman penjara selama 10 bulan

Tabel 5.1. Kasus *Obstruction of Justice* Di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum

B. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum

Tingkat kepercayaan publik kepada Polri pada saat terjadinya kasus Fredy Sambo di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022.¹⁵⁰ Namun dengan penanganan yang baik, cepat, responsif dan sungguh-sungguh tingkat kepercayaan naik walau hanya menjadi 64%.¹⁵¹ Pembenahan di internal Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Dari hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada di angka 76,4 persen.¹⁵²

LSI melakukan survei nasional pada awal Februari 2023 mengenai pandangan publik terhadap isu-isu tersebut dan cara lembaga-lembaga hukum atau pemerintah menanganinya. Masalah-masalah hukum masih menjadi perhatian masyarakat luas selama sebulan terakhir. Selain masalah terkait peradilan kasus Sambo, juga mencuat isu-isu seperti kasus Koperasi Indo Surya, kasus penetapan tersangka mahasiswa yang meninggal karena kecelakaan, dan sejumlah isu lain.

Kasus-kasus hukum tersebut tentunya menarik perhatian luas, bukan saja karena terasa dekat dengan kehidupan masyarakat, tapi juga karena membuat lembaga-lembaga hukum dan para penegak hukum


¹⁵⁰ Monavia Ayu Rizaty, "Op cit.

¹⁵¹ Admin, Rilis Survei LSI 01 Maret 2023, <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>

¹⁵² Muhammad Lugas Pribady, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik pada Polri 76,4%", <https://news.detik.com/berita/d-7022396/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-pada-polri-76-4>.

menjadi sorotan publik. Sorotan publik ini bisa berujung pada persepsi negatif ataupun positif, serta berdampak pada tingkat kepercayaan kepada lembaga-lembaga hukum.

Proses survey LSI dilakukan dengan teknik RDD sampel sebanyak 1228 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Hasil survey LSI memaparkan sebagai berikut:




Gambar 5.1. Penilaian Masyarakat terhadap Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi. Korupsi merajalela di berbagai lapisan pemerintahan dan sektor masyarakat. Meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, seperti melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi masih menjadi masalah serius yang menghambat penegakan hukum yang efektif. Lebih banyak yang menilai keadaan penegakan hukum pada umumnya

sekarang baik/sangat baik, 35%, dibanding buruk/sangat buruk 29.6%.

Secara umum kepercayaan terhadap Lembaga cenderung mengalami peningkatan. Lembaga Penegak Hukum, Kepolisian, kemudian Kejaksaan, KPK dan Pengadilan tampak mengalami peningkatan tingkat kepercayaan dibanding temuan sebelumnya, baik kepercayaan warga terhadap kinerjanya secara umum, maupun khususnya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Secara keseluruhan, kondisi penegakan hukum di Indonesia terus berkembang, dengan tantangan dan perbaikan yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat sipil bekerja sama untuk memperbaiki sistem hukum, memastikan independensi lembaga penegak hukum, dan memerangi korupsi.



Gambar 5.2. Trend Penegakan Hukum

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei Februari 2023 menunjukkan tren penegakan hukum nasional terus membaik. Direktur Eksekutif LSI Djayadi menyampaikan bahwa, dilihat data trennya, dibandingkan dengan Januari 2023, awal Januari atau sebulan lalu yang menilai positif ada peningkatan sedikit dari 32 persen menjadi 35 persen, ada peningkatan sedikit.¹⁵³

Publik yang menilai negatif penegakan hukum nasional menurun dari yang awalnya pada Januari 2023 sebesar 32,5 persen, kini menjadi 29,6 persen. Tren membaiknya penegakan hukum nasional tersebut dimulai sejak Oktober 2022. Pada September 2022, penilaian baik terhadap penegakan hukum nasional berada di angka 22,2 persen.


Perkembangan penegakan hukum di Indonesia dapat mencakup beberapa tren dan perubahan yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan hukum di negara tersebut. Satu tren positif dalam penegakan hukum di Indonesia adalah peningkatan upaya untuk menangani tindak pidana korupsi. Ini termasuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus korupsi penting.

Hasil survei pada Januari 2023, lanjut dia menunjukkan kondisi penegakan hukum kembali mengalami kenaikan pada sisi responden yang menilai baik yakni menjadi 32,6 persen. Pada hasil survei Februari 2023, responden menilai baik kondisi penegakan hukum menjadi 35 persen. Sementara responden yang menilai

¹⁵³ Boyke Ledy Watra, *Survei LSI: Tren penegakan hukum nasional membaik*, <https://www.antarane.ws.com/berita/3420678/survei-lsi-tren-penegakan-hukum-nasional-membaik>

buruk atau sangat buruk berada pada angka 29,6 persen, atau di bawah angka penilaian baik penegakan hukum.¹⁵⁴

Upaya reformasi peradilan terus berlanjut dengan tujuan memperkuat independensi dan akuntabilitas sistem peradilan. Ini mencakup peningkatan dalam perekrutan dan pelatihan hakim serta usaha untuk mengurangi intervensi politik dalam proses hukum. Situasi penegakan hukum dapat berubah, dan setiap tahun bisa membawa perubahan dalam tren-tren ini. Juga, perubahan politik dan sosial dapat memiliki dampak besar pada penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemantauan dan penilaian yang cermat terhadap perkembangan terbaru dalam penegakan hukum di Indonesia sangat penting.




Gambar 5.3. Tren Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia

¹⁵⁴ *Ibid.*

Dalam penegakan hukum, kepercayaan (sangat+cukup percaya) terhadap Kejaksaan paling tinggi (72.5%), sementara Kepolisian paling rendah, 64% cukup atau sangat percaya. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk pengalaman pribadi, kasus yang diberitakan media, dan persepsi umum tentang efektivitas dan keadilan sistem hukum.

Pengalaman individu dengan sistem peradilan atau penegakan hukum dapat sangat memengaruhi pandangan mereka. Jika seseorang merasa bahwa mereka atau orang terdekat mereka telah menjadi korban ketidakadilan atau ketidakprofesionalan dalam sistem hukum, maka hal itu dapat merusak kepercayaan masyarakat. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum karena masyarakat merasa bahwa penegakan hukum tidak cukup efektif dalam menangani tindak pidana korupsi. Penanganan kasus-kasus penting, terutama yang melibatkan tindak pidana serius seperti korupsi atau kejahatan terorganisir, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Keberhasilan dalam menyelidiki dan menuntut pelaku tindak pidana ini bisa memberikan keyakinan bahwa sistem hukum bekerja.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah aspek yang penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan di sebuah negara. Karena itu, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil harus berupaya untuk membangun dan memelihara kepercayaan ini dengan memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara adil, efektif, dan transparan.



Gambar 5.4. Grafik Survei Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Negara

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dalam hal penegakan hukum. Dari tiga lembaga negara yakni Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian, masyarakat menilai penegakan hukum oleh Kepolisian yang paling rendah yakni hanya 60 persen.


Tren kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dalam penegakan hukum cenderung stagnan, yakni 73 persen. Sedangkan terhadap KPK menurun dari 70 persen pada Februari menjadi 65 persen pada April 2023. Terhadap Kepolisian juga menurun dari 64 persen menjadi 60 persen pada April 2023. Tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan dalam penegakan hukum cenderung stagnan, sementara tingkat kepercayaan pada KPK dan Polri cenderung menurun. Sedangkan dari sisi pemberantasan korupsi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK paling tinggi

yakni sebesar 66 persen. Disusul Kejaksaan Agung yang sebesar 65 persen dan Kepolisian yang sebesar 57 persen.¹⁵⁵

Tingkat kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum cenderung meningkat. Meningkatnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum adalah hal positif yang menunjukkan bahwa upaya reformasi dan transparansi dalam sistem hukum Indonesia mungkin telah memberikan hasil yang baik. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegakan hukum adalah hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan menghormati hukum.


C. Respon Masyarakat Terhadap Obstruction Of Justice yang Dilakukan Penegak Hukum

Penulis melakukan penelitian terhadap 32 responden untuk mengetahui persepsi responden mengenai pengaruh tindak pidana *Obstruction of Justice* terhadap Kepercayaan Masyarakat pada lembaga penegak hukum.



¹⁵⁵ Dessy Suciati Saputri, *Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum oleh Kepolisian Paling Rendah*, <https://news.republika.co.id/berita/rsul35409/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-penegakan-hukum-oleh-kepolisian-paling-rendah>

Penulis mencoba mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada para responden, baik yang berlatarbelakang pelajar, mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, dosen, advokat, TNI dan Jurnalis. Dari sekian banyak latarbelakang pendidikan, dan pekerjaan namun hasilnya, para responden cukup banyak yang mengetahui mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice*. Tindak pidana *Obstruction of Justice* merupakan tindakan menghalangi penegakan hukum.



Penulis kemudian menanyakan, pendapat responden mengenai mengapa aparat penegak hukum yang seharusnya menegakan hukum justru melakukan *Obstruction of Justice*. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa jawaban sebagai berikut:


1. Keadaan
2. Karena kepentingan Pribadi dan Politik
3. Faktor ekonomi, faktor desakan kepentingan pimpinan, dsb
4. Aji mumpung
5. disebabkan oleh berbagai alasan seperti korupsi, kepentingan pribadi, atau tekanan dari otoritas yang lebih tinggi
6. Korupsi dan memiliki motivasi pribadi seperti ambisi,kepentingan politik atau dorongan finansial
7. Menghilangkan barang bukti

8. Karena kursng imannya dan perut mengendalikan otak bukan otak yg mengendalikan perut
9. Karena mental yang tidak baik
- 10.Salah satunya Karena perintah atasan dan ketaatan pada pimpinan
- 11.Karena merasa tersangkanya masih lingkup aparat
- 12.Karena ingin SP3
- 13.Karena adanya perbuatan suap yang dilakukan oleh pelaku yang diberikan oleh aparat penegak hukum
- 14.tidak dapat dipungkiri salah satu alasan aparat penegak hukum melakukan *Obstruction of Justice* adalah karena pelaku atau tersangka yang sedang ditangani memiliki kuasa, jabatan serta harta yang mana dapat membuat aparat penegak hukum membantunya dengan melakukan *Obstruction of Justice*. sebagaimana yang terjadi pada kasus Brigadir J dimana para aparat penegak hukum merusak barang bukti atas kasus pembunuhan yang dilakukannya.
- 15.Seringkali mereka mendapatkan suap untuk tidak meloloskan kasus pidana dari oknum tertentu
- 16.Tergantung dari dirinya sendiri
- 17.Perintah atasan , Suap atau menerima Uang
- 18.Ada kepentingan pribadi atau kelompok
- 19.Karena ketidak Tahuan, patuh terhadap atasan dll
- 20.tekanan kekuasaan
- 21.Karena kepentingan para pihak yang memiliki kuasa
- 22.Karena aparat hukum tersebut tersangkut dalam permasalahan pidana
- 23.Pertama, Kepentingan, aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai guna tercapainya keadilan biasanya melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice* karena kepentingannya seperti mempertahankan jabatan, melindungi diri

sendiri, dan bahkan dari kasus terakhir yang saya ketahui salah satu alasannya karena disuruh/takut kepada atasan.

24. Dilatar belakangi oleh mentalitas para penegak hukum yang buruk.
25. Karena ada misi menutupi suatu perkara yg dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.
26. Kepentingan pribadi dan golongan
27. Ada kepentingan pribadi atau kelompoknya, bisa juga kepentingan politik dirinya atau kelompoknya
28. Beberapa alasan yang mungkin meliputi motif pribadi, korupsi, tekanan politik, keinginan untuk melindungi rekan-rekan atau atasan, serta kurangnya akuntabilitas dan pengawasan internal.
29. Karena kepentingan para pihak yang memiliki kekuasaan
30. Konflik kepentingan, Keserakahan untuk mendapatkan uang;
31. Mempertahankan karirnya, karena adanya kepentingan pribadi, dan Ada kepentingan tertentu
32. Karena tekanan, dan menutupi kasus, mereka terlibat dalam kasus yang ditangani

Penulis kemudian juga menanyakan apakah tindak pidana *Obstruction of Justice* dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa jawaban sebagai berikut:



Penulis juga menanyakan bagaimana cara melihat hubungan antara tindak pidana *Obstruction of Justice* dengan penurunan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa jawaban sebagai berikut:

1. Dengan melihat bagaimana penanganan kasus terhadap perkara2 yg di adili seharusnya tanpa harus di sorot oleh media keadilan harus di tegakan jadi bukan hanya pencitraa semata sehingga masyarakat tidak percaya dalam *Obstruction of Justice* di Indonesia
2. Pada akhirnya *Obstruction of Justice* ini akan menurunkan tingkat kredibilitas aparat penegak hukum di semua lini proses masyarakat mencari kebenaran dan keadilan sebenar-benarnya. Maka implikasi terhadapnya akan membuat dimana sistim penegakan hukum di Indonesia menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, asas equality before the law dan asas fundamental lain nya dapat dilanggar karena hanya orang tertentu yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi serta kedudukan jabatan yang lebih berpengaruh lah mereka yang memiliki imunitas terhadap pemberlakuan dan penerapan hukumnya.
3. Sangat berkorelasi

4. tindak pidana *Obstruction of Justice* dapat berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat pengaturan *Obstruction of Justice* dalam undang-undang, meningkatkan integritas dan etika dalam aparat penegak hukum, serta memperbaiki citra sistem peradilan agar masyarakat dapat mempercayai dan menghormati hukum
5. Jika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam tindakan *Obstruction of Justice*, hal ini dapat merusak kepercayaan pada lembaga penegakan hukum secara keseluruhan
6. Sementara turun tapi akan naik bila bisa dibuktikan
7. Masyarakat melihat adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan
8. Sedikit berkurang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi dan Jaksa
9. Sangat erat
10. Dengan adanya kasus Sambo disitu saya lihat masyarakat sudah mulai menurun kepercayaan terhadap pengayom pelindung masyarakat.
11. Masyarakat lebih menggunakan Hukum di luar peraturan hukum
12. Terlihat dari kasus Sambo dan Pinangki, banyak sekali masyarakat yang merasa kecewa dengan hasil putusan yang diberikan oleh majelis hakim, kasus yang berbelit-belit, saya sendiripun merasakan kekecewaan itu. Sehingga timbullah penurunan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Indonesia
13. dengan adanya tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dilakukan para aparat penegak hukum, tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan, dimana masyarakat akan berfikir bahwa

peradilan yang dilakukan sudah tidak sesuai sebagaimana mestinya karena *Obstruction of Justice* sering kali terjadi.

14. Seringkali terjadi banyak kasus pidana yang jelas dihalangi dan dibuat2 yang dimana penanganan dan gerak penegak hukum sangat lamban sehingga terlihat tidak serius dan terkesan melindungi terduga
15. Dapat dilihat dari Penangannya
16. Sangat berpengaruh, karena penegak hukum diharapkan menyelesaikan atau membantu mempercepat penyelesaian suatu tindak pidana, jika justru kebalikannya akan menjadi tanda tanya bagaimana penegak hukum tersebut melaksanakan tugasnya dengan terlibatnya mereka sebagai pihak pembantu, jelas mempengaruhi
17. Terdapat hubungan sebab akibat yaitu penanganan yang buruk mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik.
18. Masyarakat mengharapkan keadilan yg hakiki dan konsistensi penegak hukum dlm melaksanakan profesinya. Dg berusaha melakukan *Obstruction of Justice* maka berupaya utk menghilangkan barang bukti akhirnya hukum yg berkeadilan tidak diperoleh dan akhirnya masyarakat menganggap hukum tajam ke bawah tp tumpul ke atas.
19. sangat erat
20. Ketika masyarakat awam melihat pelaku pelaku tindak pidana yang jelas-jelas sudah menghalang-halangi proses penegakan hukum dan terbukti bersalah malah di hukum ringan, ini menunjukkan bahwa betapa bobroknnya peradilan di Indonesia

21. Sangat berpengaruh, makin banyak tindakan *Obstruction of Justice*, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
22. Menurut saya, hubungan yang terjadi terkait adanya penurunan kepercayaan masyarakat karena *Obstruction of Justice* adalah rasa "kepada siapa lagi kami harus percaya", kalimat tersebut seringkali saya dengar, Aparat Penegak Hukum yang seharusnya menjunjung setinggi-tingginya keadilan malah melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*.
23. Sangat berkaitan, dengan begitu nama buruk penegak hukum dapat berkurang dengan ditegakannya tindak pidana *Obstruction of Justice*, dengan memandang oknum2 penegak hukum mulai berkurang.
24. Berpengaruh pada hasil akhir sistem peradilan dan vonis terhadap pelaku kejahatan tsbt
25. Sangat disayangkan, karena kita sedang membangun hukum nasional yang barang tentu tonggak penegakannya adalah ada pada person penegak hukum itu sendiri.
26. Hubungan antara tindak pidana *Obstruction of Justice* dan penurunan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan adalah erat dan kompleks. Tindakan *Obstruction of Justice*, yang melibatkan penghalangan atau gangguan terhadap proses hukum atau investigasi, dapat merusak kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dalam beberapa cara berikut:
Kehilangan Kepercayaan Terhadap Integritas Sistem:
Ketika masyarakat melihat bahwa aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah terlibat dalam tindakan *Obstruction of Justice*, ini dapat membuat mereka meragukan integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Mereka mungkin percaya bahwa sistem

tersebut tidak lagi berfungsi untuk mencapai keadilan yang sejati. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Tindakan *Obstruction of Justice* seringkali melibatkan perlakuan khusus atau perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, seperti orang-orang berkuasa atau yang memiliki hubungan politik. Ini bisa menciptakan persepsi bahwa hukum tidak berlaku sama untuk semua orang, dan bahwa orang biasa mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil dalam sistem peradilan. Ketidakpastian Hukum: Tindakan *Obstruction of Justice*, seperti menghancurkan bukti atau memberikan kesaksian palsu, dapat mengganggu proses hukum dan menghasilkan keputusan pengadilan yang tidak pasti. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem peradilan tidak dapat diandalkan, dan ini dapat merusak keyakinan mereka dalam keadilan. Peningkatan Ketidakpatuhan Hukum: Ketika tindakan *Obstruction of Justice* tidak dihukum atau tidak dikejar dengan tegas, ini dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa patuh pada hukum tidak penting. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan. Pengaruh Terhadap Korupsi Sistemik: Tindakan *Obstruction of Justice* seringkali berkaitan dengan korupsi dalam sistem peradilan. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar etika atau hukum, ini bisa menjadi pintu masuk untuk korupsi yang lebih luas dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, tindakan *Obstruction of Justice* tidak hanya merusak keadilan dalam kasus-kasus tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada integritas dan keadilan sistem peradilan secara keseluruhan. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, penting untuk

mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindakan *Obstruction of Justice*, serta untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan independensi sistem peradilan.

27. Ketika individu atau aparat penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan justru terlibat dalam tindakan yang menghalangi atau mengganggu proses hukum, dampaknya bisa sangat merugikan
28. Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan justru terlibat dalam tindakan yang menghalangi proses hukum, tindak pidana *Obstruction of Justice* merusak kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan dengan menciptakan kesan bahwa proses hukum dapat dimanipulasi atau dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, tindakan tegas dan transparan perlu diambil untuk mengatasi tindakan menghalangi penegakan hukum serta membangun kembali integritas lembaga peradilan.
29. Karena polisi sebagai salah satu penegak hukum saja bisa menghalangi tegaknya keadilan dengan melakukan OOJ, sehingga menimbulkan prasangka bahwa penegakkan hukum di sistem peradilan juga melakukan hal yg sama.
30. *Obstruction of Justice* oleh penegak hukum tersebut mencerminkan sangat buruknya kualitas penegak hukum, sehingga supremasi hukum tidak dijalankan. Hal ini yang membuat kekecewaan yang sangat besar bagi masyarakat. Hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas

31. masyarakat jadi kurang percaya terhadap sistem peradilan di Indonesia
32. Penegakan hukum tidak berjalan sesuai fakta & norma hukum. Apabila aparat sering melakukan *Obstruction of Justice* maka masyarakat akan semakin apatis terhadap aparat penegak hukum di Indonesia

Penulis juga menanyakan langkah konkret apa yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa jawaban sebagai berikut:

1. Keterbukaan
2. Seharusnya Hukum harus memenuhi asas kemanfaatan, kepastian dan keadilan bukan asas kepentingan pribadi atau golongan dan jabatan
3. Dibentuk lembaga yang transparan terhadap masyarakat di luar kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk mengaudit atau memeriksa kembali seluruh perkara yang di dalamnya terdapat unsur *Obstruction of Justice*
4. Pengawasan dan penegakan hukum
5. terdapat beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Pemberdayaan lembaga peradilan dan penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, reformasi sistem peradilan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum.
6. Dibenahi secara internal dimulai dari penegak hukum itu sendiri, dengan memegang teguh dan

- mengimplementasikan kode etik profesi dari lembaganya masing masing
7. Lakukan proses hukum, Upayakan peningkatan kinerja aparat penegak hukum
 8. Transparansi dalam penegakan hukum
 9. Penegak hukum harus menegakkan hukum yang seadil adilnya
 10. Lebih adil dalam tindakan kasus harus disama rata hukuman baik masyarakat maupun aparat.
 11. Adanya kerja sama yang baik antara Masyarakat dan Aparat dalam menegakkan keadilan berdasarkan peraturan PerUUan yang berlaku
 12. Aparat penegak hukum harus konsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan rasa adil kepada semua, memperkuat sistem pengawasan untuk menghindari suap menyuap agar terciptanya transparansi dalam penegakan hukum
 13. aparat penegak hukum tentunya harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu dengan membuktikan berkurangnya atau tidak adanya *Obstruction of Justice* yang telah mereka lakukan. serta sistem peradilan di indonesia juga harus benar-benar memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa peradilan di indonesia suci dan tidak adanya kecurangan di dalamnya.
 14. Harusnya penegak hukum dapat menggunakan dasar hukum yg jelas meberikan hukuman yg sesuai dgn tingkat pidanya. Hukum pidana yg diverikan seharusnya dijadikan bentuk contoh untuk masyarakat luas bahwa tindak oidana adalah suatu tindakan yg dapat diganjar susatubyg serius bukan sesuatu yang terlihat seoerti komedi

15. Keadilan, dan kecepan penanganannya
16. Dengan meningkatkan kinerja pemberantasan dan juga transparansi, dan juga peran penting lembaga pengawas
17. Kerja dengan jujur, tidak korup dan hukum harus memberi keyakinan dan kepastian
18. Jagalah Marwah Sbg penegak hukum dlm menjalankan tugas. Kalo salah katakan salah kalo benar katakan benar. Intinya jangan takut utk melakukan suatu kebenaran
19. pemilihan pejabat hukum yg kompeten
20. Seharusnya dalam proses penegakan hukum harus lebih transparan lagi supaya masyarakat awam juga mengerti bagaimana prosesnya
21. Reformasi struktural aparat penegak hukum, harus independen dan di jauhkan dari intervensi politik
22. Menurut Saya, Langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia adalah dengan melayani dan memproses setiap kasus yang diterima dengan transparan dan jujur dalam setiap proses juga mengadakan survei rutin masyarakat guna meningkatkan kualitas dan mengetahui pendapat masyarakat,
23. Membuka ruang pengawasan masyarakat selebar-lebarnya dengan mempermudah masyarakat dalam upaya pengaduan terhadap adanya oknum penegak hukum yang un profesional. Dengan tindak lanjut pengawas internal yang terbuka dan progresif.
24. Terapkan equality before the law tanpa tebang pilih, tegakkan keadilan.

25. Penegakan hukum dan peradilan yang bersih serta tidak terlepas dari kualitas Para Penegak hukum dari semua lini.
26. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia adalah tujuan yang penting untuk memastikan keadilan, keamanan, dan kestabilan di negara tersebut. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:
- Transparansi: Sistem peradilan harus menjadi lebih transparan. Informasi tentang proses hukum, keputusan pengadilan, dan tindakan aparat penegak hukum harus lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini termasuk membuat dokumen-dokumen pengadilan dan keputusan hukum tersedia secara online.
 - Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum: Pendidikan hukum dan kesadaran hukum harus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Program-program pendidikan hukum dan kesadaran hukum dapat membantu warga memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem hukum.
 - Pertanggungjawaban: Mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum adalah penting. Mekanisme independen untuk menginvestigasi dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika oleh aparat penegak hukum harus ada dan berfungsi efektif.
 - Pelatihan dan Etika: Memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pelatihan yang memadai dan memahami prinsip-prinsip etika profesi mereka sangat penting. Ini termasuk pelatihan tentang hak asasi manusia, penanganan bukti, dan tindakan yang sah dalam melaksanakan tugas mereka.
 - Reformasi Hukum: Jika ada kelemahan dalam hukum yang memungkinkan untuk penyalahgunaan kekuasaan

atau pelanggaran hak asasi manusia, reformasi hukum perlu dipertimbangkan. Ini bisa termasuk perubahan dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana seperti *Obstruction of Justice*. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Ini bisa dilakukan dengan menyediakan mekanisme yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan atau pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Kemitraan dengan LSM dan Media: Kerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan media independen dapat membantu mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Perbaikan Kesejahteraan Aparat Penegak Hukum: Upah yang layak dan kondisi kerja yang baik dapat membantu mengurangi potensi korupsi di dalam aparat penegak hukum. Reformasi Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi beberapa proses hukum dan penyimpanan dokumen pengadilan dapat membantu mengurangi peluang untuk tindakan penyalahgunaan. Pemantauan Internasional: Kerjasama dengan badan-badan pemantau internasional dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Peningkatan kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan sistem peradilan adalah proses yang memerlukan waktu dan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi hukum, keadilan, dan demokrasi yang berkelanjutan.

27. Transparansi: Memastikan transparansi dalam proses hukum

28. Peningkatan Transparansi, memastikan bahwa proses peradilan dan penyelidikan dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang terjadi dan menghindari spekulasi atau ketidakpastian.
29. Cepat dan tepat melayani aduan pelapor/ masyarakat, karena saat ini beberapa kasus harus viral lebih dulu untuk mendapatkan perhatian dari penegak hukum. Kurangi pungli. Bisa dimulai dengan menggunakan sistem pelaporan online yg dapat dipantau perkembangannya
- 30.1. Lebih selektif dalam memilih pimpinan lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dengan melibatkan masyarakat, dan perlunya team independen untuk memberikan penilaian kepada calon pimpinan tersebut.
31. Tidak membeda bedakan atau menyama ratakan sistem perdilan. Selain itu di butuhkan keberanian aparat penegak hukum dalam penerapan hukum yg sesuai dengan hukum yg berlaku
32. Tegakkan keadilan sesuai dengan aturan dan melakukan tata reformasi pelaksanaan tugas dan sistem peradilan dengan membuat undang undang yang memiliki sanksi yang tegas dan jelas.

D. Studi Kasus *Obstruction of Justice* dan Dampaknya Pada Kepercayaan Masyarakat

1. Sulap Pasal dalam Kasus Gayus Halomoan P. Tambunan dan Kepercayaan Publik

Cirus Sinaga adalah Jaksa yang menangani tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan. Pada tanggal 27 Juli 2009, Penyidik Bareskrim Mabes Polri mulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana korupsi atau suap atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan, PNS pada Kantor Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. - Pada tanggal 7 September 2009, Penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi atau suap atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan. Selanjutnya Direktur Pra Penuntutan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Prin-260/E.2/Epp/09/2009 tanggal 10 September 2009 yang memerintahkan kepada Terdakwa, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Syafitry Salim sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan.

Pada tanggal 15 Oktober 2009, Haposan Hutagalung selaku penasihat hukum Gayus Tambunan mempertemukan Terdakwa dan Fadil Regan dengan Kopol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini, penyidik perkara Gayus Tambunan di Hotel Kristal. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan "kalau ada korupsinya kami tidak menangani, kami hanya menangani pidumnya saja." Kemudian Terdakwa melalui Fadil Regan memberitahu AKP Sri Sumartini untuk menambahkan pasal baru yaitu Pasal 372 KUHP agar perkaranya cepat P-21.

Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2009 mengadakan pertemuan dengan Jaksa Peneliti lainnya, dan di dalam pertemuan tersebut Eka Kurnia Sukmasari mengatakan " Saya bingung pak, soalnya

ada pasal korupsinya disitu, apa kita tidak koordinasi dengan pidsus.”, namun Terdakwa menolak saran atau masukan tersebut dengan mengatakan “kita tangani pidumnya saja.” Dalam pembuatan dakwaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti, Jaksa Nasran Azis selaku Tim Jaksa P-16 A menanyakan kepada Terdakwa perihal Rencana Dakwaan yang dibuat, ternyata tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam berkas perkara Nomor Pol. BP/41/X/2009/ Dit II Eksus tanggal 2 Oktober 2009. Atas pernyataan Nasran Azis, Terdakwa memerintahkan Nasran Azis untuk membuat dakwaan sesuai dengan rencana dakwaan yang telah dibuat oleh Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan surat dakwaan tersebut pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan yang menyatakan Gayus Tambunan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini telah menguntungkan Gayus Tambunan maupun Haposan Hutagalung. Dengan demikian Jaksa pada perkara a No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Jaksa Cirus Sinaga di dakwa dengan dakwaan alternatif yang salah satunya adalah tindak pidana *Obstruction of Justice* yang diatur dalam Pasal 21 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “Dengan sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/ JA/4/1995

tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum angka 4.4 menyatakan: “Apabila dari hasil telah merupakan tindak pidana khusus melimpahkan ke pidana khusus dengan nota dinas guna ditandaklanjuti”, yang diatur lebih lanjut dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g menyatakan “Apabila dalam kegiatan pra penuntutan sebagaimana pada bagian a sampai dengan e tersebut di atas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan Instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Buku Panduan Penanganan Perkara Pidana Umum angka 4.4 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g.

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan Instruksi Jaksa Agung RI No. Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 dianggap perbuatan melawan hukum. Putusan No. 24/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan Terdakwa Cirus Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Terdakwa.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,-
- c. Menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan

Terdakwa selaku Jaksa Peneliti berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum yang bertugas untuk mengikuti perkembangan perkara (P-16) maupun sebagai Jaksa Penuntut Umum (P-16A), telah melakukan tindakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Terdakwa selaku Jaksa paling senior di dalam tim Jaksa Peneliti perkara Gayus Halomoan P, Tambunan menolak saran dari anggota jaksa peneliti lainnya yaitu Eka Kurnia Sukmasari untuk tidak mengkoordinasikan dengan pidana khusus dan menyuruh untuk menangani pidana umumnya saja. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa tidak memasukan sama sekali pasal korupsi yang sebelumnya penyidik kepolisian sudah memasukan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 di dalam berkas perkara. Bahkan di dalam pembuatan surat dakwaan,

Terdakwa memerintahkan Jaksa Nasran Azis untuk membuat surat dakwaan sesuai rencana dakwaan.

Perbuatan Terdakwa dianggap telah merintangi adanya penyidikan terhadap perkara korupsi, karena Terdakwa selaku Jaksa senior seharusnya sudah mengetahui mengenai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/ EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang angka 1 huruf g menyatakan “Apabila dalam kegiatan pra penuntutan sebagaimana pada bagian a sampai dengan e tersebut di atas Jaksa Peneliti berpendapat bahwa terdapat indikasi atau terkait dengan tindak pidana korupsi, maka agar penanganannya diserahkan ke Bidang Pidana Khusus.

Dalam penanganan perkara Gayus di Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Cirus telah menghilangkan pasal tindak pidana korupsi dan meminta penyidik untuk menambahkan pasal penggelapan. Seharusnya terdakwa selaku penegak hukum menjadi contoh teladan dalam penegakan hukum namun terdakwa melakukan sebaliknya mengurangi kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum Akibatnya, Gayus pun hanya dijerat dengan pasal penggelapan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tindakan Cirus selaku aparat penegak hukum membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin merosot. Majelis hakim menilai, hal yang memberatkan vonis Cirus adalah dia dianggap tidak mendukung program pemerintah mewujudkan pemerintahan bersih, bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Cirus juga dinilai hakim

menyebabkan kian turunnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Saat itu masyarakat mengecam Kejaksanaan Agung jika membiarkan, apalagi melindungi mereka yang terlibat korupsi.¹⁵⁶ Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja'far mengatakan akan ada penilaian buruk bagi kejaksanaan jika membiarkan Cirus tidak dipecat. Menurutnya, Cirus memainkan pasal saat meneliti berkas Gayus HP Tambunan. "Masyarakat tentu akan mengecam keras jika kejaksanaan tidak mendukung komitmen itu. Karena itu kejaksanaan tidak boleh tinggal diam."¹⁵⁷

Besarnya tekanan masyarakat terhadap kasus Cirus menimbulkan perhatian khusus dari DPR. Pada hari Rabu, 8 Desember 2010 digelar Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Jaksa Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung terkait kebijakan dan langkah konkrit dalam melakukan pembenahan Internal di Kejaksanaan Agung menyatakan bhawa, penindakan terhadap Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang terkait dalam penanganan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan telah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hasil pemeriksaan kedua jaksa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara Gayus Halomoan P. Tambunan dengan mengesampingkan pasal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tidak melakukan pengendalian dalam penanganan perkara tersebut. Atas perbuatan

¹⁵⁶ Erdy Nasrul, *Lindungi Koruptor, Masyarakat akan Kecam Kejakgung*, <https://news.republika.co.id/berita/m9gjdflindungi-koruptor-masyarakat-akan-kecam-kejakgung>

¹⁵⁷ *Ibid.*

tersebut, kedua jaksa telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural sesuai dengan pasal 6 ayat (4) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil.

Disamping kedua jaksa tersebut, jaksa lain yang terkait dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada 10 orang jaksa dan telah dijatuhi hukuman disiplin masing-masing berupa: 1 orang Jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah; 5 orang jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat; 4 orang jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis.

2. Rekayasa Kasus Pengacara Bakpao

Terdakwa Fredrich Yunadi merupakan advokat yang melakukan perintangangan atau menghalang-halangi kasus korupsi yang mana Setya Novanto saat itu menjadi terdakwa kasus korupsi E-KTP. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 10 November 2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka. Lalu, terdakwa (Fredich Yuunadi) yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK.

Pada tanggal 14 November 2017 Fredrich Yunadi yang mengatas namakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur

Penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang diajukan, padahal terdakwa (Fredrich Yunadi) baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* pada hari itu. Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebaga tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan dirumah Setya Novanto. Namun, Penyelidik KPK tidak menemukan keberadaan Setya Novanto namun bertemu dengan Fredrich Yunadi yang menanyakan surat tugas, surat perintah penggeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto.

Pada saat itu Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Fredrich Yunadi namun ia mengatakan tidak mengetahui keberadaan Setya Novanto padahal sebelumnya Fredrich Yunadi telah menemui Setya Novanto di Gedung DPR saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya Bersama Azis Samual Samual dan Ajudannya menuju ke Bogor untuk menginap disana sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi.

Hingga akhirnya pada tanggal 16 November 2017, Fredrich Yunadi menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal, meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan sengaja mendiagnosa menderita beberapa penyakit salah satunya Hipertensi. Fredrich juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang beberapa hari sebelumnya padahal

tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk rawat inap terhadap penyakit Setya Novanto di rumah sakit lain.

Tindakan Fredrich Yunadi tersebut sudah mengindikasikan bahwa Fredrich Yunadi melakukan tindak pidana Merintangi Penyidikan dan Penyelidikan dalam kasus Setya Novanto. Dalam persidangan tingkat pertama pada tanggal 13 Januari 2018 Fredrich ditahan oleh Penyidik KPK dengan dakwaan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah ats Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan ats Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa terdakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pembeantasan Korupsi dengan hukuman 10 (sepuluh tahun) penjara. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa selaku penasihat hukum mengirim surat kepada Dirdik KPK yang pada intinya klien Terdakwa (Setya Novanto) tidak dapat memenuhi panggilan KPK dengan alasan masih menunggu keputusan judicial review Undang-Undang MD3 yang sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Padahal Terdakwa baru pada hari itu mendaftarkan permohonan judicial reviewnya ke Mahkamah Konstitusi.

Terdakwa selaku Penasihat Hukum juga memerintahkan Saksi Setya Novanto untuk menghindar dan bersembunyi di tempat lain yang tidak ditentukan guna menghindari penangkapan yang

dilakukan oleh Penyidik KPK di rumah Saksi Setya Novanto, sedan g Terdakwa justru berada di rumah Setya Novanto pada saat penyidik KPK mau menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah Setya Novanto, dan Terdakwa secara aktif sebagai Penasihat Hukum Setya Novanto menanyakan Surat Tugas dan Surat Perintah/Izin Penggeledahan.

Fakta hukum lainnya yang juga terungkap di persidangan dan bersifat melanggar hukum adalah Terdakwa menghubungi dan menemui Dokter Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setya Novanto bisa dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satu di antaranya adalah hipertensi. Untuk memastikan Dokter Bimanesh Surarjo dapat memenuhi keinginan Terdakwa, maka Terdakwa datang ke kediaman Dokter Bimanesh Sutarjo di Apartemen Botanica Tower III/3A di Simprug Jakarta Selatan, dan juga untuk menyerahkan rekam medis Setya Novanto dari perawatan sebelumnya di RS Premier Jatinegara;

Dalam persidangan pula terungkap, Terdakwa juga menemui Dokter Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnose "kecelakaan mobil", padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di DPR Republik Indonesia bersama dengan Saksi Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch, tetapi Dokter Mechael Chia Cahaya menolaknya dengan alasan harus diperiksa terlebih dahulu pasien yang di maksud.

Gagalnya terdakwa memperoleh surat pengantar dari dr. Michael Chia Cahaya, maka Terdakwa mendapatkan surat yang dibutuhkannya dari dr.

Bimanesh Sutarjo dengan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes sehingga Setya Novanto berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Terdakwa bersikap seolah-olah baru mengetahui keberadaan kliennya di rumah sakit karena kecelakaan mobil, padahal Terdakwalah yang mengkondisikan agar kliennya dirawat inap di RS Permata Hijau. Menurut Terdakwa, kliennya mengalami luka berat akibat kecelakaan mobil sehingga tidak dapat ditemui oleh Penyidik KPK yang hendak melakukan penahanan. Setelah dirujuk ke RSCM dan diperiksa oleh tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Setya Novanto dinyatakan dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*), sehingga layak menjalani pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak diperlukan rawat inap.

Berdasarkan Putusan Hakim dalam Pengadilan Pertama bahwa saudara Fredrich Yunadi diputus dengan vonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh hakim. Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Fredrich Yunadi dari 7 tahun penjara menjadi 7,5 tahun penjara. Fredrich dikenal publik dengan 'pengacara bakpao' karena menyebut luka lebam di muka Setya Novanto sebesar bakpao, yang belakangan terbukti hanya bualan belaka.

Perbuatan Terdakwa selaku Penasihat Hukum Setya Novanto yang demikian tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Terdakwa selaku Advokat adalah sebagai penegak hukum yang berdasarkan undang-

undang bertanggungjawab atas kelancaran penyidikan perkara agar penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa.

Kepercayaan dan integritas para advokat sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Kehormatan dan integritas profesi seorang advokat adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pilar penting dalam sistem peradilan, profesi advokat sebagai sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*) diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, etika, dan profesionalisme.

3. *Obstruction of Justice* yang Dilakukan Secara Massal di Tubuh Polri

Pada tahun 2022 terjadinya kasus yang fenomenal di tubuh institusi Polri dengan keterlibatan berbagai jajarannya dengan satu kasus berantai yang dilakukan oleh petinggi institusi tersebut. Dalam perjalanan pengungkapan kasus muncul istilah *Obstruction of Justice* dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, jika dikaitkan dengan beberapa kriteria yang ditemukan pada pasal dalam KUHP, diantaranya terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana dan terjadinya tindakan *Obstruction of Justice* yang diduga oleh para pelaku pembunuhan berencana, pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 221 Ayat 1, Pasal 231 dan Pasal 233 KUHP.

Pada kasus *Obstruction of Justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, terdakwa Hendra Kurniawan

bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai Digital Video Recorder Close Circuit Television atau (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo.

Dalam kasus *Obstruction of Justice*, dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-124/JKTSL/10/2022, Terdakwa Hendra Kurniawan bertindak sebagai pihak yang memberikan perintah kepada anak buahnya dalam penggantian kamera pengintai DVR (CCTV) yang merekam seluruh kejadian di sekitar kompleks tempat tinggal Ferdy Sambo di Kompleks Polsek Duren Tiga, Jakarta Selatan. Terungkap bahwa terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui melalui keterangan stafnya bahwa salah satu kamera CCTV menunjukkan Brigjen Nofriansyah Yosua Hutabarat masih hidup setelah Ferdy Sambo tiba di rumah dinas yang berbeda dengan peristiwa yang diceritakan sebelumnya oleh Ferdy Sambo.

Terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk

menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut.

Sepatutnya perintah dari terdakwa Ferdy Sambo tersebut tidak perlu dipatuhi dan seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan sadar akan akibat dan konsekuensi yang timbul dari perkataan tersebut. Terdakwa Hendra Kurniawan sebagai Polisi yang sudah tahu bahwa hal tersebut merupakan kebohongan yang menyesatkan seharusnya tidak menindaklanjuti dengan tindakan membersihkan dan menghilangkan DVR CCTV yang diperintahkan oleh terdakwa Ferdy Sambo. Bukannya sadar akan konsekuensi hukum dalam hal ini, terdakwa Hendra Kurniawan dengan sadar merealisasikan perintah tersebut dengan memberikan petunjuk atau arahan kepada saksi Arif Rahman Arifin.

Fakta bahwa, terdakwa Hendra Kurniawan sudah mengetahui cerita tersebut dari saksi Arif Rachman Arifin yang mana pada saat itu saksi Arif Rachman Arifin juga sudah melihat rekaman CCTV bahwa pada saat itu Brigadir J belum meninggal. Ketika mengetahui hal tersebut, dalam pertemuan antara ketiganya, Ferdy Sambo memerintahkan saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file DVR CCTV tersebut dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengecek dan memastikan pekerjaan saksi Arif Rachman Arifin beres dalam menghapus file tersebut. kasus Brigadir J yang dilakukan oleh oknum kepolisian telah dianggap memenuhi kriteria sebagai *Obstruction of Justice*.

Isu kematian Brigadir J yang menyita perhatian besar dari publik masyarakat Indonesia pada akhirnya

memancing Presiden untuk menanggapi. Tidak kurang dan tidak lebih, tercatat oleh banyak media dan pengamat bahwa Presiden Joko Widodo mengomentari kasus ini sebanyak empat kali. Menurut pendapat pakar komunikasi politik dan kebijakan Riant Nugroho, empat kali tanggapan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kasus kematian Brigadir J merupakan ultimatum keras bagi kepolisian untuk segera secara tegas memperjelas kasus tersebut sejelas-jelasnya.¹⁵⁸

Tidak hanya itu, secara eksplisit presiden dalam pernyataannya di hadapan media mengatakan bahwa kasus kematian Brigadir J harus diusut secara tuntas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Hal itu menurut presiden perlu dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah munculnya keraguan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan krisis kepercayaan yang lebih mendalam.¹⁵⁹

Kasus pembunuhan berencana ini memperlihatkan bahwa Sambo telah menjadi simbol yang terang dan jelas merepresentasikan institusi kepolisian Republik Indonesia yang tidak terlalu disukai oleh masyarakat sejak dahulu. Dengan terbongkarnya kasus Sambo membuat masyarakat meyakini bahwa kasus ini harus dikawal dan dituntaskan hingga ke akar-akarnya untuk memastikan bahwa institusi kepolisian yang kurang dipercayai

¹⁵⁸ Dian Erika Nugraheny, *4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-brigadir-j>

¹⁵⁹ *Ibid.*

selama ini memperoleh pelajaran yang setimpal dari terbongkarnya kasus Sambo.

Hubungan antara kepolisian dan masyarakat akan sulit menciptakan relasi timbal balik bila di antara keduanya tidak berlandaskan pada kepercayaan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kepercayaan terhadap kepolisian hanya dapat ditumbuhkan bila kepolisian dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap warga masyarakat.¹⁶⁰ Kasus pembunuhan Brigadir J adalah tamparan keras bagi kepolisian karena dalam kasus itu terungkap dengan gamblang ironi lembaga kepolisian. Atasan yang harusnya dapat mengayomi dan melindungi bawahannya justru memperlakukan bawahannya dengan buruk bahkan mengambil nyawa bawahannya.

E. Penjeraan Terhadap Pelaku *Obstruction of Justice*

Tindak pidana *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh penegak hukum sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Selama ada kekuasaan, maka di situ berpotensi terjadi tindak pidana *Obstruction of Justice*. Pada kasus Cirus Sinaga, ia pernah menduduki posisi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Sepanjang karirnya ia pernah dipercayakan dalam Cirus yang pernah menuntut mati Ketua KPK Antasari Azhar.

Pada kasus Hendra Kurniawan, ia sebelumnya lama bertugas di Divisi Propam Polri. Dikutip dari Tribun Sumsel, perwira tinggi Polri itu pernah menjabat Kaden A Ro Paminal Divisi Propam Polri, lalu Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divisi Propam Polri, hingga Kabagbinpam Ro Paminal Divisi Propam Polri. Bukan

¹⁶⁰ Mahmud Muyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hal. 41.

hanya itu, pangkatnya adalah Brigadir Jenderal yang merupakan Perwira Tinggi Polri. Perbuatannya juga menyeret beberapa nama nama seperti Kombes Agus Nurpatria Adi Purnama, AKBP Arif Rachman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, dan AKP Irfan Widyanto. Dengan demikian jelas ada relasi pengaruh dalam menggerakkan Perwira tinggi dan Perwira Menengah dalam suatu kasus *Obstruction of Justice*.

Pada kasus Fredrich Yunadi, ia dapat mempengaruhi dr. Bimanesh Sutarjo untuk memberikan diagnosa hipertensi, vertigo dan diabetes sehingga Setya Novanto berhasil dibawa ke kamar VIP 323. Fredrich Yunadi memiliki pengaruh untuk mengkondisikan RS Medika Permata Hijau, dengan demikian dapat melancarkan perbuatannya dalam merekayasa kasus sakitnya Setya Novanto.

Penegak hukum yang korup menggunakan kekuasaan mereka dapat terlibat dalam *Obstruction of Justice*. Misalnya, jika seorang petugas polisi menggunakan kekuasaan mereka untuk menghentikan atau mengganggu penyelidikan terhadap tindakan ilegal yang dilakukan oleh sesama petugas polisi, ini dapat dianggap sebagai tindakan *Obstruction of Justice*. Penegak hukum yang sengaja menghancurkan atau menyembunyikan bukti yang relevan dalam kasus hukum dapat dianggap melakukan *Obstruction of Justice*. Hal ini dapat mencakup menghilangkan dokumen penting, menghapus catatan elektronik, atau mengancam saksi untuk menjaga diam.

Obstruction of Justice adalah pelanggaran hukum serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tujuan dari sistem peradilan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penegak hukum dan

pejabat berwenang, dianggap sama di bawah hukum. Kekuasaan harus digunakan dengan integritas dan dalam batas hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran *Obstruction of Justice*.

Tujuan hukum pidana tidak selamanya hanya tercapai melalui pengenaan pidana, melainkan merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.¹⁶¹ Tujuan hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*).¹⁶²

Bambang Waluyo menyatakan bahwa, tujuan pidana adalah *reformation, restraint, retribution, dan deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence and general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum. *Reformation* bermakna memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Retribution* bermakna pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* mempunyai makna menjeru atau mencegah menjadi penjahat karena jera atau takut untuk melakukan suatu kejahatan.¹⁶³

Tujuan pembedaan dalam tindak pidana *Obstruction of Justice* adalah mencegah penegak hukum melakukan *Obstruction of Justice*. Oleh karena itu sudah seharusnya pelaku *Obstruction of Justice* yang berkedudukan sebagai penegak hukum diberikan pemberatan hukuman. Pertanyaannya adalah, apakah

¹⁶¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

¹⁶² Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

¹⁶³ Bambang Waluyo, 2020, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada Depok, hal. 10.

sudah cukup berat pemidanaan terhadap pelaku *Obstruction of Justice* yang berkedudukan sebagai penegak hukum. Kenyataannya tidak demikian, masih banyak hukuman ringan bagi pelaku *Obstruction of Justice* sebagai berikut:

No	Pelaku/ Lembaga	Lama Hukuman
1.	Cirus Sinaga/ Kejaksaan	5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan.
2.	Fredrich Yunadi /Advokat	7,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan.
3.	Agus Nurpatria Adi Purnama/ Polri	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
4.	Hendra Kurniawan/Polri	Pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp 27 juta
5.	Chuck Putranto/ Polri	Pidana penjara 1 tahun
6.	Baiquni Wibowo/ Polri	Pidana penjara selama 1 tahun
7.	Arif Rachman Arifin /Polri	Hukuman penjara selama 10 bulan
8.	Irfan Widyanto/ Polri	Hukuman penjara selama 10 bulan

Tabel 5.2. Hukuman bagi Pelaku *Obstruction of Justice*

Dasar pemberatan pidana secara umum, terdiri atas dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, dan dasar

pemberatan karena pengulangan.¹⁶⁴ Secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dasar pemberatan pidana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), terdapat 4 (empat) kategori keadaan tertentu yaitu pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keempat kategori tersebut adalah dasar pemberatan agar pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Baik Cirus Sinaga dan Fredrik Yunadi dituntut dengan Tindak Pidana *Obstruction of Justice* pada Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 150 juta subsidair 3 bulan kurungan dan pidana 7,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan merupakan hukuman yang cukup berat, namun pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa sebagai Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi juga merupakan fakta yang tidak bisa disingkirkan dalam melaksanakan pekerjaannya, meskipun aparat penegak hukum mengetahui dan memahami hukum serta ancaman pidananya. Keadaan tersebut tidak terlepas dari jabatannya yang mempunyai korelasi dengan kesempatan untuk melakukan korupsi, di mana jabatan sebagai aparat penegak hukum serta tingginya jabatan seseorang membuka peluang besar

¹⁶⁴ Hanindya Seno Saskara, “Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurist-Diction*, Vol. 3. Nomor 5 September 2020, hal. 1777.

untuk lebih leluasa melakukan penyalahgunaan kewenangan yang melekat dalam jabatannya.

Pada kasus Hendra Kurniawan cs, pemidanaan yang terberat adalah 3 tahun dan denda sebesar Rp 27 juta. Hal ini karena pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 221 Ayat 1, Pasal 231 dan Pasal 233 KUHP. Dengan demikian ancaman pidananya tidak seberat Tindak Pidana *Obstruction of Justice* pada Tindak Pidana Korupsi. Pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa sebagai Polisi yang merupakan aparat penegak hukum ternyata juga tidak diatur KUHP.

Obstruction of Justice dapat merusak integritas sistem peradilan dan menghambat kemampuan sistem tersebut untuk mencari kebenaran. Dengan memberlakukan hukuman yang lebih berat, hukum bertujuan untuk mencegah tindakan ini, sehingga sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Hukuman yang lebih berat bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang memiliki akses ke sistem peradilan, termasuk penegak hukum dan pejabat berwenang. Hukuman yang lebih berat dapat menjadi dorongan bagi individu untuk tidak menggunakan posisi dan akses mereka ke sistem peradilan untuk keuntungan pribadi atau untuk menghalangi proses hukum yang adil.

Pidana yang lebih berat dapat memiliki efek jera yang lebih besar terhadap individu yang cenderung melakukan *Obstruction of Justice*. Ini dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindakan kriminal semacam itu karena mereka menyadari bahwa konsekuensinya akan lebih berat. Memperberat hukuman untuk *Obstruction of*

Justice adalah bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang menghambat proses peradilan dianggap serius dan harus dikenai konsekuensi yang sesuai.

Hukuman haruslah sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Pemberatan hukuman haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, dan proses peradilan yang adil harus tetap dijaga. Terdakwa dalam kasus *Obstruction of Justice* juga harus memiliki hak untuk pembelaan dan persidangan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum ternyata juga tidak diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP perlu dilakukan revisi.

BAB V

DAMPAK NEGATIF *OBSTRUCTION OF JUSTICE* PADA SISTEM PERADILAN

A. Dampak *Obstruction of Justice* Pada Kerja Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sangat memerlukan profesionalisme yang tinggi untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya mudah di hasut untuk menjalankan kepentingan oknum tertentu. Kepolisian, Advokat, Kejaksaan dan Peradilan haruslah berani berdiri di kaki lembaganya sendiri, apabila masing-masing aparat penegak hukum tersebut lari dari *rule* tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut akan membuat citra aparat penegak hukum buruk dimata masyarakat.

Ketika kasus *Obstruction of Justice* melibatkan anggota kepolisian, ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Publik akan mulai meragukan kemampuan dan integritas lembaga penegak hukum, yang bisa berdampak buruk pada hubungan antara polisi dan masyarakat. Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri mengalami penurunan 13 persen. Penurunan ini karena adanya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.¹⁶⁵

Kasus *Obstruction of Justice* yang melibatkan polisi dapat merusak reputasi keseluruhan kepolisian, terutama

¹⁶⁵ Teguh Firmansyah, Tingkat Kepercayaan Masyarakat ke Polri Turun 13 Persen, <https://news.republika.co.id/berita/rjyao0377/lsi-denny-ja-kasus-sambo-membuat-tingkat-kepercayaan-masyarakat-ke-polri-turun-13-persen>

jika tindakan ilegal atau tidak etis tersebut mencerminkan polisi secara keseluruhan. Ini bisa merusak citra polisi di mata masyarakat dan mengganggu upaya mereka dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan, mengakui bahwa kasus mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan kasus-kasus lainnya membuat kepercayaan masyarakat ke Polri menjadi rendah. Menurut Kapolri, kasus Sambo berdampak negatif ke citra Polri.¹⁶⁶

Kasus *Obstruction of Justice* yang melibatkan anggota kepolisian dapat menunjukkan bahwa sebagian individu di dalam lembaga tersebut lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kolega mereka daripada kepentingan publik dan keadilan. Ini bisa merusak integritas dan etika dalam kepolisian. Dalam beberapa kasus, *Obstruction of Justice* mungkin mencerminkan budaya organisasi yang tidak etis atau kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat mengindikasikan perlunya perubahan dalam budaya dan kepemimpinan kepolisian untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan.

Hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa, bukan sekadar ungkapan, melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata, memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Penyalahgunaan karena ada relasi kuasa sangat rentan terjadi dalam sebuah institusi. Sehingga, penyalahgunaan karena ada relasi kuasa sangat rentan terjadi dalam sebuah institusi. Nota pembelaan Arif Rachman yang mengungkap budaya organisasi Polri mengakar pada rantai komando, sebagai budaya militeristik

¹⁶⁶ Lizsa Egeham, *Kapolri Akui Kasus Ferdy Sambo Turunkan Citra Polri di Mata Publik*, <https://www.liputan6.com/news/read/5097403/kapolri-akui-kasus-ferdy-sambo-turunkan-citra-polri-di-mata-publik?page=2>

masih melekat di institusi sipil Polri. Karena budaya inilah mengakibatkan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kolega mereka daripada kepentingan publik dan keadilan. Budaya organisasi Polri yang mengakar pada rantai komando, hubungan berjenjang yang disebut relasi kuasa bukan sekadar ungkapan melainkan suatu pola hubungan yang begitu nyata memberikan batasan tegas antara atasan dan bawahan. Arif mengatakan, pola ini yang kadang menyuburkan penyalahgunaan keadaan oleh atas terhadap bawahan, yang rentan penyalahgunaan.

Obstruction of Justice memiliki dampak yang signifikan pada kerja aparat penegak hukum dan sistem peradilan, yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. *Obstruction of Justice* dapat menghambat proses peradilan dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran. Ini dapat menyebabkan tindakan kriminal yang sebenarnya tidak dihukum atau memungkinkan pelaku tindak kriminal untuk menghindari pertanggungjawaban.

Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam *Obstruction of Justice*, maka akan merusak integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Publik bisa kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan dan melihat aparat penegak hukum sebagai tidak adil atau korup. Kasus-kasus di mana *Obstruction of Justice* terjadi dapat menyebabkan keraguan terhadap keputusan hukum. Masyarakat mungkin meragukan apakah keputusan tersebut didasarkan pada bukti yang sah atau apakah terdapat campur tangan yang tidak sah dalam proses peradilan.

Membangun kepercayaan publik merupakan fondasi bagi kelancaran dan kesuksesan pembangunan

nasional. Lebih dari itu, kepercayaan publik menjadi penentu keamanan dan stabilitas politik suatu negara. “Aparatur Kejaksaan harus mampu menghadirkan serta mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang terukur dan dirasakan hasilnya secara nyata oleh masyarakat.

Kasus *Obstruction of Justice* yang melibatkan jaksa atau petugas kejaksaan dapat merusak reputasi lembaga kejaksaan secara keseluruhan. Reputasi yang rusak bisa mengakibatkan masyarakat meragukan integritas dan profesionalisme kejaksaan, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi kepercayaan publik. Kejaksaan memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Ketika jaksa terlibat dalam *Obstruction of Justice*, hal ini bisa merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan. Kepercayaan publik terhadap hasil pengadilan dan keadilan hukum bisa terkoyak. Hal inilah yang terjadi pada kasus Cirus Sinaga.

Obstruction of Justice bisa menghambat upaya kejaksaan untuk menuntut pelaku tindak kriminal. Ketika proses hukum terhambat oleh tindakan ilegal atau tidak etis, ini bisa berarti penundaan atau bahkan kegagalan dalam memperoleh keputusan hukum yang tepat waktu. Kasus *Obstruction of Justice* dapat mengungkapkan masalah dalam kepemimpinan atau etika di dalam lembaga kejaksaan. Hal ini mungkin menunjukkan perlunya melakukan perubahan dalam budaya organisasi dan penekanan pada integritas dan profesionalisme.

Pada kasus Cirus Sinaga kegiatan dan langkah kongkrit yang dilaksanakan Jaksa Agung pada tahun 2010 dengan membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Manajemen Perubahan dengan melaksanakan sosialisasi dalam rangka internalisasi

program dan kegiatan reformasi birokrasi ke - 11 Kejaksaan Tinggi; Tim Pelaksana Program Percepatan dengan melakukan analisa berkaitan dengan tugas pokok kejaksaan; Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja dengan tugas melakukan evaluasi tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas setiap unit kerja kejaksaan.

Tujuan dan Target reformasi birokrasi kejaksaan adalah tercapainya perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku jaksas; sedangkan sasaran khususnya mencakup kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, budaya organisasi yang profesional dan memiliki kinerja yang tinggi; ketatalaksanaan dengan membangun sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur sesuai dengan prinsip *Good Governance*; Regulasi dan deregulasi yang dijalankan secara lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat.

Obstruction of Justice dapat menghambat upaya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum. Ketika tindakan kriminal terjadi di dalam lembaga penegak hukum, hal ini bisa menjadi hambatan dalam upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem. Dengan demikian, *Obstruction of Justice* adalah masalah serius yang perlu di atasi dengan tegas. Penting bagi sistem hukum untuk menegakkan hukum dan menjalani penyelidikan yang independen untuk mengungkap dan menghukum pelaku *Obstruction of Justice*, termasuk aparat penegak hukum sendiri.

B. Dampak *Obstruction of Justice* Yang dilakukan Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Publik

Ketika penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjalankan hukum dengan integritas dan keadilan terlibat dalam *Obstruction of Justice*, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Masyarakat mungkin meragukan apakah mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Dampak *Obstruction of Justice* dapat menciptakan persepsi bahwa ada ketidaksetaraan dalam sistem hukum, di mana beberapa individu atau kelompok memiliki akses ke perlakuan istimewa atau kekebalan, sementara yang lain tidak. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan.

Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompokkelompok marjinal atau kelompok minoritas.¹⁶⁷ Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan *equality before the law* bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.

Kasus *Obstruction of Justice* dapat menciptakan kecurigaan terhadap penegak hukum. Masyarakat mungkin mulai melihat penegak hukum sebagai tidak jujur, tidak dapat diandalkan, atau bahkan korup. Hal ini bisa merusak hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat akan meragukan integritas penegak hukum dan apakah mereka benar-benar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan profesionalisme yang diharapkan.

Ketika penegak hukum terlibat dalam *Obstruction of Justice*, kecurigaan bisa timbul tentang hasil hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan mereka atau kasus yang mereka tangani. Masyarakat mungkin meragukan apakah keputusan hukum adalah hasil dari proses yang adil dan tidak terpengaruh oleh upaya-upaya untuk menghalangi keadilan. Kecurigaan bisa muncul terhadap

¹⁶⁷ Julitta Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lex Et Societatis*, 1 No 1 (2013), hal. 163-172.

kewibawaan penegak hukum dan kemampuan mereka untuk memastikan kepatuhan hukum di masyarakat. Ketika masyarakat merasa curiga terhadap penegak hukum, ini bisa merusak hubungan antara penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat mungkin merasa enggan untuk bekerjasama dengan polisi atau jaksa, atau melaporkan kejahatan karena mereka tidak percaya pada integritas sistem hukum. Masyarakat mungkin bertanya-tanya apakah penegak hukum memiliki otoritas moral untuk menegakkan hukum jika mereka terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Dampak *Obstruction of Justice* bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan pada penegak hukum, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi untuk mematuhi hukum atau bekerjasama dengan penyelidikan kriminal. Masyarakat mungkin merasa enggan untuk melaporkan kejahatan atau menjadi saksi dalam kasus kriminal jika mereka percaya bahwa penegak hukum tidak dapat dipercaya. Ini bisa menghambat upaya penegakan hukum dan memungkinkan pelaku kejahatan untuk tetap bebas.

C. Implikasi Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Masyarakat Pada Lembaga Penegak Hukum

Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegak hukum, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum. Mereka percaya bahwa proses hukum adalah adil dan bahwa tindakan penegak hukum akan menghasilkan keadilan. Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum dapat membantu mengurangi konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan

perbedaan mereka melalui jalur hukum daripada melalui tindakan ilegal atau kekerasan.

Sebaliknya ketika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang rendah, dapat berdampak negatif pada kepatuhan masyarakat. Masyarakat kurang termotivasi untuk melaporkan kejahatan, bekerjasama dalam kasus kriminal, atau mematuhi hukum secara umum. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tingkat kejahatan, ketidakstabilan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Pada konteks pajak *Slippery Slope Theory* menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kirchler *et al.* (2008) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan pendapat umum yang dipegang oleh individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan *Slippery Slope Theory*, ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arismayani *et al.* (2017), Latief *et al.* (2020), dan Güzel *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.¹⁶⁸

Kepercayaan kepada lembaga penegak hukum merupakan pendapat umum yang dipegang oleh individu

¹⁶⁸ Fardan Ma'rif Zainudin, dkk, *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.1, (2022), Hal.107-121

atau kelompok sosial bahwa lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan *Slippery Slope Theory*, ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga penegak hukum maka kepatuhan hukum masyarakat akan meningkat. Kepercayaan kepada lembaga penegak hukum berpengaruh terhadap kepatuhan hukum masyarakat.

Ketika masyarakat menyaksikan atau mengetahui adanya *Obstruction of Justice* yang melibatkan penegak hukum atau pejabat berwenang, hal ini bisa menyebabkan penurunan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum. Masyarakat mungkin mulai meragukan integritas dan keadilan sistem hukum. Dampak negatif dari *Obstruction of Justice* dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Mereka mungkin merasa bahwa sistem hukum tidak berlaku adil atau bahwa tindakan kriminal mereka sendiri lebih dapat diterima.

Fairness Heuristic Theory atau Teori Heuristik Keadilan adalah kesadaran individu akan adanya pilihan sosial yang tumbuh dari lingkungan dan hubungan sosial. Seseorang akan melakukan penilaian atas keadilan yang dia diterima. Penilaian keadilan akan digunakan seseorang untuk memutuskan apakah mematuhi atau menolak kompromi dengan kelompok tersebut (Lind, 2001). *Fairness Heuristic Theory* menjelaskan seseorang dengan kepercayaan yang rendah terhadap pihak lain, lebih rentan terhadap informasi bagaimana keadilan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak mendapatkan informasi mengenai apakah otoritas dapat dipercaya, maka seseorang akan melakukan penilaian berdasarkan keadilan yang diperolehnya.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Kesadaran hukum tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.¹⁶⁹ Namun demikian kondisi ketidak sadaran dan ketidak patuhan hukum akan menyebabkan pecahnya kondisi yang disebut sebagai pembangkangan sipil.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum yaitu :

1. *Compliance*; kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*; terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
3. *Internalization*; seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

¹⁶⁹ Sunaryati Hartono, 1975, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, hal. 89-90.

4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹⁷⁰

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Ketika harapan akan hukum yang adil ternoda oleh *Obstruction of Justice*, maka kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum bisa merosot. Masyarakat mungkin mulai meragukan kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang seharusnya. Keraguan inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Kecurigaan terhadap penegak hukum yang terlibat dalam *Obstruction of Justice* dapat menghambat masyarakat dalam melaporkan kejahatan. Mereka mungkin takut akan retribusi atau pembebasan yang tidak adil, sehingga memilih untuk tidak melaporkan tindakan kriminal yang mereka saksikan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan *Obstruction of Justice*, masyarakat mungkin meragukan hasil hukum dan keadilan proses peradilan. Hal ini dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Dampak negatif *Obstruction of Justice* dapat mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal atau membangkang dari hukum, melanjutkan perilaku ilegal karena mereka merasa bahwa hukum tidak efektif atau adil. *Obstruction of Justice* bukan hanya masalah bagi penegak hukum dan individu yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat secara

¹⁷⁰ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 347-348.

keseluruhan. Penting untuk menangani kasus *Obstruction of Justice* secara tegas dan transparan untuk menjaga integritas sistem hukum dan memelihara kepercayaan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan tindakan tegas terhadap pelaku *Obstruction of Justice* adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi dampak negatif ini dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

BAB VI

UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA SISTEM PERADILAN

A. Langkah-Langkah Penguatan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dipahami sebagai bekerjanya sistem peradilan pidana dalam suatu proses penegakan hukum. Berlangsungnya proses peradilan bergantung kepada adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana atau terdapat dugaan adanya perbuatan pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses tersebut.

Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁷¹ Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin

¹⁷¹ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 84

mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundangundangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.¹⁷²

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷³ Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.¹⁷⁴

¹⁷² Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem peradilan pidana kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 2

¹⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Op cit.*, hal. 84-85

¹⁷⁴ Tolib Effendi, 2013, *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen & proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 19.

Penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah upaya penting untuk meningkatkan keadilan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penegakan hukum. Penguatan sistem peradilan pidana di Indonesia untuk menanggulangi *Obstruction of Justice* adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem peradilan dan penanganan *Obstruction of Justice* memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Penguatan sistem peradilan pidana dan penanganan *Obstruction of Justice* dapat dilakukan dengan Reformasi Hukum dan Kebijakan. Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dapat melakukan pembaruan hukum dengan mengevaluasi dan memperbaiki undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem peradilan untuk memastikan relevansi, kejelasan, dan efektivitasnya. *Obstruction of Justice* dapat merusak integritas sistem peradilan dan menghambat kemampuan sistem tersebut untuk mencari kebenaran. Kenyataannya pemberatan pidana karena profesi Terdakwa yang merupakan aparat penegak hukum tidak diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP perlu dilakukan revisi.

Dalam rangka perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansi hukum pada intinya melakukan penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice*. Hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dengan demikian hukum mempunyai dinamika, salah satu faktor terjadinya dinamika itu ialah

adanya politik hukum, karena ia diarahkan kepada “*iure constituendo*”, hukum yang seharusnya berlaku.¹⁷⁵

Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk memiliki definisi *Obstruction of Justice* yang jelas dan komprehensif dalam hukum. Definisi ini harus mencakup berbagai jenis tindakan yang dapat menghalangi atau mengganggu proses hukum. KUHP Korea atau yang disebut dengan *Code Penal of Korea* dan United State Model Penal Code memiliki bentuk yang jelas dalam mengatur *Obstruction of Justice*. Pengaturan harus menyertakan hukuman yang tegas, berat dan sesuai dengan pelanggaran *Obstruction of Justice*. Hukuman ini harus menjadi deterren yang kuat untuk mencegah tindakan tersebut.

Pengaturan harus memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor yang bekerja sama dalam proses hukum atau yang melaporkan tindakan *Obstruction of Justice*. Ini dapat termasuk perlindungan identitas pengadu. Penegak hukum harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menyelidiki dan menuntut kasus *Obstruction of Justice*. Ini mencakup wewenang untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan penyelidikan secara independen. Penting untuk memiliki aturan yang ketat tentang konflik kepentingan di antara penegak hukum dan pejabat berwenang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus *Obstruction of Justice*.

Pengaturan *Obstruction of Justice* yang efektif adalah unsur kunci dalam menjaga keadilan, keadilan, dan integritas dalam sistem hukum. Selain itu, pelaksanaan

¹⁷⁵ Achmad Sodiki, 1999, *Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum, Dalam Arena Hukum*, Nomor. 8, Fak. Hukum Unibraw Malang, hal. 9

pengaturan ini dengan ketat dan penuh akuntabilitas adalah penting untuk mencegah tindakan *Obstruction of Justice* dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak kepada kebenaran dengan selalu memperhatikan kemajemukan budaya yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Fenomena "*no viral, no justice*" di media sosial (medsos) semakin mengemuka karena responsifitas masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sebetulnya merupakan kondisi buruk sistem peradilan di Indonesia. Hal ini karena menimbulkan suatu stigma masyarakat, bahwa penegakan hukum harus viral, kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik.

Sejak munculnya sejumlah kasus kontroversial di berbagai media yang dilaporkan oleh korban yang mengalami tindak pidana, muncul pula berbagai persoalan yang timbul, khususnya terhadap institusi kepolisian sebagai gerbang pertama penanganan suatu tindak pidana. Masalah dimaksud adalah menyangkut sikap dan respon aparat kepolisian atas tindak pidana yang dilaporkan itu. Sebab dalam beberapa kasus yang dilaporkan tersebut, aparat kepolisian justru

menunjukkan respon yang “kurang bersahabat” atas nasib yang dialami oleh korban.¹⁷⁶

Hal ini sebenarnya adalah suatu tanda, bahwa ada reaksi ketidakpercayaan publik dalam penegakan hukum. Masyarakat sudah tidak percaya bahwa kasusnya akan direspon dengana baik, sehingga mereka membutuhkan kekuatan lain yang lebih besar yaitu *people of power* dalam mendorong penanganan suatu kasus. Terdapat 2 (dua) reaksi yang paling populer adalah munculnya slogan di berbagai media yang bertuliskan “*no viral no justice*” dan “percuma lapor polisi”. Hal tersebut merupakan bentuk reaksi kekecewaan masyarakat atas respon kepolisian untuk menangani tindak pidana yang dilaporkan kepadanya yang dipandang mengabaikan dan acuh tidak acuh atas nasib yang dialami oleh korban.¹⁷⁷

Penanganan tindak pidana viral ini juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi besar dunia digital dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat desawa ini. Kehadiran internet dan media sosial yang sejalan dengan hakikat dari perkembangan teknologi yang akan memudahkan segala aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Bukan lagi hanya sebagai tempat berbagi dan bertukar informasi atau tempat berinteraksi, ruang digital juga dapat digunakan untuk kepentingan politik, sebagai ladang pencarian, dan berbagai macam kegiatan lain layaknya dunia nyata.

Fenomena "*no viral no justice*" atau tidak ada keadilan jika belum viral yang ditujukan kepada Polri sebagai sebuah kritikan atau masukan. Ini merupakan bentuk mobilisasi populis (pengguna internet/media

¹⁷⁶ Muammar, *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*, Volume 2 Nomor 1 April, 2023: hal. 19

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 21

sosial) dalam ruang digital yang berujung menjadi *pressure group* terhadap institusi yang bersangkutan, dengan munculnya berbagai respon dari masyarakat yang mengaksentuasikan berbagai macam tagar, baik “*no viral no justice*” dan “percuma lapor polisi”, harusnya dijadikan sebuah momentum berharga bagi Polri untuk melakukan pembenahan dan evaluasi atas kinerja yang telah ditunjukkan selama ini.¹⁷⁸

Apabila hal itu tidak dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembenahan dan evaluasi, akibatnya akan menimbulkan perspsi skeptis dan krisis kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Sebab, dalam pikiran masyarakat akan muncul sebuah stigma apatis bahwa percuma lapor polisi. Dan laporan tidak akan ditindaklanjuti apabila tidak viral terlebih dahulu.¹⁷⁹

Fenomena inilah yang ditangkap dalam melihat kasus rusaknya CCTV di kediaman Fredy Sambo. Cuitan dan postingan ini diberi hastag #MisteriBakuTembak. Tagar tersebut sepanjang Kamis (14/7) kemarin menduduki top trending Twitter Indonesia dengan 4.618 cuitan warganet. Atas peristiwa seperti itulah netizen kemudian membuat gambar meme lucu "Polisi Tembak Polisi, yang Mati Duluan CCTV".¹⁸⁰

¹⁷⁸ NN, “Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak,” <https://hukum.ub.ac.id/>, 16 Februari 2023, <https://hukum.ub.ac.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisibertindak/>.

¹⁷⁹ Mulia Budi, “Muncul Fenomena Kasus Viral Lalu Baru Diusut, Kapolri Minta Ada Evaluasi,” <https://news.detik.com/>, Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5859278/muncul-fenomenakasus-viral-lalu-baru-diusut-kapolri-minta-ada-evaluasi>.

¹⁸⁰ Syahdan Nurdin, *Viral Meme Polisi Tembak Polisi, Yang Mati Duluan CCTV*, <https://www.viva.co.id/trending/1497770-viral-meme-polisi-tembak-polisi-yang-mati-duluan-cctv?page=2>

Dorongan dan dukungan penuh publik, serta pemerintah yaitu dukungan Presiden Joko Widodo, yang mendesak agar Polri menyelesaikan secara tuntas kasus kematian Brigadir J, menimbulkan adanya suatu perubahan sikap di tubuh Polri. Tampak mulai ada “keberanian” untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J, dengan membentuk Tim Khusus dan penonaktifan jabatan para polisi yang diduga terlibat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus polisi tembak polisi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Tim ini dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Selain itu, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, hingga As SDM Polri Irjen Wahyu Widada juga akan masuk di dalam tim khusus mengusut kasus polisi tembak polisi tersebut.¹⁸¹

Paska dibentuk tim khusus, jumlah oknum polisi yang diperiksa terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bertambah menjadi 83 orang. Jumlah polisi yang diperiksa ini bertambah 20 orang, dari sebelumnya 63 orang. Ddari 83 polisi, 35 di antaranya direkomendasikan dikurung di tempat khusus. Secara rinci, sebelumnya sudah 18 polisi yang telah ditempatkan di tempat khusus. Namun jumlah itu berkurang menjadi 15 orang, setelah tiga lainnya ditetapkan sebagai tersangka.¹⁸²

¹⁸¹ Azhar Bagas Ramadhan, "Pernyataan Lengkap Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Polisi Tembak Polisi", <https://news.detik.com/berita/d-6175762/pernyataan-lengkap-kapolri-bentuk-tim-khusus-usut-polisi-tembak-polisi>.

¹⁸² Adhyasta Dirgantara dan Dani Prabowo, "Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus", <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/15004791/total>

Pada kasus Cirus Sinaga, penindakan terhadap kasus *Obstruction of Justice* Jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang terkait dalam penanganan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan telah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hasil pemeriksaan kedua jaksa tersebut telah terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu tidak cermat dalam melakukan penelitian terhadap berkas perkara Gayus Halomoan P. Tambunan dengan mengesampingkan pasal Tindak Pidana

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tidak melakukan pengendalian dalam penanganan perkara tersebut. Atas perbuatan tersebut, kedua jaksa telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural sesuai dengan pasal 6 ayat (4) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai negeri Sipil.

Disamping kedua jaksa tersebut, jaksa lain yang terkait dalam penanganan perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan kepada 10 orang jaksa dan telah dijatuhi hukuman disiplin masing-masing berupa: 1 orang Jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah; 5 orang jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat; 4 orang jaksa dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis.

Selain hasil persidangan perkara terdakwa GT terungkap adanya rencana tuntutan ganda yang dilakukan oleh oknum kejaksaan, sehingga Jamwas membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan perbuatan tercela

-83-polisi-diperiksa-di-kasus-brigadir-j-35-orang-direkomendasi.

tersebut dengan hasil temuan berupa: munculnya juktut ganda Nomor R - 431/ E.3/ EP/ 02/ 2010 yang diduga palsu yang berada ditangan terdakwa GT bukan berasal dari Direktorat Penuntutan pada JAMPIDUM; berdasarkan temuan tersebut, Kejaksaan Agung pada tanggal 28 Oktober 2010 telah melaporkan Cirus Sinaga dan Haposan Hutagalung kepada Mabes Polri dengan Tuduhan Pemalsuan Surat Rencana Tuntutan dengan pasal yang disangkakan pasal 263 ayat (1) dan (2) yang selanjutnya oleh Mabes Polri dan telah ditetapkan sebagai Tersangka.

Proses penanganan kasus *Obstruction of Justice* yang melibatkan penegak hukum harus diawali dengan niat yang baik dalam menegakan hukum dan keadilan. Niat baik ini harus ditunjukkan dengan respon yang cepat dalam menanggapi suatu temuan, sehingga kasus tidak berjalan berlarut larut. Ketika ditemukan indikasi *Obstruction of Justice*, sistem hukum harus merespons dengan cepat dan tindakan hukum yang tegas Pada kasus Hendra Kurniawan cs dan Cirus Sinaga, ada kesan berlarut larut, sehingga ada respon masyarakat baik melalui lembaga DPR ataupun melalui netizen secara langsung. Oleh karena itu niat baik dan responsif terhadap penanganan kasus *Obstruction of Justice* sangat diperlukan.

Kedua, niat baik dan sikap responsif tersebut harus di barengi dengan pembentukan tim yang independen ataupun struktural. Tim Independen internal yang dibentuk oleh Kapolri adalah Tim Khusus, sedangkan pada Kejaksaan Agung penanganan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan. Tim Khusus yang dibentuk Kapolri menjadi masuk akal karena yang diperiksa salah satunya adalah Inspektur Jenderal yang menduduki posisi sebagai Kepala Divisi

Propam, yang seharusnya justru mengawasi anggota kepolisian serta melibatkan banyak petinggi Polri, sedangkan pada kasus di Kejaksaan, walaupun memiliki kedudukan yang tinggi, namun hanya melibatkan beberapa oknum jaksa. Kasus *Obstruction of Justice* harus diselidiki oleh lembaga yang independen dan tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Ini bisa melibatkan badan penegak hukum independen atau komisi anti-korupsi jika tindakan *Obstruction of Justice* terkait dengan korupsi.

Ketiga, proses penanganan yang dilakukan haruslah transparan dan akuntabel. Seluruh proses penanganan kasus *Obstruction of Justice* harus transparan. Hal ini mencakup pengumuman penyelidikan, pengadilan, dan keputusan hukum kepada publik. Penanganan kasus *Obstruction of Justice* harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan dalam kasus *Obstruction of Justice* diungkapkan kepada publik, termasuk bukti, dokumen hukum, dan kesaksian saksi. Memastikan bahwa pelaku *Obstruction of Justice*, jika terbukti bersalah, dikenai hukuman yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Keempat, proses penanganan yang dilakukan harus disertai hukuman pidana dan kepegawaian yang berat. Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku *Obstruction of Justice* harus menciptakan efek deterren, sehingga orang lain tidak tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Selain hukuman pidana, pelaku *Obstruction of Justice* yang merupakan pegawai negeri atau anggota penegak hukum harus dikenai sanksi kepegawaian yang berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

Penanganan *Obstruction of Justice* dengan hukuman pidana dan sanksi kepegawaian yang berat adalah langkah penting untuk memberikan pesan bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam sistem hukum. Jaksa Cirus Sinaga, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pimpinan Albertina Ho, pada sidang Selasa, 25 Oktober 2011. Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung nonaktif itu dihukum penjara lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidi tiga bulan penjara. Namun demikian Jaksa kasus Gayus Tambunan, Cirus Sinaga, dipecat dari korps Adhyaksa pasca Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Cirus di tahun 2012. Hal ini tentunya membawa keresahan publik, dimana Kejaksaan Agung dinilai lamban dalam melakukan penindakan.¹⁸³

Hal ini tentunya tidak boleh terjadi, karena kepercayaan publik di pertaruhkan. Pada institusi Kepolisian, cepatnya penanganan dan seriusnya penanganan menjadi patokan dari kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Tingkat kepercayaan publik kepada Polri pada saat terjadinya kasus Fredy Sambo mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022.¹⁸⁴ Namun dengan penanganan yang baik, cepat, responsif dan sungguh-sungguh tingkat kepercayaan naik walau hanya hanya menjadi 64%.¹⁸⁵ Pembinaan di internal Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit

¹⁸³ Nyoman Budhiana, *Kejagung Lamban Sikapi Cirus Sinaga*, <https://bali.antaranews.com/berita/26960/kejagung-lamban-sikapi-cirus-sinaga>

¹⁸⁴ Monavia Ayu Rizaty, "*Op cit.*

¹⁸⁵ Admin, Rilis Survei LSI 01 Maret 2023, <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>

Prabowo berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Dari hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada di angka 76,4 persen.¹⁸⁶

Survei nasional Indikator bertajuk '*Evaluasi Publik Atas Kinerja Kepolisian, Keamanan dan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan*' tersebut dilakukan dalam rentang 17-21 Oktober 2023, menempatkan 2.000 responden melalui wawancara tatap muka, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Program kerja yang dilakukan Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit berhasil menelurkan banyak apresiasi. Dalam upaya penegakan hukum, misalnya, mayoritas publik menilai apa yang dilakukan Polri sudah sangat baik.

Pengawasan sistem peradilan pidana dalam penanganan *Obstruction of Justice* sebenarnya kurang lengkap apabila tidak diikuti oleh advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Sebagaimana telah di jabarkan pada bab sebelumnya bahwa, advokat juga menyumbang sebagian kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia. Namun demikian secara struktur hukum, apa yang harus diperbaiki menjadi hal yang berbeda dengan Institusi Penegak Hukum lainnya yaitu Polri dan Kejaksaan.

Konsep *Obstruction of Justice* sendiri di kalangan advokat mengalami pro dan kontra. Banyak advokat mempertanyakan langkah yang diambil penegak hukum baik Polisi, Kejaksaan ataupun KPK terhadap advokat, dimana advokat mempunyai hak imunitas yang diatur Pasal 16 UU Advokat dan diperluas melalui putusan MK No. 26/PUU-XI/2013. Akan tetapi, banyak pula

¹⁸⁶ Muhammad Lugas Pribady, "*Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik pada Polri 76,4%*", <https://news.detik.com/berita/d-7022396/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-pada-polri-76-4>.

advokat yang menganggap meskipun mempunyai hak imunitas, bukan berarti advokat tidak bisa dipidana ketika diduga kuat terlibat dalam perkara pidana.

Profesi advokat ialah profesi yang mulia (*officium nobile*) karena Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakan hukum yang berdasarkan kepada keadilan serta turut menegakkan hak-hak asasi manusia. Advokat bebas membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Namun seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti profesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat termasuk profesi yang mulia (*Officium nobile*), karena ia berkewajiban memberikan jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasihat hukum, menjadi pendamping, pemberi nasihat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat mejadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri.¹⁸⁷

¹⁸⁷ R. Rosyadi dan S Hartini, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.17

Aristoteles menyatakan bahwa penegak hukum seyogyanya hidup dan berperilaku baik didalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral, dan etik penegak hukum. Pesan moral dengan meminjam dasar pemikiran Aristoteles inilah, sampai pada penafsiran *a contrario* jika kita para penegak hukum tidak berperilaku dan hidup baik dan terjadi seleksi alam, maka keberadaan Lembaga Penegak Hukum akan terseleksi pula.¹⁸⁸

Artinya seorang advokat yang merupakan profesi yang mulia apakah tetap mulia jika ia memalsukan bukti ? apakah ia tetap mulia jika menyuruh klien melarikan diri, menyuruh berpura-pura sakit, menyuruh tidak datang dalam pemeriksaan ?, menyuruh menyuap Jaksa, hakim dan Polisi, dan menyuruh tindakan tidak terpuji lainnya. Jawabannya adalah tidak, maka itikad baik dalam menjalankan tugas menjadi suatu indikator penting dalam menilai tindakan *Obstruction of Justice*.

Penanganan kasus *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh advokat justru sulit untuk dicegah. Hal ini sangat terkait dengan stigma profesi advokat di Indonesia, dimana stigmanya adalah membela orang salah, membela koruptor, biasa suap menyuap, dan biasa berbuat curang. Hal ini tidak dapat dihindarkan dari bahkan, sangat jarang survey tingkat kepercayaan publik terhadap advokat.

Penanganan kasus *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh advokat pun terkadang tidak mendapatkan penjeraman yang final, dimana terkadang advokat yang sudah di pidana masih dapat menjalankan pekerjaannya sebagai advokat. Seolain itu jika ada pemecatan terhadap advokat oleh organisasi advokat,

¹⁸⁸Siswantoro Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana konsep*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hal.147

banyaknya organisasi advokat menimbulkan *kutu loncat* yang dapat diterima di organisasi advokat lainnya. Oleh karena itu pengawasan dan komitmen organisasi advokat perlu untuk ditingkatkan dalam rangka mencegah tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Lembaga Pengadilan tentunya menjadi kunci akhir dari penguatan sistem peradilan di Indonesia. Untuk merawat kepercayaan publik, pengadilan harus bersih dari KKN dengan cara membangun pribadi hakim yang berintegritas, sistem kontrol yang baik, fasilitas yang cukup dan intelektualitas hakim yang handal. Putusan majelis hakim hendaknya dimaknai sebagai bentuk membangun pengadilan yang berwibawa, namun putusan hakim yang independen harus diiringi dengan akuntabilitas. Hakim adalah pilar dalam penegakan hukum dan benteng terakhir dari proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hakim menjadi sorotan publik terhadap kinerjanya, tugas dan tanggung jawabnya terhadap setiap putusan yang dibuat.

Bagi Mahkamah Agung kepercayaan publik merupakan salah satu target utama dalam Agenda Prioritas Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022-2024. Mahkamah Agung meyakini bahwa kepercayaan publik yang kokoh hanya dapat dibangun di atas capaian kinerja yang riil, serta penerapan nilai-nilai kelembagaan yang genuine dan konsisten. Salah satu cara meraihnya yaitu dengan meningkatkan integritas aparatur lembaga yang ada di dalamnya.

Mahkamah Agung telah melaksanakan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, antara lain penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam kerangka Reformasi

Birokrasi, serta pembentukan mekanisme *whistle blowing* dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Unit Pengendali Gratifikasi. Mahkamah Agung bersama-sama dengan mitra pembaruan, juga telah berinisiatif untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada tahun 2018 di sejumlah pengadilan, serta menerapkan sistem pengawasan *mystery shopping* berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/SK/III/2018 tentang Uji Integritas Pelayanan Publik Pengadilan.

Kunci integritas yang baik dalam penanganan tindak pidana *Obstruction of Justice* dipengadilan menjadi strategi dalam meningkatkan kepercayaan publik. Misalnya saja pada penuntasan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri menjadi sorotan masyarakat, dimana media sosial banjir ucapan 'alhamdulillah' usai vonis mati dibacakan buat mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Pujian untuk hakim pun mengemuka. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.¹⁸⁹

Kepuasan publik menjadi menurun tatkala Mahkamah Agung menganulir hukuman mati Fredy Sambo menjadi seumur hidup. Masyarakat juga mengaku tidak begitu heran jika putusan hukuman kepada para terdakwa kematian Brigadir J memang sudah diduga bakal menjadi seperti saat ini, yakni hukuman bisa

¹⁸⁹ CNN Indonesia, "*Netizen Sambut Vonis Mati Ferdy Sambo: Bersyukur Hingga Puji Pak Hakim*", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230213154022-192-912445/netizen-sambut-vonis-mati-ferdy-sambo-bersyukur-hingga-puji-pak-hakim>.

menjadi ringan. Bahkan, warganet juga menduga bisa saja nanti Ferdy Sambo bakal bebas.¹⁹⁰ Bahwa, yang berduit adalah yang berkuasa, hukum bisa dibeli dan lainnya, yang menjadikan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Artinya ada kepuasan bagi masyarakat dimana Polisi yang harusnya menjadi teladan akhirnya membunuh dan merekayasa kasusnya dihukum mati. Namun demikian hal ini pupus ketika MA menganulir putusan tersebut, walaupun dalam KUHP Nasional yang baru hukuman mati menjadi pidana khusus yang harus terlebih dahulu mengutamakan hukuman seumur hidup. Namun demikian sesuai adagium *Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur*, hukum mungkin tidur namun hukum tidak akan pernah mati.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Sebagai upaya untuk meningkatkan penguatan sistem peradilan pidana terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesioanal, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.

¹⁹⁰ Agus Setiawan, *MA Batalkan Hukuman Mati Ferdy Sambo, Netizen: Lo Punya Duit Lo Punya Kuasa*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1625799-ma-batalkan-hukuman-mati-ferdy-sambo-netizen-lo-punya-duit-lo-punya-kuasa?page=2>

2. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁹¹

Penguatan sistem peradilan pidana bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti; Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lainnya (PPNS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas dan bermoral tinggi.

Penguatan sistem peradilan memerlukan komitmen, waktu, dan upaya yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah yang telah dijabarkan dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih kuat, adil, dan dapat diandalkan, yang akan mendukung penegakan hukum yang efektif dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Upaya ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia dan mencegah terjadinya *Obstruction of Justice*.

¹⁹¹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta, Varia Peradilan No. 245 tahun 2005,, hal. 7

B. Peran Lembaga Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra.¹⁹²

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan *essensilia* daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, dan legislatif.

Permasalahannya adalah dalam konteks tindak pidana *Obstruction of Justice* baik Polisi dan Kejaksaan sebagaimana sejarah yang telah terjadi memerlukan dorongan dari eksekutif, dan legislatif. Pada kasus Cirus Sinaga, tindak pidana *Obstruction of Justice* disoroti oleh DPR RI dengan memanggil Jaksa Agung dalam Rapat di DPR. Begitupula dalam kasus Fredy Sambo, Presiden segera memberikan arahan untuk melakukan usut tuntas

¹⁹² Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hal. 200

kematian Brigadir J, serta mendapat pula sorotan yang terus menerus dari Menkopolkam Mahfud MD. Dengan demikian konteks sistem peradilan yang merdeka bukan dinodai oleh pengaruh negatif unsur eksekutif, dan legislatif, namun diperlukan respon yang baik dalam mendorong proses penegakan hukum.

Berjalannya proses peradilan berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan perpajakan dimana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing peradilan tersebut. Oleh karena itu peran pemerintah baik eksekutif, dan legislatif adalah sebagai lembaga yang menyiapkan kebijakan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencegahan tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Pemerintah harus aktif dalam reformasi hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem peradilan, meningkatkan integritas penegakan hukum, dan menjaga hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara independen dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik. Kepemimpinan politik harus menghormati pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama bagi sistem peradilan

yang efektif dan penegakan hukum yang adil. Pemerintah harus memastikan bahwa jaksa, dan polisi menjalankan tugas mereka dengan integritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Pemerintah harus membentuk badan pengawasan independen yang dapat memantau kinerja aparat penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Sanksi yang tegas harus dikenakan pada mereka yang melanggar hukum atau kode etik. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah Aparat Penegak Hukum seperti Polisi dan Jaksa untuk tidak melakukan tindak pidana *Obstruction of Justice*.

C. Peran Masyarakat dan Media Dalam Membangun Kepercayaan Pada Sistem Peradilan

Masyarakat dan media memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun kepercayaan pada sistem peradilan. Partisipasi publik memiliki peranan yang tidak dapat diremehkan dan dianggap enteng dalam pembenahan peradilan di Indonesia terutama sejak paska reformasi 1998. Masyarakat dan media berperan dalam menjaga agar lembaga peradilan selalu mengedepankan profesionalitas dan integritasnya.

Masyarakat dan media peran dalam turut serta dalam mengawasi lembaga-lembaga dalam sistem peradilan. Ada adagium dari Lord Acton yang masih sering dikutip hingga kini, bahwasannya kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung pula untuk korup secara absolut. Oleh karena itu, adanya suatu pengawasan terhadap pemegang kekuasaan akan

memainkan peranan penting dalam mereduksi kecenderungan korup tersebut.¹⁹³

Masyarakat dapat memantau proses peradilan dan memberikan masukan atau pengawasan atas kinerja penegak hukum dan pengadilan. Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, ketidakadilan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat dapat berperan sebagai pelapor potensi pelanggaran hukum atau tindakan yang menghalangi keadilan kepada lembaga penegak hukum atau badan pengawasan independen.

Asas peradilan yang terbuka untuk umum selama ini hanya memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat, mendengar dan mengikuti jalannya peradilan saja. Tujuan asas ini memang baik, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang obyektif. Kehadiran masyarakat dalam proses peradilan diharapkan dapat memberikan pengaruh psikologis bagi hakim, sehingga hakim tidak berani bertindak sewenang-wenang atau berat sebelah.¹⁹⁴ Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah dengan hadirnya masyarakat dalam persidangan dapat menciptakan putusan yang obyektif? Fakta menunjukkan bahwa banyak putusan-putusan hakim yang menurut masyarakat kontroversial atau mengusik rasa keadilan, atau tidak obyektif, sekalipun persidangannya sudah disaksikan oleh masyarakat.

¹⁹³ Alek K. Kurniawan, *Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 6, Juli-Desember 2017, hal. 32

¹⁹⁴ E. Sundari, 2003, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control Terhadap Putusan Pengadilan, Yang Independen, Obyektif dan Berwibawa*, ICW, Jakarta, hal.31

Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum adalah aspek yang penting dalam negara hukum Indonesia saat ini. Hukum dan penegakan hukum yang sudah kehilangan jati dirinya karena terjadi penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum (*judicial corruption*) dan tindakan pengujian oleh institusi peradilan yang lebih tinggi (banding oleh Pengadilan Tinggi dan kasasi oleh Mahkamah Agung) juga telah tercemar 'penyakit' korupsi, maka hal yang mendesak adalah bagaimana mengembalikan hukum kepada habitatnya.¹⁹⁵

Media memiliki peran penting dalam melaporkan berita tentang perkembangan dalam sistem peradilan. Pemberitaan independen dan obyektif dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas. Media dapat melakukan investigasi jurnalistik yang mendalam untuk mengungkap pelanggaran hukum, tindakan korupsi, atau tindakan *Obstruction of Justice*. Ini membantu mengungkap kekurangan dalam sistem peradilan.

Media massa memiliki peran sebagai pemberi informasi atau pengetahuan dan edukasi kepada seseorang atau khalayak melalui produknya.¹⁹⁶ Menurut Denis McQuail, media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa dalam jumlah besar dan luas (*universality of reach*), bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa.¹⁹⁷ Sebagai suatu alat untuk menyampaikan informasi, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan

¹⁹⁵ Mudzakkir, 2003, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, ICW, Jakarta, hal. 93

¹⁹⁶ Morissan, 2013, *Teori Komunikasi Massa*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 1.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 2

untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.¹⁹⁸

Media massa dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya yaitu media cetak, media elektronik, media cyber ataupun media sosial. Media pada umumnya dan media sosial menjadi senjata pamungkas agar kasus mereka viral dan dilirik oleh publik. Dengan demikian munculah fenomena "*no viral no justice*".

Media sosial merupakan bagian dari sarana untuk menyampaikan kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar manusia. Namun, masyarakat harus paham bahwa hak ini tetap harus sesuai dengan koridor hukum yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika melihat fenomena yang terjadi saat ini, dimana masyarakat seringkali mengadu ke media sosial demi mempercepat diusutnya kasus yang dihadapi, artinya terjadi krisis kepercayaan oleh masyarakat kepada kinerja penegak peradilan pidana di Indonesia.

Media dapat menciptakan platform interaktif di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu hukum dan keadilan. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Media dapat memberikan informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan proses hukum,

¹⁹⁸ Alex Sobur, 2002, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 31.

sehingga memungkinkan masyarakat untuk memahami sistem peradilan dengan lebih baik.

Peran media dalam menanggulangi tindak pidana *Obstruction of Justice* dan membangun kepercayaan pada sistem peradilan sangat penting. Media memiliki kekuatan untuk mengungkap dan mendokumentasikan tindakan-tindakan yang menghalangi keadilan, serta memberikan sorotan pada pelanggaran etika dan hukum dalam sistem peradilan. Media dapat melakukan pemberitaan investigatif untuk mengungkap tindak pidana *Obstruction of Justice*, termasuk upaya-upaya yang dilakukan untuk mengganggu proses hukum. Melalui investigasi jurnalistik yang mendalam, media dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran hukum dan memberikan bukti-bukti yang mendukung penegakan hukum.

Media dapat membantu menciptakan transparansi dalam proses hukum dengan melaporkan secara cermat tentang perkembangan dalam kasus-kasus hukum, termasuk keputusan pengadilan dan peristiwa penting dalam penyelidikan. Ini membantu memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi dan memahami bagaimana sistem peradilan beroperasi. Media dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dalam sistem peradilan dan mendorong pemerintah dan lembaga hukum untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

Peran masyarakat dan media dalam membangun kepercayaan pada sistem peradilan sangat penting. Masyarakat dan media memiliki potensi untuk memainkan peran yang signifikan dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi sistem peradilan. Kerja sama antara masyarakat dan media dengan lembaga peradilan dan penegak hukum adalah kunci untuk membangun kepercayaan pada sistem

peradilan. Masyarakat dan media memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam sistem peradilan.

BAB VII PENUTUP

Obstruction of Justice merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (*fairness*) ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan. Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum itu dikenal sebagai *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* terdapat dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Khusus tentang *Obstruction of Justice* di dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Obstruction of Justice yang dilakukan aparat penegak hukum memiliki pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Indonesia. Tingkat kepercayaan publik kepada Polri pada saat terjadinya kasus Fredy Sambo mengalami penurunan sebesar 2% poin dari 72% menjadi 70% pada Agustus 2022. Angkanya kemudian anjlok hingga 17% poin menjadi 53% pada Oktober 2022. Namun dengan penanganan yang baik, cepat, responsif dan sungguh-sungguh tingkat kepercayaan naik walau hanya menjadi 64%. Pembenahan di internal Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berhasil mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini berada di angka 76,4 persen. Pada kasus Cirus Sinaga, penindakan terhadap kasus *Obstruction of*

Justice Jaksa Cirus Sinaga juga memberikan dampak terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Indonesia.

Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan adalah pilar fundamental dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan legitimasi sebuah negara hukum. Di dalam setiap masyarakat, sistem peradilan berperan penting sebagai wadah untuk menegakkan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menyelesaikan sengketa. Namun, keberhasilan sistem peradilan dalam melaksanakan tugas-tugas ini sangat tergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat mengakibatkan pembangkangan sipil atau protes terhadap lembaga-lembaga hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem peradilan tidak dapat diandalkan, adil, atau independen maka masyarakat akan mengambil keputusan sendiri secara langsung dengan mengabaikan hukum. Hal inilah yang disebut sebagai krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Terdapat sejumlah kasus *Obstruction of Justice* telah terjadi di Indonesia, seperti upaya intervensi politik dalam proses hukum, pemalsuan bukti, penghilangan bukti, dan intimidasi terhadap saksi atau pejabat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut antara lain Cirus Sinaga dari lembaga Kejaksaan, Fredrich Yunadi dan Manatap Ambarita dari Advokat, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria Adi Purnama, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Arif Rachman Arifin, dan Irfan Widyanto dari Institusi Kepolisian.

Proses penanganan kasus *Obstruction of Justice* yang melibatkan penegak hukum harus diawali dengan niat yang baik dalam menegakan hukum dan keadilan. Niat baik ini harus ditunjukkan dengan respon yang cepat dalam menanggapi suatu temnuan, sehingga kasus tidak berjalan berlarut larut. Kedua, niat baik dan sikap responsif tersebut

harus di barengi dengan pembentukan tim yang independen ataupun struktural. Tim Independen internal yang dibentuk oleh Kapolri adalah Tim Khusus, sedangkan pada Kejaksaan Agung penanganan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan. Ketiga, proses penanganan yang dilakukan haruslah transparan dan akuntabel. Seluruh proses penanganan kasus *Obstruction of Justice* harus transparan. Hal Ini mencakup pengumuman penyelidikan, pengadilan, dan keputusan hukum kepada publik. Keempat, proses penanganan yang dilakukan harus disertai hukuman pidana dan kepegawaian yang berat. Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku *Obstruction of Justice* harus menciptakan efek deterren, sehingga orang lain tidak tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Selain hukuman pidana, pelaku *Obstruction of Justice* yang merupakan pegawai negeri atau anggota penegak hukum harus dikenai sanksi kepegawaian yang berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dr. Lusia Sulastrri, SH.,MH, lahir di Kuningan, 27 November 1974. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang (tahun 1995-1999) dengan kekhususan Hukum Pidana. Jenjang S2 Program Paska Sarjana di Magister Hukum, Universitas Swadaya Gunungjati, Cirebon (2013-2015) dengan kekhususan Hukum Bisnis, dan jenjang S3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang (2016-2019).

Penulis saat ini aktif menjalani Profesi Advokat Peradi sejak tahun 2010, menjadi Direktur di Kantor Hukum Dr. Lusia Sulastrri, SH., MH dan Rekan, dan Direktur LBH Jasmine Indonesia periode tahun 2014 sampai sekarang, berkantor di Cirebon dan Bekasi. Penulis juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Restu Agung.
- Abdussalam, HR., dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK.
- Acton, HB., *Kant's Moral Philosophy*, Macmillan and Co Ltd, 1970, edisi Indonesia : Dasar-dasar Filasaf Moral : Elaborasi Terhadap Pemikiran Etika Immanuel Kant, diterjemahkan oleh Muhammad Hardani , Surabaya: Pustaka Eureka.
- Adji, Oemar Seno., dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Jakarta: Diadit Media.
- Agustina, Shinta., dan Saldri Isra. Et.al, 2015, *Obstruction of Justice*, Jakarta: Themis Book.
- Ali, Achmad., 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad., 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Muhammad Daud., 2011, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Apeldoorn, Van., 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi., 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP.
- Aspandi, Ali., 2002, *Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian*, Surabaya: LeKSHI.
- Atmasasmita, Romli., 2001. *Reformasi Hukum, HAM, dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli., 2006, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- Atmasasmita, Romli., 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli., 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Bertens, K., 1993, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Black, Henry Campbel., 2006, *Black's Law Dictionary, 9th Edition*, St. Paul Minn: West Group.
- Chalil, Rifyal Dahlawy., 2012, *Peran Keterlibatan Konsumen Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Kepuasan Pelanggan dan Citra Perusahaan Pada Loyalitas Jasa*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Chazawi, Adami., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus., 2011, *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Marwan., 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi.
- Effendi, Tolib., 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen & Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Erwin, Muhammad., dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum*, Palembang: Penerbit UNSRI.
- Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusamedia.
- Gautama, Sudargo., 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung;; Alumni.
- Hamzah, Andi., 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono, Sunaryati, 1975, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, Jakarta: BPHN-Bina Cipta.

Ismawati, 2002, *"Budaya Dan Kepercayaan Jawa"*, Yogyakarta: Gama Media.

Jaya, Nyoman Serikat Patra., 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jaya, Nyoman Serikat Putra., 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kats, Daniel., and Kahn Robert L, 2004, *The Social Psychology of Organization*, New York: John Wiley and Sons.

Kotler, Philip., and Gary Armstrong, 2016, *Principles of Marketing*, New Jersey: Pearson Education.

Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Marpaung, Leden., 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno., 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Morissan, 2013, *Teori Komunikasi Massa*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Mudzakkir, 2003, *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan: Beberapa Pokok Pikiran dan Prospeknya ke Depan*, Jakarta: ICW.

- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Muhammad, Rusli., 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, Yogyakarta: UII Press.
- Muyadi, Mahmud., 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press.
- Pillai, V.N., 1998, *An Approach to Criminal Correction in Developing Countries. Report for 1998 and Resource Material Series No. 16*, Unafei.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR RI, 1997, *Upaya Mengefektifkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Laporan Penelitian Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia dan Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR RI*, Jakarta: DPR RI.
- Rahardi, Pudi., *Hukum Kepolisian "Profesionalisme dan Reformasi Polri"*, ctk. Pertama, Bandung: Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Satjipto., 1981, *Hukum dan perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto., 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto., 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto., 2010, *Sosiologi Hukum, Esei-esei Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto., dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, Satjipto., 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahayu, Amy., dan Vishnu Juwono, 2019, *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Rawls, John., 1999, *Teori Keadilan: Edisi Revisi*, Oxford: Oxford University Press.

Reksodiputro, Mardjono., 1997, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono., 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Reksodiputro, Mardjono., 2007, *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, Mardjono., 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Rosyadi, R., dan S Hartini, 2004, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sobur, Alex., 2002, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono., 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5
- Soemirat, Soleh., 2012, *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sofyan, Andi., 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.

- Suherman, Ade Maman., 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaatmadja, Nursi., 2010, *Manusia Dala Konteks Social, Budaya, Dan Lingkungan Hidup*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarwan, Ujang., 2011, "*Perilaku Konsumen*", Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunarso, Siswanto., 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sunaryo, Sidik., 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Sundari, E., 2003, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control Terhadap Putusan Pengadilan, Yang Independen, Obyektif dan Berwibawa*, Jakarta: ICW.
- Thoha, Miftah., *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TIM FH-UI, 2001, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum*, Jakarta: UI.
- Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam ilmu Hukum*, Jakarta: Ichtiar.
- Wagiman, Wahyu., 2005, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam.
- Walgito, Bimo., *Psikologi Sosial (suatu Pengantar)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo, Bambang., 2020, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Wiyono, R., 2010, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Publikasi Ilmiah:

Achmad Sodiki, 1999, *Politik Hukum Agraria; Unifikasi Ataukah Pluralisme Hukum*, Dalam Arena Hukum, Nomor. 8, Fak. Hukum Unibraw Malang.

Alek K. Kurniawan, *Eksaminasi Publik Sebagai Instrumen Pengawasan Publik*, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 6, Juli-Desember 2017.

Andreas Marcou, *Violence, Communication, And Civil Disobedience*, Jurisprudence 2021, VOL. 12, NO. 4. 2021.

Bagir Manan, "*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*", Varia Peradilan, , Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta. 2005.

Bagir Manan, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta, Varia Peradilan No. 245 tahun 2005.

Fardan Ma'ruf Zainudin, dkk, *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Interoening*, Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.1, (2022).

Griffith, John., *Ideology in Criminal Procedure or a Third "Model" of Criminal Process*, Faculty Scholarship Series, The Yale Law Journal, Paper 3994, 1970.

Hanifah Nur“Aini dan M. Rasyid Ridha, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi pada Post Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Yogyakarta*, (Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 3, 2019)

Hanindya Seno Saskara, *"Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan"*, Jurist-Diction, Vol. 3. Nomor 5 September 2020.

Jonathan Simon, *The Return of the Medical Model: Disease and the Meaning of Imprisonment from John Howard to Brown vs Plata*, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Vol 48, 2013.

Julitta Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lex Et Societatis, 1 No 1 (2013).

Markhy S Gareda, *"Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001"*, Lex Crimen, Vol. IV, No.1 (November 2015).

Markhy S Gareda, *Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001*, artikel pada jurnal Lex Crimen, edisi no 1 Vol IV, 2015.

Muammar, *Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas*, Volume 2 Nomor 1 April, 2023.

Peter F. Nardulli, Roy B. Flemming & James Eisenstein, *Criminal Courts and Bureaucratic Justice: Concessions and Consensus in the Guilty Plea Process*, Northwestern University, School of Law, *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 76, No. 4, 2011.

Raul Soares da Viegua dan Andre Ventura, *Analysis of Different Models of Criminal Justice System-A New Scientific Perspective*, *Revista de Ciências Jurídicas e Econômicas*, Vol. 2, No. 2, 2010.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

Siti Malihyah, *Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan (Trust) dan Komitmen terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Henan Putihrai Asset Management*, (*Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* Vol.1 No.1, 2015).

Website:

Adhyasta Dirgantara dan Dani Prabowo, "Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus", <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/19/15004791/total-83-polisi-diperiksa-di-kasus-brigadir-j-35-orang-direkomendasi>.

Admin, Rilis Survei LSI 01 Maret 2023, <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-01-maret-2023>

Agus Setiawan, MA Batalkan Hukuman Mati Ferdy Sambo, Netizen: Lo Punya Duit Lo Punya Kuasa, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1625799-ma-batalkan-hukuman-mati-ferdy-sambo-netizen-lo-punya-duit-lo-punya-kuasa?page=2>

Alana Barton, Just Deserts Theory", Sumber: <http://www.sagepub.com/hanserintro/study/materials/reference/ref3.1.pdf>., diakses pada tanggal 6 September 2016.

Azhar Bagas Ramadhan, "Pernyataan Lengkap Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Polisi Tembak Polisi", <https://news.detik.com/berita/d-6175762/pernyataan-lengkap-kapolri-bentuk-tim-khusus-usut-polisi-tembak-polisi>.

Boyke Ledy Watra, Survei LSI: Tren penegakan hukum nasional membaik, <https://www.antaranews.com/berita/3420678/survei-lsi-tren-penegakan-hukum-nasional-membaik>

CNN Indonesia, "Netizen Sambut Vonis Mati Ferdy Sambo: Bersyukur Hingga Puji Pak Hakim", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230213154022-192-912445/netizen-sambut-vonis-mati-ferdy-sambo-bersyukur-hingga-puji-pak-hakim>.

Dessy Suciati Saputri, Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum oleh Kepolisian Paling Rendah, <https://news.republika.co.id/berita/rsul35409/survei>

-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-penegakan-hukum-oleh-kepolisian-paling-rendah

Elizabeth (Lisa)Thompson, Medical Model Related to Probation & Parole”, Sumber: http://www.ehow.com/facts_6769661_medical-model-related-probation-parole.html, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Equella, Models of Criminal Justice”, Sumber: http://compass.port.ac.uk/UoP/file/ca5197e4-09f7-4d83-844b-323d9d240078/1/criminal_justice_IMSLRN.zip/page_05.htm, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Erdy Nasrul, Lindungi Koruptor, Masyarakat akan Kecam Kejagung, Dian Erika Nugraheny, 4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-brigadir-j>

<https://news.republika.co.id/berita/m9gjdfl/lindungi-koruptor-masyarakat-akan-kecam-kejagung>

Keith A. Findley, Toward A New Paradigm of Criminal Justice: How the Innocence Movement Merges Crime Control and Due Process, Sumber: http://www.law.wisc.edu/m/dfknm/findley_new_paradigm-10-10-08.pdf. diakses pada tanggal 6 September 2016, hal.8

Laporan Akhir Komisi Hukum Nasioanl (KHM) mengenai “Hak Memperoleh Akses Peradilan Pidana”, <http://www.komisihukum.go.id>, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Lilik Mulyadi, Menuju Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Tanpa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS), Sumber: http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=169, diakses pada tanggal 6 September 2016.

Liza Egeham, Kapolri Akui Kasus Ferdy Sambo Turunkan Citra Polri di Mata Publik, <https://www.liputan6.com/news/read/5097403/kapolri-akui-kasus-ferdy-sambo-turunkan-citra-polri-di-mata-publik?page=2>

Monavia Ayu Rizaty, "Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%", <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>.

Muhammad Lugas Pribady, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik pada Polri 76,4%", <https://news.detik.com/berita/d->

7022396/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-pada-polri-76-4.

Muhammad Lugas Pribady, "Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik pada Polri 76,4%", <https://news.detik.com/berita/d-7022396/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-pada-polri-76-4>.

Mulia Budi, "Muncul Fenomena Kasus Viral Lalu Baru Diusut, Kapolri Minta Ada Evaluasi," <https://news.detik.com/>, Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5859278/muncul-fenomenakasus-viral-lalu-baru-diusut-kapolri-minta-ada-evaluasi>.

NN, "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak," <https://hukum.ub.ac.id/>, 16 Februari 2023, <https://hukum.ub.ac.id/saat-korban-jadi-tersangka-kasus-viral-dulu-baru-polisibertindak/>.

Nyoman Budhiana, Kejagung Lamban Sikapi Cirus Sinaga, <https://bali.antaranews.com/berita/26960/kejagung-lamban-sikapi-cirus-sinaga>

Shawnette Rochelle And Jay Loschky, Confidence in Judicial Systems Varies Worldwide, https://news-gallup-com.translate.google/poll/178757/confidence-judicial-systems-varies-worldwide.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Syahdan Nurdin, Viral Meme Polisi Tembak Polisi, Yang Mati Duluan CCTV,

<https://www.viva.co.id/trending/1497770-viral-meme-polisi-tembak-polisi-yang-mati-duluan-cctv?page=2>

Teguh Firmansyah, Tingkat Kepercayaan Masyarakat ke Polri Turun 13 Persen,
<https://news.republika.co.id/berita/rjyao0377/lsi-denny-ja-kasus-sambo-membuat-tingkat-kepercayaan-masyarakat-ke-polri-turun-13-persen>